



PUTUSAN
Nomor : 02-K/PM.III-13/AL/I/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mohamad Choirul Na'im.**
Pangkat/NRP : **Klk Mer/ 111538.**
Jabatan : **Anggota KRI Teluk Ende-517.**
Kesatuan : **Satfibarmatim.**
Tempat tanggal lahir : **Nganjuk, 04 Juli 1985**
Jenis kelamin : **Laki-laki.**
Kewarganegaraan : **Indonesia.**
Agama : **Islam.**
Tempat Tinggal : **Dsn. Ngrombot, RT. 01 RW. 02 Ds. Selorejo, Kec. Bagor, Nganjuk, Jawa Timur.**

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan KRI Teluk Ende-517 selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari TMT 19 September 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015 di Ruang tahanan Bintutibmil Pomal Lantamal V berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan KRI Teluk Ende-517 selaku Anjum Nomor : Kep/285/IX/2015 tanggal 19 September 2015.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Perpanjangan penahanan tingkat I dari Komandan Satfib Koarmatim selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari TMT 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 6 November 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Komandan Satfib Koarmatim selaku Papera Nomor : Kep/04/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015.
 - b. Perpanjangan penahanan tingkat II dari Komandan Satfib Koarmatim selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari TMT 7 November 2015 sampai dengan tanggal 6 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Komandan Satfib Koarmatim selaku Papera Nomor : Kep/07/XI/2015 tanggal 6 November 2015.
 - c. Perpanjangan penahanan tingkat III dari Komandan Satfib Koarmatim selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari TMT 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Komandan Satfib Koarmatim selaku Papera Nomor : Kep/08/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 (tiga puluh) hari TMT 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/ 12/ PM.III-13/ AL/ I/ 2016 tanggal 6 Januari 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 5 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/ 02/ PM III- 13/ AL/ III/ 2016 tanggal 4 Pebruari 2016.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut diatas :

- Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : B/ 07/ I/ 2016 tanggal 6 Januari 2016 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Kik Mer Mohamad Choirul Na'im NRP. 111538.
2. Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Surabaya Nomor : BPP.46/A-3/XI/2015 tanggal 27 November 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatfibarmatim selaku Papera Nomor : Kep/ 10/ XII/ 2015 tanggal 15 Desember 2015.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-01-K/ OM.III-13/ AL/ I/ 2016 tanggal 6 Januari 2016.
 3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/ 02-K/ PM.III-13/ AL/ I/ 2016 tanggal 6 Januari 2016.
 4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/ 02-K/ PM.III-13/ AL/ I/2016 tanggal 11 Januari 2016.
 5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-01-K/ OM.III-13/ AL/ I/ 2016 tanggal 6 Januari 2016.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu Alternatif Kedua : "Insubordinasi yang direncanakan mengakibatkan kematian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 107 ayat (3) KUHPM ;

Dan

Kedua : "Barangsiapa menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 181 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : penjara selama : 12 (Dua belas) tahun dipotong selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI-AL.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah batu gunung/ koral padat, keras berukuran besar dengan panjang \pm 27 cm, tinggi \pm 19,5 cm dan berat \pm 14,7 kg terdapat bercak warna merah diduga darah disisinya.
- b) 1 (satu) buah batu gunung/ koral padat, keras berukuran sedang dengan panjang \pm 17,5 cm, tinggi \pm 12 cm dan berat \pm 2,4 kg.
- c) 1 (satu) buah batu gunung/ koral padat, keras berukuran sedang dengan panjang \pm 16 cm, tinggi \pm 9 cm dan berat \pm 2,8 kg.
- d) 1 (satu) utas tali tambang/ tampar warna biru berbahan seperti tali senar (plastik) panjang \pm 2,5 meter.
- e) 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam Nopol F 1274 LO beserta anak kunci dan STNKB (dipinjam pakai pemilik tanggal 1 Desember 2015)
- f) 1 (satu) buah celana dalam warna abu – abu bertuliskan GT Man milik Korban
- g) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu – abu milik Korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) 1 (satu) buah kaos warna abu – abu ada gambar Leak bertuliskan Bali di depan dada milik Korban.
- i) 1 (satu) buah jaket kulit warna coklat diduga terdapat bercak darah milik Korban.
- j) 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam berbahan nilon kepala ikat pinggang ada huruf V milik Korban.
- k) 1 (satu) pasang sandal gunung warna coklat merk Wein Brenner milik Korban.
- l) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu – abu merk Cardinal Casual diduga ada bercak darah.
- m) 1 (satu) buah kaos warna abu – abu merk Nevada ada tulisan Nevada Jeans di dada depan diduga ada bercak darah milik Terdakwa
- n) 2 (dua) buah Cover Jok warna coklat susu kombinasi kuning mobil Kijang Innova Nopol F 1274 LO diduga ada bekas bercak darah.
- o) 1 (satu) buah tas punggung/ ransel warna hitam.
- p) 1 (satu) buah garansi Advan, 2 (dua) bungkus perdana Simpati dengan Nomor 082197712071 dan 082197712098, Buku Notes (catatan), 1 (satu) Power bank warna putih, 2 (dua) buah Hardisk warna hitam merk Toshiba, 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merk Toshiba.
- q) Yang termasuk milik Korban a.n Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang berupa :
 - 1 (satu) buah tas punggung/ ransel warna hitam yang berisi : Dompet Coklat berisi : Sim A, Sim C Dinas, 1 (satu) buah ATM Bank BNI, 2 (dua) ATM Bank Mandiri, NPWP, Sim C, Sim B-1 Dinas, 1 (satu) buah KTA (semua atas nama Korban), 1 (satu) buah baret dinas warna blue donker, 1 (satu) buah Korek Api, 7 (tujuh) batang rokok Sampoerna Mild.
 - 4 (empat) buah celana dalam, 2 (dua) buah celana panjang, 2 (dua) celana 3/4, 3 (tiga) kaos oblong, 1 (satu) buah Pisau Komando, 1 (satu) set peralatan mandi, 1 (satu) buah Kartu Asabri, 1 (satu) Cashing HP Merk OPPO, Cashing HP Merk CN, 1 (satu) Kaos Kaki warna merah, 1 (satu) dompet hitam berisi (Uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) berjumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah buku kerja TNI AL dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

- 2) Surat-surat :
 - a) 4 (empat) lembar hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/05/IX/2015 tanggal 18 September 2015 yang dikeluarkan oleh Rumkital dr. Ramelan Surabaya.
 - b) 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan laboratorius barang bukti Nomor : Lab/6927/KBF/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang dikeluarkan Puslabfor Mabes Polri Cabang Surabaya.
 - c) 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan kejiwaan Terdakwa Nomor : R/speng-373/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Rumkital dr. Ramelan Surabaya.
 - d) Yang termasuk milik Terdakwa 1 (satu) lembar bukti tranfer Bank BNI pengirim, 4 (empat) lembar bukti tranfer Bank BRI pengirim, 4 (empat) lembar bukti tranfer Bank Mandiri, 4 (empat) lembar bukti tranfer Bank Mandiri (tidak terbaca), 2 (dua) lembar bukti tranfer Bank BCA (tidak terbaca), 2 (dua) lembar bukti tranfer Bank BCA (tidak terbaca), 1 (satu) lembar rekapan togel, 1 (satu) lembar bukti tranfer Bank BNI pengirim, 3 (tiga) lembar Surat ijin jalan dari KRI TLE – 517.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - e. Mohon Terdakwa untuk ditahan.
2. Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum yang dibuat secara tertulis dan disampaikan dalam persidangan tanggal 10 Pebruari 2016 pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa keterangan Terdakwa yang diuraikan Oditur dalam Tuntutannya tidak sesuai dengan keterangan terdakwa dalam persidangan yaitu pada point 14 halaman 4 disebutkan "... terdakwa menawari Letda laut (P) Ebenezer Simanulang minuman beralkohol.." dalam faktanya justru terdawalah yang ditawarkan atau diberi minuman beralkohol oleh Letda laut (P) Ebenezer Simanulang; pada point 20 halaman 5 disebutkan "...Letda laut (P) Ebenezer Simanulang malah menendang lagi dengan kaki kanannya tetapi berhasil Terdakwa tangkap dan Terdakwa dorong ke belakang..." dalam faktanya Terdakwa bukan menangkap tetapi menangkis tendangan Letda laut (P) Ebenezer Simanulang, sehingga Terjatuh kebawah bukit sedalam \pm 3 meter; pada point 25 halaman 6 disebutkan "...kemudian batu tersebut Terdakwa pukulkan ke kepala bagian belakang ...," dalam faktanya Terdakwa tidak memukulkan batu tetapi menyodokkan/ mendorongkan ke kepala bagian belakang Letda laut (P) Ebenezer Simanulang.
 - b. Bahwa Terdakwa tidak ada niat sedikitpun dari Terdakwa untuk membunuh Korban, tujuan atau niat Terdakwa dalam hal ini adalah agar uang yang dipinjam oleh korban dikembalikan, pada saat kejadian tidak ada orang yang melihat, Terdakwa merasa kehilangan kendali/ kalap, Terdakwa merasa gugup dan berusaha meminta tolong kepada orang, pada saat terjadinya perkelahian Terdakwa berusaha menenangkan diri korban, Terdakwa melakukan perlawanan hanya untuk mempertahankan diri, atas kejadian itu Terdakwa sangat menyesal, dan berusaha untuk bunuh diri pada saat ditahan oleh penyidik, serta memohon untuk diberikan hukuman yang sering-ringannya.
 - c. Bahwa 3(tiga) buah batu untuk memukul korban bukan dibawa dari rumah namun sudah ada di tempat kejadian dan seutas tali tampar warna biru adalah tali yang Terdakwa bawa dalam tas hitam yang didapat dari rumah orangtua yang sedianya dibawa untuk mengikat pohon jambu milik Terdakwa dirumahnya.
 - d. Bahwa dalam Analisa yuridis Penasihat Hukum berpendapat bahwa:
 - 1) Kapasitas para saksi tidak satupun saksi yang melihat, mendengar, ataupun mengalami sendiri terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap korban, sehingga para saksi tidak memiliki kapasitas sebagai saksi dan kesaksiannya tidak memiliki nilai alat bukti atau tidak bisa dijadikan alat bukti.
 - 2) Pembuktian unsur-unsur tindak pidana menurut Penasihat hukum bahwa unsur terhadap dakwaan Kesatu yaitu Insubordinasi yang direncanakan mengakibatkan kematian yang terdiri dari unsure ke-1: "Insubordinasi dengan tindakan nyata," dan unsur ke-2 : "yang direncanakan terlebih dahulu," Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan dakwaan Kedua yaitu Barangsiapa menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian yang terdiri dari tiga unsure dan menurut pendapat Penasihat hukum unsure ke-2 yaitu: Menyembunyikan mayat," tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
 - e. Bahwa permohonan Terdakwa/ Penasihat Hukum yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **Primair** : menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer ; membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan; membebaskan biaya perkara kepada Negara.
- 2) **Subsida**ir : apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, namun apabila berpendapat Terdakwa terbukti bersalah mohon menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya.
3. **Tanggapan (Replik)** Oditur Militer secara lisan atas Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah Oditur Militer tidak menanggapi Pleddoi Penasihat hukum dan Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan selanjutnya menyerahkan pada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.
4. **Tanggapan (Duplik)** Penasihat Hukum Terdakwa yang secara langsung disampaikan dengan lisan dipersidangan dimana pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa masih tetap pada pembelaannya semula dan selanjutnya menyerahkan pada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Pertama :

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jum'at tanggal Delapan belas bulan September tahun Dua ribu lima belas atau setidaknya pada suatu waktu di tahun Dua ribu lima belas di Hutan Alas Reco Lanjar, Ds. Macanan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dulu merampas nyawa orang lain", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Klk Mer Mohamad Choirul Na'im masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcatam PK XXXVII/I TNI pada tahun 2007 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua NRP. 111538 kemudian ditugaskan di KRI Teluk Berau-534, pada tahun 2011 Terdakwa ditugaskan di KRI Teluk Ende-517 hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota KRI Teluk Ende-517 dengan pangkat terakhir Klasi Kepala Mer.
- b. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2015 Terdakwa ditawari Korban berinvestasi dalam bisnis batu bara, selanjutnya Terdakwa tertarik dan berminat untuk berinvestasi dalam usaha tersebut sehingga kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Korban di KRI TLE-517 dengan perjanjian secara lisan setiap tanggal 2 awal bulan Terdakwa akan menerima komisi Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) atau 10% dari Korban atas investasi Terdakwa dalam usaha batu bara tersebut.
- c. Bahwa pada awal bulan berikutnya yaitu sekira bulan Juni 2015 Terdakwa menghadap Korban di ruangnya untuk minta komisi dari hasil investasi bisnis batu bara yang telah diserahkan sebelumnya namun Korban tidak memberikan komisi sesuai yang dijanjikannya dan mengatakan uangnya belum cair masih menunggu dari Kalimantan.
- d. Bahwa setelah itu Terdakwa bila ada kesempatan bertemu di KRI TLE-517, berusaha meminta komisi atas investasinya dalam usaha batu bara kepada Korban. Namun sampai KRI TLE-517 berlayar di bulan Juni 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai selesai berlayar dan merapat di dermaga Koarmatim Surabaya bulan September 2015 Korban selalu memberi alasan dan janji-janji saja dan tidak pernah memberikan hasil investasi seperti yang telah disepakati

- e. Bahwa hari Kamis pada tanggal 10 September 2015 saat Terdakwa sedang pulang ke rumahnya di Nganjuk Korban minta Terdakwa mencarikan penjual pohon/ kayu jati, yang disanggupi oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan seolah-olah sudah ada kayu jati yang dipesan oleh Korban sehingga Korban mentransfer ke rekening Terdakwa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui Bank untuk membayar kayu jati yang akan ditebang dan dibeli oleh Korban serta meminta agar Korban datang ke Nganjuk untuk melihat kayu jati-jati tersebut yang sebenarnya hal itu hanya akal-akalan Terdakwa saja yang bingung mencari cara agar Korban mau datang ke Nganjuk.
- f. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2015 ketika Terdakwa masuk dinas di KRI TLE-517 diminta menghadap Korban di ruangnya, setelah menghadap, Korban menanyakan perihal kayu jati yang dibeli oleh Korban dan Terdakwa menyampaikan agar Korban melihat sendiri di Nganjuk.
- g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi Korban melalui telepon, mengatakan akan berangkat ke Nganjuk, mendengar hal itu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AG 6138 WK berangkat menemui Korban di depan terminal Nganjuk sambil menggendong tas ransel warna hitam dipunggungnya yang berisi salah satunya adalah tali tambang/ tampar warna biru sebesar ibu jari yang panjangnya kurang lebih 2,5 meter yang diambil dari rumah orang tua Terdakwa.
- h. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Korban yang sedang duduk di warung kopi di depan Terminal Nganjuk selanjutnya Korban mengajak Terdakwa pergi ke tempat wisata air terjun Sedudo dengan mengendarai mobil kijang Innova Nopol F 1274 LO warna hitam yang dibawa Korban dari Surabaya. Selanjutnya Korban memarkir kendaraan di tepi jalan daerah Wilangan Nganjuk untuk istirahat tidur/ bermalam bersama Terdakwa di dalam mobil tersebut tidak jadi pergi ke tempat wisata air terjun Sedudo malam itu dan memutuskan keesokan harinya saja pergi melihat air terjun Sedudo.
- i. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Korban kemudian Korban menghubungi Bama KRI TLE-517 a.n yaitu Saksi-V Sertu Sarwo Ichwani yang mengizinkan Terdakwa kembali tidak masuk dinas pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015, selanjutnya Terdakwa dan Korban berangkat menuju Ds. Sawahan Nganjuk, setelah sampai di Ds. Ngliman berhenti di warung kopi dan pada saat itu Korban membatalkan rencana ketempat wisata air terjun Sedudo karena ingin langsung pergi melihat hutan pohon jati yang akan ditebang.
- j. Bahwa sebelum menuju ke lokasi pohon jati yang akan ditebang Terdakwa dan Korban sempat berhenti sarapan di warung Saksi-VII Sdr. Widodo makan nasi pecel, saat sedang makan pagi tersebut Korban menanyakan jumlah orang yang bekerja menebang pohon jati, Terdakwa mengatakan "Ada 7 (tujuh) orang", lalu Korban memerintahkan Terdakwa memesan dan membungkus nasi pecel untuk orang yang bekerja menebang pohon jati tersebut sebanyak 9 (sembilan) bungkus, setelah selesai makan Korban mengajak Terdakwa menuju Lokasi penebangan sehingga hal itu membuat Terdakwa mulai gelisah dan terpojok karena Korban minta melihat kegiatan penebangan kayu jati yang sebenarnya tidak ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa membawa Korban dengan mengendarai mobil kijang Innova tersebut ke arah Dsn. Plangkat, Ds. Bajuran yang berbukit dan terdapat banyak pohon jati kemudian Terdakwa memarkir mobil tersebut di tepi jalan raya dan mengajak Korban berjalan masuk kedalam hutan jati sejauh $\pm 4 - 5$ km naik turun bukit sampai menembus jalan raya dan masuk kedalam hutan jati serta berjalan kaki lagi $\pm 1,5$ jam, selanjutnya karena tidak kunjung sampai ke lokasi penebangan kayu yang dijanjikan Terdakwa, sekira pukul 09.30 WIB Korban menanyakan "Sebenarnya lokasi penebangan kayu jatinya dimana ?. Karena dari tadi tidak sampai – sampai hanya bolak balik saja !", karena sudah kehabisan akal akhirnya Terdakwa berterus terang mengatakan bahwa penebangan pohon jati tersebut tidak ada atau belum dibeli dan tujuan Terdakwa sebenarnya hanya ingin mananyakan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dibawa Korban. Mendengar penjelasan Terdakwa sedemikian rupa Korban merasa dibohongi, sehingga kemudian Korban marah dan mendorong kepala Terdakwa dengan tangan kanannya.
- l. Bahwa setelah sampai di Hutan Alas Reco Lanjar, Ds. Macanan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk selanjutnya Korban menaruh nasi bungkus yang dibawanya kemudian menendang perut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, namun Terdakwa berusaha menenangkan Korban yang justru menendang Terdakwa lagi dengan kaki kanannya tetapi berhasil ditangkap dan didorong kebelakang oleh Terdakwa hingga mengakibatkan Korban jatuh ke bawah bukit sedalam ± 3 (tiga) meter.
- m. Bahwa pada saat Korban berada di bawah, Terdakwa turun menghampiri Korban dan berusaha menenangkan emosinya namun Korban memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa kemudian membalas memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai hidung Korban hingga mengeluarkan darah lalu Korban kembali membalas memukul Terdakwa mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali.
- n. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah batu dan langsung melempar ke arah Korban yang mengenai wajah bagian kirinya hingga membuat Korban goyah dan terjatuh namun Korban berusaha untuk berdiri kembali melihat hal itu Terdakwa menendang perut Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban jatuh terduduk kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu dan dipukulkan ke wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi bagian kanannya sehingga Korban jatuh tengkurap.
- o. Bahwa selanjutnya saat Korban berusaha berdiri atau masih dalam posisi setengah berdiri, Terdakwa mengambil batu berukuran besar panjang ± 28 cm, tinggi 19,3 cm dan berat $\pm 14,5$ kg dari tanah lalu dengan posisi Terdakwa berdiri di samping Korban, Terdakwa mengangkat batu besar tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan dipukulkan ke arah bagian memating yaitu kepala bagian belakang Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga Korban jatuh tersungkur kedepan dengan tulang tengkorak kepala bagian belakang remuk (patah majemuk) dan mengeluarkan banyak darah. Setelah tidak bangun lagi Terdakwa membalikkan tubuh Korban dan menaruh jaket kulit warna coklat sebagai bantal di bagian belakang kepala Korban.
- p. Bahwa selanjutnya Terdakwa yang melihat Korban yang sudah tidak berdaya dengan suara mengorok keras (sekarat), sesaat kemudian Terdakwa berfikir bagaimana cara menghentikan suara keras ngorok Korban agar tidak terdengar orang yang bisa saja kebetulan berada di hutan jati tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil tali tampar warna biru sepanjang 2,5 meter yang sudah dibawa oleh Terdakwa dari rumah orang tuanya selanjutnya Terdakwa menjerat leher Korban sampai suara ngorok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekarang) tersebut berhenti yang menandakan Korban telah meninggal dunia.

- q. Bahwa setelah Terdakwa yakin bahwa Korban telah meninggal dunia kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Korban dengan berjalan kaki ke arah jalan raya dengan maksud minta pertolongan kepada orang yang kebetulan lewat dengan berpura-pura menyampaikan Korban mengalami kecelakaan, setelah sampai di jalan raya Terdakwa bertemu dan minta tolong kepada seorang laki – laki yang sedang mengendarai sepeda motor untuk membantu menolong Korban namun laki – laki tersebut tidak menanggapi. Tidak lama kemudian Terdakwa bertemu Saksi-X Sdr. Soma Adi Saputra dan Saksi-XI Sdr. Dony Irawan yang sedang duduk-duduk di jembatan Mbes-mbes di Dsn. Plangkat, Ds. Bajulan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk kemudian Terdakwa meminta tolong untuk mengantar ke lokasi mobil kijang Innova yang diparkir Terdakwa di pinggir jalan alas Dayak Ds. Macanan, Kab. Nganjuk.
- r. Bahwa selanjutnya Saksi-XI mengantar Terdakwa menuju ke lokasi mobil Toyota Kijang Innova yang diparkir sebelumnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro namun baru berjalan ± 7 (tujuh) meter Saksi-XI berkata “Saya mau bekerja” dan kebetulan saat itu berapasan dengan Saksi-XII Sdr. Widodo mengendarai sepeda motor Honda GL 100 dan bersedia mengantar Terdakwa menggantikan Saksi-XI kemudian Terdakwa dibonceng Saksi-XII menuju lokasi mobil Kijang Innova Nopol F 1274 LO warna hitam yang diparkir di tepi jalan alas Dayak, Ds. Macanan, Nganjuk.
- s. Bahwa setelah sampai di mobil tersebut Terdakwa masuk kedalam mobil dan meletakkan tas punggungnya didalam mobil, selanjutnya Terdakwa mengendarai mobil Innova tersebut menuju ke jalan pinggir hutan Dsn. Plangkat, Ds. Bajulan, Kec. Loceret dan kemudian mengajak Saksi-XII naik ke alas Reco Lanjar dengan berjalan kaki sejauh 1 (satu) km, sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dan Saksi-XII sampai di lokasi Korban yaitu di bukit Reco Lanjar, Dsn. Plangkat, Ds. Bajulan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk dan melihat Korban dalam kondisi diam tidak bergerak dengan posisi kepala membujur arah timur sedangkan kaki membujur arah barat dan pada lengan kiri atas terdapat bercak darah, melihat hal itu Saksi-XII berpikir tidak memungkinkan mengangkat Korban dengan kondisi jalan dan medan yang sulit sehingga kemudian Saksi-XII pamitan kepada Terdakwa mencari pertolongan warga lain untuk mengevakuasi Korban dan selanjutnya dengan mengendarai sepeda motornya menuju warung Sdr. Marjuni untuk minta tolong kepada warga yang lain.
- t. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Pembina TK I Ir. Fadjar Septi Ariningsih NIP. 195802221987032002, Ajun Komisaris Besar Polisi Koko Sunoko, S.Sos NRP. 59050909, Penata Muda TK I Lia Novi Ermawati, S.Si NIP. 198011212008012001 Nomor Lab: 6927/KBF/2015 tanggal 12 Oktober 2015 terhadap barang bukti Nomor : 084/2015/KBF berupa 1(satu) buah tabung reaksi berisi darah ± 2 cc milik Korban Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang, Nomor: 0846/ 2015/ KBF berupa 1 (satu) buah spuete berisi darah ± 1,5 cc dan 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah ± 1.5 cc milik Kik Mer Mohamad Chairul Na'im, Nomor : 0847/2015/KBF berupa 1 (satu) potong celana panjang jeans merk Dreams milik Korban Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang, Nomor : 0848/2015/KBF berupa 1 (satu) potong kaos warna abu-abu ada gambar leak bertuliskan Bali didepan dada milik Korban Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang, Nomor : 0849/2015/KBF berupa 1 (satu) potong jaket kulit milik Korban, Nomor : 0850/2015/KBF berupa 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu-abu merk Cardinal Casual milik Terdakwa, Nomor : 0851/2015/KBF berupa 1 (satu) potong kaos warna abu-abu merk Nevada ada tulisan Nevada jeans di dada milik Terdakwa, Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0852/2015/KBF berupa 1 (satu) utas tali/ tampar plastik warna biru panjang ± 2.5 meter, Nomor : 0853/2015/KBF berupa 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu bertuliskan GT Man milik Korban, Nomor: 0854/2015/KBF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi dari tanah yang diambil dari TKP, Nomor : 0855/2015/KBF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serpihan yang dikerok dari batu yang diambil dari TKP, Nomor : 0856/2015/KBF 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam berbahan nilon kepala ikat pinggang ada huruf V milik Korban, Nomor : 0857/2015/KBF berupa 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Wein Brener milik Korban dapat disimpulkan :

- 1) Barang bukti Nomor : 0854/2015/KBF,- & 0846/2015/KBF,- Seperti tersebut dalam (I) benar darah manusia dan masing-masing mempunyai golongan darah yang sama yaitu "B".
 - 2) Barang bukti Nomor : 0847/2015/KBF,- & s/d 0857/2015/KBF,- seperti tersebut dalam (I) Benar terdapat darah manusia dan masing-masing mempunyai golongan darah yang sama yaitu "B".
- u. Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum (Jenazah) atas nama Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang Nomor : VER/05/IX/2015 tanggal 18 September 2015 yang dikeluarkan oleh Rumkital dr. Ramelan berkesimpulan :
- 1) Jenasah laki-laki umur antara dua puluh hingga tiga puluh tahun panjang badan lebih kurang seratus enam puluh delapan sentimeter, berat badan enam puluh lima kilo gram, kulit sawo matang keadaan gizi baik.
 - 2) Pada pemeriksaan luar : didapatkan alur jerat pada leher dan luka robek pada kepala bagian belakang.
 - 3) Pada pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada otot leher, perdarahan pada selaput laba-laba otak yang luas dan patah tulang majemuk pada kepala bagian belakang dan dasar tengkorak.
 - 4) Sebab kematian Korban karena kekerasan tumpul pada kepala bagian belakang yang mengakibatkan patah tulang tengkorak dan perdarahan otak sedangkan jerat yang dileher melemahkan Korban.

Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti dalam dakwaan primer tersebut telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Kik Mer Mohamad Choirul Na'im masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcatam PK XXXVII/I TNI pada tahun 2007 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua NRP. 111538 kemudian ditugaskan di KRI Teluk Berau-534, pada tahun 2011 Terdakwa ditugaskan di KRI Teluk Ende-517 hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota KRI Teluk Ende-517 dengan pangkat terakhir Klasi Kepala Mer .
- b. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2015 Terdakwa ditawari Korban berinvestasi dalam bisnis batu bara, selanjutnya Terdakwa tertarik dan berminat untuk berinvestasi dalam usaha tersebut sehingga kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Korban di KRI TLE-517 dengan perjanjian secara lisan setiap tanggal 02 awal bulan Terdakwa akan menerima komisi Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) atau 10% dari Korban atas investasi Terdakwa dalam usaha batu bara tersebut.
- c. Bahwa pada awal bulan berikutnya yaitu sekira bulan Juni 2015 Terdakwa menghadap Korban di ruangnya untuk minta komisi dari hasil investasi bisnis batu bara yang telah diserahkan sebelumnya namun Korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan komisi sesuai yang dijanjikannya dan mengatakan uangnya belum cair masih menunggu dari Kalimantan.

- d. Bahwa setelah itu Terdakwa bila ada kesempatan bertemu di KRI TLE-517, berusaha meminta komisi atas investasinya dalam usaha batu bara kepada Korban. Namun sampai KRI TLE-517 berlayar di bulan Juni 2015 sampai selesai berlayar dan merapat di dermaga Koarmatim Surabaya bulan September 2015 Korban selalu hanya memberi alasan dan janji-janji saja dan tidak pernah memberikan hasil investasi seperti yang telah disepakati
- e. Bahwa hari Kamis pada tanggal 10 September 2015 saat Terdakwa sedang pulang ke rumahnya di Nganjuk Korban minta Terdakwa mencarikan penjual pohon/ kayu jati, yang disanggupi oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan seolah-olah sudah ada kayu jati yang dipesan oleh Korban sehingga Korban mentransfer ke rekening Terdakwa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui Bank untuk membayar kayu jati yang akan ditebang dan dibeli oleh Korban serta meminta agar Korban datang ke Nganjuk untuk melihat kayu kayu jati-jati tersebut yang sebenarnya hal itu hanya akal-akalan Terdakwa saja yang bingung mencari cara agar Korban mau datang ke Nganjuk.
- f. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2015 ketika Terdakwa masuk dinas di KRI TLE-517 diminta menghadap Korban di ruangnya, setelah menghadap, Korban menanyakan perihal kayu jati yang dibeli oleh Korban dan Terdakwa menyampaikan agar Korban melihat sendiri di Nganjuk.
- g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi Korban melalui telepon, mengatakan akan berangkat ke Nganjuk, mendengar hal itu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AG 6138 WK berangkat menemui Korban di depan Terminal Nganjuk, kemudian bertemu dengan Korban yang sedang duduk di warung kopi di depan terminal Nganjuk selanjutnya Korban mengajak Terdakwa pergi ke tempat wisata air terjun Sedudo dengan mengendarai mobil kijang Innova Nopol F 1274 LO warna hitam yang dibawa Korban dari Surabaya. Selanjutnya Korban memarkir kendaraan di tepi jalan daerah Wilangan Nganjuk untuk istirahat tidur/ bermalam bersama Terdakwa di dalam mobil tersebut tidak jadi pergi ke tempat wisata air terjun Sedudo malam itu dan memutuskan keesokan harinya saja pergi melihat air terjun Sedudo.
- h. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Korban kemudian Korban menghubungi Bama KRI TLE-517 a.n yaitu Saksi-V Sertu Sarwo Ichwani yang mengizinkan Terdakwa kembali tidak masuk dinas pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015, selanjutnya Terdakwa dan Korban berangkat menuju Ds. Sawahan Nganjuk, setelah sampai di Ds. Ngliman berhenti di warung kopi dan pada saat itu Korban membatalkan rencana ketempat wisata air terjun Sedudo karena ingin langsung pergi melihat hutan pohon jati yang akan ditebang.
- i. Bahwa sebelum menuju ke lokasi pohon jati yang akan ditebang Terdakwa dan Korban sempat berhenti sarapan di warung Saksi-VII Sdr. Widodo makan nasi pecel, saat sedang makan pagi tersebut Korban menanyakan jumlah orang yang bekerja menebang pohon jati, Terdakwa mengatakan "Ada 7 (tujuh) orang", lalu Korban memerintahkan Terdakwa memesan dan membungkus nasi pecel untuk orang yang bekerja menebang pohon jati tersebut sebanyak 9 (sembilan) bungkus, setelah selesai makan Korban mengajak Terdakwa menuju Lokasi penebangan sehingga hal itu membuat Terdakwa mulai gelisah dan terpojok karena Korban minta melihat kegiatan penebangan kayu jati yang sebenarnya tidak ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa membawa Korban dengan mengendarai mobil kijang Innova tersebut ke arah Dsn. Plangkat, Ds. Bajulan yang berbukit dan terdapat banyak pohon jati kemudian Terdakwa memarkir mobil tersebut di tepi jalan raya dan mengajak Korban berjalan masuk kedalam hutan jati sejauh $\pm 4 - 5$ km naik turun bukit sampai menembus jalan raya dan masuk kedalam hutan jati serta berjalan kaki lagi $\pm 1,5$ jam, selanjutnya karena tidak kunjung sampai ke lokasi penebangan kayu yang dijanjikan Terdakwa, sekira pukul 09.30 WIB Korban menanyakan "Sebenarnya lokasi penebangan kayu jatinya dimana ?. Karena dari tadi tidak sampai – sampai hanya bolak balik saja !", karena sudah kehabisan akal akhirnya Terdakwa berterus terang mengatakan bahwa penebangan pohon jati tersebut tidak ada atau belum dibeli dan tujuan Terdakwa sebenarnya hanya ingin mananyakan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dibawa Korban. Mendengar penjelasan Terdakwa sedemikian rupa Korban merasa dibohongi, sehingga kemudian Korban marah dan mendorong kepala Terdakwa dengan tangan kanannya.
- k. Bahwa setelah sampai di hutan alas Reco Lanjar, Ds. Macanan, Kec Loceret, Kab. Nganjuk selanjutnya Korban menaruh nasi bungkus yang dibawanya kemudian menendang perut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, namun Terdakwa berusaha menenangkan Korban yang justru menendang Terdakwa lagi dengan kaki kanannya tetapi berhasil ditangkap dan didorong ke belakang oleh Terdakwa hingga mengakibatkan Korban jatuh ke bawah bukit sedalam ± 3 (tiga) meter.
- l. Bahwa pada saat Korban berada dibawah, Terdakwa turun menghampiri Korban dan berusaha menenangkan emosinya namun Korban memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa kemudian membalas memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai hidung Korban hingga mengeluarkan darah lalu Korban kembali membalas memukul Terdakwa mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali.
- m. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah batu dan langsung melempar ke arah Korban yang mengenai wajah bagian kirinya hingga membuat Korban goyah dan terjatuh namun Korban berusaha untuk berdiri kembali melihat hal itu Terdakwa menendang perut Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban jatuh terduduk kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu dan dipukulkan ke wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi bagian kanannya sehingga Korban jatuh tengkurap.
- n. Bahwa selanjutnya saat Korban berusaha berdiri atau masih dalam posisi setengah berdiri, Terdakwa mengambil batu berukuran besar panjang ± 28 cm, tinggi 19,3 cm dan berat $\pm 14,5$ kg dari tanah lalu dengan posisi Terdakwa berdiri di samping Korban, Terdakwa mengangkat batu besar tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan dipukulkan ke arah bagian mematkan yaitu kepala bagian belakang Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga Korban jatuh tersungkur kedepan dengan tulang tengkorak kepala bagian belakang remuk (patah majemuk) dan mengeluarkan banyak darah. Setelah tidak bangun lagi Terdakwa membalikan tubuh Korban dan menaruh jaket kulit warna coklat sebagai bantal di bagian belakang kepala Korban.
- o. Bahwa selanjutnya Terdakwa bermaksud pergi meninggalkan Korban yang sudah tidak berdaya dengan suara mengorok keras (sekarat) dengan maksud untuk melarikan diri, namun sesaat kemudian Terdakwa berfikir bagaimana cara menghentikan suara keras ngorok Korban agar tidak terdengar orang yang bisa saja kebetulan berada di hutan jati tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil tali tampar warna biru sepanjang 2,5 meter yang dibawa dari rumah orang tuanya kemudian Terdakwa menjerat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teher Korban sampai suara ngorok (sekarat) tersebut berhenti yang menandakan Korban telah meninggal dunia.

- p. Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Korban dengan berjalan kaki ke arah jalan raya dengan maksud minta pertolongan kepada orang yang kebetulan lewat dengan berpura-pura menyampaikan Korban mengalami kecelakaan, setelah sampai di jalan raya Terdakwa bertemu dan minta tolong kepada seorang laki – laki yang sedang mengendarai sepeda motor untuk membantu menolong Korban namun laki – laki tersebut tidak menanggapi. Tidak lama kemudian Terdakwa bertemu Saksi-X Sdr. Soma Adi Saputra dan Saksi-XI Sdr. Dony Irawan yang sedang duduk-duduk di jembatan Mbes-mbes di Dsn. Plangkat, Ds. Bajulan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk kemudian Terdakwa meminta tolong untuk mengantar ke lokasi mobil kijang Innova yang diparkir Terdakwa di pinggir jalan alas Dayak Ds. Macanan, Kab. Nganjuk.
- q. Bahwa selanjutnya Saksi-XI mengantar Terdakwa menuju ke lokasi mobil Toyota Kijang Innova yang diparkir sebelumnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro namun baru berjalan ± 7 (tujuh) meter Saksi-XI berkata “Saya mau bekerja” dan kebetulan saat itu berpapasan dengan Saksi-XII Sdr. Widodo mengendarai sepeda motor Honda GL 100 dan bersedia mengantar Terdakwa menggantikan Saksi-XI kemudian Terdakwa dibonceng Saksi-XII menuju lokasi mobil Kijang Innova Nopol F 1274 LO warna hitam yang diparkir di tepi jalan alas Dayak, Ds. Macanan, Nganjuk.
- r. Bahwa setelah sampai di mobil tersebut Terdakwa masuk kedalam mobil dan meletakkan tas punggungnya di dalam mobil, selanjutnya Terdakwa mengendarai mobil Innova tersebut menuju ke jalan pinggir hutan Dsn. Plangkat, Ds. Bajulan, Kec. Loceret dan kemudian mengajak Saksi-XII naik ke alas Reco Lanjar dengan berjalan kaki sejauh 1 (satu) km, sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dan Saksi-XII sampai di lokasi Korban yaitu di bukit Reco Lanjar, Dsn. Plangkat, Ds. Bajulan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk dan melihat Korban dalam kondisi diam tidak bergerak dengan posisi kepala membujur arah timur sedangkan kaki membujur arah barat dan pada lengan kiri atas terdapat bercak darah, melihat hal itu Saksi-XII berpikir tidak memungkinkan mengangkat Korban dengan kondisi jalan dan medan yang sulit sehingga kemudian Saksi-XII pamitan kepada Terdakwa mencari pertolongan warga lain untuk mengevakuasi Korban dan selanjutnya dengan mengendarai sepeda motornya menuju warung Sdr. Marjuni untuk minta tolong kepada warga yang lain.
- s. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Pembina TK I Ir. Fadjar Septi Ariningsih NIP. 195802221987032002, Ajun Komisaris Besar Polisi Koko Sunoko, S.Sos NRP. 59050909, Penata Muda TK I Lia Novi Ermawati, S.Si NIP. 198011212008012001 Nomor Lab: 6927/KBF/2015 tanggal 12 Oktober 2015 terhadap barang bukti Nomor : 084/2015/KBF berupa 1(satu) buah tabung reaksi berisi darah ± 2 cc milik Korban Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang, Nomor : 0846/2015/KBF berupa 1 (satu) buah spuute berisi darah ± 1,5 cc dan 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah ± 1.5 cc milik Klik Mer Mohamad Chairul Na'im, Nomor : 0847/2015/KBF berupa 1 (satu) potong celana panjang jeans merk Dreams milik Korban Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang, Nomor : 0848/2015/KBF berupa 1 (satu) potong kaos warna abu-abu ada gambar leak bertuliskan Bali didepan dada milik Korban Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang, Nomor : 0849/2015/KBF berupa 1 (satu) potong jaket kulit milik Korban, Nomor : 0850/2015/KBF berupa 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu-abu merk Cardinal Casual milik Terdakwa, Nomor : 0851/2015/KBF berupa 1 (satu) potong kaos warna abu-abu merk Nevada ada tulisan Nevada jeans di dada milik Terdakwa, Nomor : 0852/2015/KBF berupa 1 (satu) utas tali/ tampar plastik warna biru panjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 2.5 meter, Nomor : 0853/2015/KBF berupa 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu bertuliskan GT Man milik Korban, Nomor : 0854/2015/KBF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi dari tanah yang diambil dari TKP, Nomor : 0855/2015/KBF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serpihan yang dikerok dari batu yang diambil dari TKP, Nomor : 0856/2015/KBF 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam berbahan nilon kepala ikat pinggang ada huruf V milik Korban, Nomor : 0857/2015/KBF berupa 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Wein Brener milik Korban dapat disimpulkan :

- 1) Barang bukti Nomor : 0854/2015/KBF,- & 0846/2015/KBF,- Seperti tersebut dalam (I) benar darah manusia dan masing-masing mempunyai golongan darah yang sama yaitu "B".
 - 2) Barang bukti Nomor : 0847/2015/KBF,- & s/d 0857/2015/KBF,- seperti tersebut dalam (I) Benar terdapat darah manusia dan masing-masing mempunyai golongan darah yang sama yaitu "B".
- t. Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum (Jenazah) atas nama Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang Nomor : VER/05/IX/2015 tanggal 18 September 2015 yang dikeluarkan oleh Rumkital dr. Ramelan berkesimpulan :
- a. Jenasah laki-laki umur antara dua puluh hingga tiga puluh tahun panjang badan lebih kurang seratus enam puluh delapan sentimeter, berat badan enam puluh lima kilo gram, kulit sawo matang keadaan gizi baik.
 - b. Pada pemeriksaan luar : didapatkan alur jerat pada leher dan luka robek pada kepala bagian belakang.
 - c. Pada pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada otot leher, perdarahan pada selaput laba-laba otak yang luas dan patah tulang majemuk pada kepala bagian belakang dan dasar tengkorak.
 - d. Sebab kematian Korban karena kekerasan tumpul pada kepala bagian belakang yang mengakibatkan patah tulang tengkorak dan perdarahan otak sedangkan jerat yang dileher melemahkan Korban.

Lebih Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti dalam dakwaan primer tersebut, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain dan perbuatan itu mengakibatkan mati", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Kik Mer Mohamad Choirul Na'im masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcatam PK XXXVII/I TNI pada tahun 2007 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua NRP. 111538 kemudian ditugaskan di KRI Teluk Berau-534, pada tahun 2011 Terdakwa ditugaskan di KRI Teluk Ende-517 hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota KRI Teluk Ende-517 dengan pangkat terakhir Klasi Kepala Mer .
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi Korban melalui telepon, mengatakan akan berangkat ke Nganjuk, mendengar hal itu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AG 6138 WK berangkat menemui Korban di depan Terminal Nganjuk kemudian bertemu dengan Korban yang sedang duduk di warung kopi di depan terminal Nganjuk selanjutnya Korban mengajak Terdakwa pergi ke tempat wisata air terjun Sedudo dengan mengendarai mobil kijang Innova Nopol F 1274 LO warna hitam yang dibawa Korban dari Surabaya. Selanjutnya Korban memarkir kendaraan ditepi jalan daerah Wilangan Nganjuk untuk istirahat tidur/ bermalam bersama Terdakwa didalam mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak jadi pergi ke tempat wisata air terjun Sedudo malam itu dan memutuskan keesokan harinya saja pergi melihat air terjun Sedudo.

- c. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Korban kemudian Korban menghubungi Bama KRI TLE-517 a.n yaitu Saksi-V Sertu Sarwo Ichwani yang mengizinkan Terdakwa kembali tidak masuk dinas pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015, selanjutnya Terdakwa dan Korban berangkat menuju Ds. Sawahan Nganjuk, setelah sampai di Ds. Ngliman berhenti di warung kopi dan pada saat itu Korban membatalkan rencana ketempat wisata air terjun Sedudo karena ingin langsung pergi melihat hutan pohon jati yang akan ditebang.
- d. Bahwa sebelum menuju ke lokasi pohon jati yang akan ditebang Terdakwa dan Korban sempat berhenti sarapan di warung Saksi-VII Sdr. Widodo makan nasi pecel, saat sedang makan pagi tersebut Korban menanyakan jumlah orang yang bekerja menebang pohon jati, Terdakwa mengatakan "Ada 7 (tujuh) orang", lalu Korban memerintahkan Terdakwa memesan dan membungkus nasi pecel untuk orang yang bekerja menebang pohon jati tersebut sebanyak 9 (sembilan) bungkus, setelah selesai makan Korban mengajak Terdakwa menuju Lokasi penebangan sehingga hal itu membuat Terdakwa mulai gelisah dan terpojok karena Korban minta melihat kegiatan penebangan kayu jati yang sebenarnya tidak ada.
- e. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa membawa Korban dengan mengendarai mobil kijang Innova tersebut ke arah Dsn. Plangkat, Ds. Bajulan yang berbukit dan terdapat banyak pohon jati kemudian Terdakwa memarkir mobil tersebut di tepi jalan raya dan mengajak Korban berjalan masuk kedalam hutan jati sejauh \pm 4 - 5 km naik turun bukit sampai menembus jalan raya dan masuk kedalam hutan jati serta berjalan kaki lagi \pm 1,5 jam, selanjutnya karena tidak kunjung sampai ke lokasi penebangan kayu yang dijanjikan Terdakwa, sekira pukul 09.30 WIB Korban menanyakan "Sebenarnya lokasi penebangan kayu jatinya dimana? Karena dari tadi tidak sampai – sampai hanya bolak balik saja !" karena sudah kehabisan akal akhirnya Terdakwa berterus terang mengatakan bahwa penebangan pohon jati tersebut tidak ada atau belum dibeli dan tujuan Terdakwa sebenarnya hanya ingin mananyakan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dibawa Korban. Mendengar penjelasan Terdakwa sedemikian rupa Korban merasa dibohongi, sehingga kemudian Korban marah dan mendorong kepala Terdakwa dengan tangan kanannya.
- f. Bahwa setelah sampai di hutan alas Reco Lanjar, Ds. Macanan, Kec Loceret, Kab. Nganjuk selanjutnya Korban menaruh nasi bungkus yang dibawanya kemudian menendang perut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, namun Terdakwa berusaha menenangkan Korban yang justru menendang Terdakwa lagi dengan kaki kanannya tetapi berhasil ditangkap dan didorong kebelakang oleh Terdakwa hingga mengakibatkan Korban jatuh ke bawah bukit sedalam \pm 3 (tiga) meter.
- g. Bahwa pada saat Korban berada dibawah, Terdakwa turun menghampiri Korban dan berusaha menenangkan emosinya namun Korban memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa kemudian membalas memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai hidung Korban hingga mengeluarkan darah lalu Korban kembali membalas memukul Terdakwa mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali.
- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah batu dan langsung melempar ke arah Korban yang mengenai wajah bagian kirinya hingga membuat Korban goyah dan terjatuh namun Korban berusaha untuk berdiri kembali melihat hal itu Terdakwa menendang perut Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban jatuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terduduk kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu dan dipukulkan ke wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi bagian kanannya sehingga Korban jatuh tengkurap.

- i. Bahwa selanjutnya saat Korban berusaha berdiri atau masih dalam posisi setengah berdiri, Terdakwa mengambil batu berukuran besar panjang \pm 28 Cm, tinggi 19,3 Cm dan berat \pm 14,5 Kg dari tanah lalu dengan posisi Terdakwa berdiri di samping Korban, Terdakwa mengangkat batu besar tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan dipukulkan ke arah kepala bagian belakang Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga Korban jatuh tersungkur kedepan dengan tulang tengkorak kepala bagian belakang remuk (patah majemuk) dan mengeluarkan banyak darah. Setelah tidak bangun lagi Terdakwa membalikan tubuh Korban dan menaruh jaket kulit warna coklat sebagai bantal di bagian belakang kepala Korban.
- j. Bahwa selanjutnya Terdakwa bermaksud pergi meninggalkan Korban yang sudah tidak berdaya dengan suara mengorok keras (sekarat) dengan maksud untuk melarikan diri, namun sesaat kemudian Terdakwa berfikir bagaimana cara menghentikan suara keras ngorok Korban agar tidak terdengar orang yang bisa saja kebetulan berada di hutan jati tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil tali tampar warna biru sepanjang 2,5 meter yang dibawa dari rumah orang tuanya kemudian Terdakwa menjerat leher Korban sampai suara ngorok (sekarat) tersebut berhenti yang menandakan Korban telah meninggal dunia.
- k. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Pembina TK I Ir. Fajar Septi Ariningsih NIP. 195802221987032002, Ajun Komisaris Besar Polisi Koko Sunoko, S.Sos NRP. 59050909, Penata Muda TK I Lia Novi Ermawati, S.Si NIP. 198011212008012001 Nomor Lab : 6927/KBF/2015 tanggal 12 Oktober 2015 terhadap barang bukti Nomor : 084/2015/KBF berupa 1(satu) buah tabung reaksi berisi darah \pm 2 cc milik Korban Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang, Nomor : 0846/2015/KBF berupa 1 (satu) buah spuete berisi darah \pm 1,5 cc dan 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah \pm 1.5 cc milik Klik Mer Mohamad Chairul Na'im, Nomor : 0847/2015/KBF berupa 1 (satu) potong celana panjang jeans merk Dreams milik Korban Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang, Nomor : 0848/2015/KBF berupa 1 (satu) potong kaos warna abu-abu ada gambar leak bertuliskan Bali didepan dada milik Korban Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang, Nomor : 0849/2015/KBF berupa 1 (satu) potong jaket kulit milik Korban, Nomor : 0850/2015/KBF berupa 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu-abu merk Cardinal Casual milik Terdakwa, Nomor : 0851/2015/KBF berupa 1 (satu) potong kaos warna abu-abu merk Nevada ada tulisan Nevada jeans di dada milik Terdakwa, Nomor : 0852/2015/KBF berupa 1 (satu) utas tali/ tampar plastik warna biru panjang \pm 2.5 meter, Nomor : 0853/2015/KBF berupa 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu bertuliskan GT Man milik Korban, Nomor : 0854/2015/KBF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi dari tanah yang diambil dari TKP, Nomor : 0855/2015/KBF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serpihan yang dikerok dari batu yang diambil dari TKP, Nomor : 0856/2015/KBF 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam berbahan nilon kepala ikat pinggang ada huruf V milik Korban, Nomor : 0857/2015/KBF berupa 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Wein Brener milik Korban dapat disimpulkan :
 - 1) Barang bukti Nomor : 0854/2015/KBF,- & 0846/2015/KBF,- Seperti tersebut dalam (I) benar darah manusia dan masing-masing mempunyai golongan darah yang sama yaitu "B".
 - 2) Barang bukti Nomor : 0847/2015/KBF,- & s/d 0857/2015/KBF,- seperti tersebut dalam (I) Benar terdapat darah manusia dan masing masing mempunyai golongan darah yang sama yaitu "B".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum (Jenazah) atas nama Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang Nomor : VER/05/IX/2015 tanggal 18 September 2015 yang dikeluarkan oleh Rumkital dr. Ramelan berkesimpulan :

- a) Jenasah laki-laki umur antara dua puluh hingga tiga puluh tahun panjang badan lebih kurang seratus enam puluh delapan sentimeter, berat badan enam puluh lima kilo gram, kulit sawo matang keadaan gizi baik.
- b) Pada pemeriksaan luar : didapatkan alur jerat pada leher dan luka robek pada kepala bagian belakang.
- c) Pada pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada otot leher, perdarahan pada selaput laba-laba otak yang luas dan patah tulang majemuk pada kepala bagian belakang dan dasar tengkorak.
- d) Sebab kematian Korban karena kekerasan tumpul pada kepala bagian belakang yang mengakibatkan patah tulang tengkorak dan perdarahan otak sedangkan jerat yang dileher melemahkan Korban.

Lebih-lebih Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti dalam dakwaan primer tersebut, telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang mengakibatkan mati", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Kik Mer Mohamad Choirul Na'im masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcatam PK XXXVII/I TNI pada tahun 2007 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua NRP. 111538 kemudian ditugaskan di KRI Teluk Berau-534, pada tahun 2011 Terdakwa ditugaskan di KRI Teluk Ende-517 hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota KRI Teluk Ende-517 dengan pangkat terakhir Klasi Kepala Mer .
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi Korban melalui telepon, mengatakan akan berangkat ke Nganjuk, mendengar hal itu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AG 6138 WK berangkat menemui Korban didepan Terminal Nganjuk kemudian bertemu dengan Korban yang sedang duduk di warung kopi di depan Terminal Nganjuk selanjutnya Korban mengajak Terdakwa pergi ke tempat wisata air terjun Sedudo dengan mengendarai mobil kijang Innova Nopol F 1274 LO warna hitam yang dibawa Korban dari Surabaya. Selanjutnya Korban memarkir kendaraan di tepi jalan daerah Wilangan Nganjuk untuk istirahat tidur/ bermalam bersama Terdakwa di dalam mobil tersebut tidak jadi pergi ke tempat wisata air terjun Sedudo malam itu dan memutuskan keesokan harinya saja pergi melihat air terjun Sedudo.
- c. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Korban kemudian Korban menghubungi Bama KRI TLE-517 a.n yaitu Saksi-V Sertu Sarwo Ichwani yang mengizinkan Terdakwa kembali tidak masuk dinas pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015, selanjutnya Terdakwa dan Korban berangkat menuju Ds. Sawahan Nganjuk, setelah sampai di Ds. Ngliman berhenti di warung kopi dan pada saat itu Korban membatalkan rencana ketempat wisata air terjun Sedudo karena ingin langsung pergi melihat hutan pohon jati yang akan ditebang.
- d. Bahwa sebelum menuju ke lokasi pohon jati yang akan ditebang Terdakwa dan Korban sempat berhenti sarapan di warung Saksi-VII Sdr. Widodo makan nasi pecel, saat sedang makan pagi tersebut Korban menanyakan jumlah orang yang bekerja menebang pohon jati, Terdakwa mengatakan "Ada 7 (tujuh) orang", lalu Korban memerintahkan Terdakwa memesan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membungkus nasi pecel untuk orang yang bekerja menebang pohon jati tersebut sebanyak 9 (sembilan) bungkus, setelah selesai makan Korban mengajak Terdakwa menuju Lokasi penebangan sehingga hal itu membuat Terdakwa mulai gelisah dan terpojok karena Korban minta melihat kegiatan penebangan kayu jati yang sebenarnya tidak ada.

- e. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa membawa Korban dengan mengendarai mobil kijang Innova tersebut ke arah Dsn. Plangkat, Ds. Bajulan yang berbukit dan terdapat banyak pohon jati kemudian Terdakwa memarkir mobil tersebut di tepi jalan raya dan mengajak Korban berjalan masuk kedalam hutan jati sejauh $\pm 4 - 5$ km naik turun bukit sampai menembus jalan raya dan masuk kedalam hutan jati serta berjalan kaki lagi $\pm 1,5$ jam, selanjutnya karena tidak kunjung sampai ke lokasi penebangan kayu yang dijanjikan Terdakwa, sekira pukul 09.30 WIB Korban menanyakan "Sebenarnya lokasi penebangan kayu jatinya dimana ?. Karena dari tadi tidak sampai – sampai hanya bolak balik saja ? ", karena sudah kehabisan akal akhirnya Terdakwa berterus terang mengatakan bahwa penebangan pohon jati tersebut tidak ada atau belum di beli dan tujuan Terdakwa sebenarnya hanya ingin mananyakan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dibawa Korban. Mendengar penjelasan Terdakwa sedemikian rupa Korban merasa dibohongi, sehingga kemudian Korban marah dan mendorong kepala Terdakwa dengan tangan kanannya.
- f. Bahwa setelah sampai di hutan alas Reco Lanjar, Ds. Macanan, Kec Loceret, Kab. Nganjuk selanjutnya Korban menaruh nasi bungkus yang dibawanya kemudian menendang perut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, namun Terdakwa berusaha menenangkan Korban yang justru menendang Terdakwa lagi dengan kaki kanannya tetapi berhasil ditangkap dan didorong kebelakang oleh Terdakwa hingga mengakibatkan Korban jatuh ke bawah bukit sedalam ± 3 (tiga) meter.
- g. Bahwa pada saat Korban berada di bawah, Terdakwa turun menghampiri Korban dan berusaha menenangkan emosinya namun Korban memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa kemudian membalas memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai hidung Korban hingga mengeluarkan darah lalu Korban kembali membalas memukul Terdakwa mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali.
- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah batu dan langsung melempar ke arah Korban yang mengenai wajah bagian kirinya hingga membuat Korban goyah dan terjatuh namun Korban berusaha untuk berdiri kembali melihat hal itu Terdakwa menendang perut Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban jatuh terduduk kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu dan dipukulkan ke wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi bagian kanannya sehingga Korban jatuh tengkurap.
- i. Bahwa selanjutnya saat Korban berusaha berdiri atau masih dalam posisi setengah berdiri, Terdakwa mengambil batu berukuran besar panjang ± 28 cm, tinggi 19,3 cm dan berat $\pm 14,5$ kg dari tanah lalu dengan posisi Terdakwa berdiri di samping Korban, Terdakwa mengangkat batu besar tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan dipukulkan ke arah bagian mematkan yaitu kepala bagian belakang Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga Korban jatuh tersungkur kedepan dengan tulang tengkorak kepala bagian belakang remuk (patah majemuk) dan mengeluarkan banyak darah. Setelah tidak bangun lagi Terdakwa membalikkan tubuh Korban dan menaruh jaket kulit warna coklat sebagai bantal di bagian belakang kepala Korban.
- j. Bahwa selanjutnya Terdakwa bermaksud pergi meninggalkan Korban yang sudah tidak berdaya dengan suara mengorok keras (sekarat) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan diri, namun sesaat kemudian Terdakwa berfikir bagaimana cara menghentikan suara keras ngorok Korban agar tidak terdengar orang yang bisa saja kebetulan berada di hutan jati tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil tali tampar warna biru sepanjang 2,5 meter yang dibawa dari rumah orang tuanya kemudian Terdakwa menjerat leher Korban sampai suara ngorok (sekarat) tersebut berhenti yang menandakan Korban telah meninggal dunia.

- k. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Pembina TK I Ir. Fajar Septi Ariningsih NIP. 195802221987032002, Ajun Komisaris Besar Polisi Koko Sunoko, S.Sos NRP. 59050909, Penata Muda TK I Lia Novi Ermawati, S.Si NIP. 198011212008012001 Nomor Lab : 6927/KBF/2015 tanggal 12 Oktober 2015 terhadap barang bukti Nomor : 084/2015/KBF berupa 1(satu) buah tabung reaksi berisi darah \pm 2 cc milik Korban Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang, Nomor : 0846/2015/KBF berupa 1 (satu) buah spuute berisi darah \pm 1,5 cc dan 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah \pm 1.5 cc milik Klik Mer Mohamad Chairul Na'im, Nomor : 0847/2015/KBF berupa 1 (satu) potong celana panjang jeans merk Dreams milik Korban Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang, Nomor : 0848/2015/KBF berupa 1 (satu) potong kaos warna abu-abu ada gambar leak bertuliskan Bali didepan dada milik Korban Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang, Nomor : 0849/2015/KBF berupa 1 (satu) potong jaket kulit milik Korban, Nomor : 0850/2015/KBF berupa 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu-abu merk Cardinal Casual milik Terdakwa, Nomor : 0851/2015/KBF berupa 1 (satu) potong kaos warna abu-abu merk Nevada ada tulisan Nevada jeans di dada milik Terdakwa, Nomor : 0852/2015/KBF berupa 1 (satu) utas tali/ tampar plastik warna biru panjang \pm 2.5 meter, Nomor : 0853/2015/KBF berupa 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu bertuliskan GT Man milik Korban, Nomor : 0854/2015/KBF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi dari tanah yang diambil dari TKP, Nomor : 0855/2015/KBF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serpihan yang dikerok dari batu yang diambil dari TKP, Nomor : 0856/2015/KBF 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam berbahan nilon kepala ikat pinggang ada huruf V milik Korban, Nomor : 0857/2015/KBF berupa 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Wein Brener milik Korban dapat disimpulkan :

- 1) Barang bukti Nomor : 0854/2015/KBF,- & 0846/2015/KBF,- Seperti tersebut dalam (I) benar darah manusia dan masing-masing mempunyai golongan darah yang sama yaitu "B".
- 2) Barang bukti Nomor : 0847/2015/KBF,- & s/d 0857/2015/KBF,- seperti tersebut dalam (I) Benar terdapat darah manusia dan masing masing mempunyai golongan darah yang sama yaitu "B".

- i. Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum (Jenazah) atas nama Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang Nomor : VER/05/IX/2015 tanggal 18 September 2015 yang dikeluarkan oleh Rumkital dr. Ramelan berkesimpulan :

- a) Jenasah laki-laki umur antara dua puluh hingga tiga puluh tahun panjang badan lebih kurang seratus enam puluh delapan sentimeter, berat badan enam puluh lima kilo gram, kulit sawo matang keadaan gizi baik.
- b) Pada pemeriksaan luar : didapatkan alur jerat pada leher dan luka robek pada kepala bagian belakang.
- c) Pada pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada otot leher, perdarahan pada selaput laba-laba otak yang luas dan patah tulang majemuk pada kepala bagian belakang dan dasar tengkorak.
- d) Sebab kematian Korban karena kekerasan tumpul pada kepala bagian belakang yang mengakibatkan patah tulang tengkorak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perdarahan otak sedangkan jerat yang dileher melemahkan Korban.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti dalam dakwaan pertama primer tersebut, telah melakukan tindak pidana : "Insubordinasi dengan tindakan nyata yang direncanakan lebih dulu dan apabila perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Kik Mer Mohamad Choirul Na'im masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcatam PK XXXVIII/ TNI pada tahun 2007 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua NRP. 111538 kemudian ditugaskan di KRI Teluk Berau-534, pada tahun 2011 Terdakwa ditugaskan di KRI Teluk Ende-517 hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota KRI Teluk Ende-517 dengan pangkat terakhir Klasi Kepala Mer.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang (Korban) dalam hubungan antara atasan dan bawahan yang bertugas di KRI TLE-517 Kesatuan Sattfibarmatim, Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang (Korban) sebagai Pdiv Nav KRI Teluk Ende-517 sedangkan Terdakwa sebagai anggota KRI Teluk Ende-517.
- c. Bahwa hari Kamis pada tanggal 10 September 2015 saat Terdakwa sedang pulang ke rumahnya di Nganjuk Korban minta Terdakwa mencarikan penjual pohon/ kayu jati, yang disanggupi oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan seolah-olah sudah ada kayu jati yang dipesan oleh Korban sehingga Korban mentransfer ke rekening Terdakwa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui Bank untuk membayar kayu jati yang akan ditebang dan dibeli oleh Korban serta meminta agar Korban datang ke Nganjuk untuk melihat kayu kayu jati tersebut yang sebenarnya hal itu hanya akal-akalan Terdakwa saja yang bingung mencari cara agar Korban mau datang ke Nganjuk.
- d. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Korban kemudian Korban menghubungi Bama KRI TLE-517 a.n yaitu Saksi-V Sertu Sarwo Ichwani yang mengijinkan Terdakwa kembali tidak masuk dinas pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015, selanjutnya Terdakwa dan Korban berangkat menuju Ds. Sawahan Nganjuk, setelah sampai di Ds. Ngliman berhenti di warung kopi dan pada saat itu Korban membatalkan rencana ketempat wisata air terjun Sedudo karena ingin langsung pergi melihat hutan pohon jati yang akan ditebang.
- e. Bahwa sebelum menuju ke lokasi pohon jati yang akan ditebang Terdakwa dan Korban sempat berhenti sarapan di warung Saksi-VII Sdr. Widodo makan nasi pecel, saat sedang makan pagi tersebut Korban menanyakan jumlah orang yang bekerja menebang pohon jati, Terdakwa mengatakan "Ada 7 (tujuh) orang", lalu Korban memerintahkan Terdakwa memesan dan membungkus nasi pecel untuk orang yang bekerja menebang pohon jati tersebut sebanyak 9 (sembilan) bungkus, setelah selesai makan Korban mengajak Terdakwa menuju Lokasi penebangan sehingga hal itu membuat Terdakwa mulai gelisah dan terpojok karena Korban minta melihat kegiatan penebangan kayu jati yang sebenarnya tidak ada.
- f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa membawa Korban dengan mengendarai mobil kijang Innova tersebut ke arah Dsn. Plangkat, Ds. Bajulan yang berbukit dan terdapat banyak pohon jati kemudian Terdakwa memarkir mobil tersebut di tepi jalan raya dan mengajak Korban berjalan masuk kedalam hutan jati sejauh ± 4 - 5 Km naik turun bukit sampai menembus jalan raya dan masuk kedalam hutan jati serta berjalan kaki lagi ± 1,5 jam, selanjutnya karena tidak kunjung sampai ke lokasi penebangan kayu yang dijanjikan Terdakwa, sekira pukul 09.30 WIB Korban menanyakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sebenarnya lokasi penebangan kayu jatinya dimana ?. Karena dari tadi tidak sampai – sampai hanya bolak balik saja !", karena sudah kehabisan akal akhirnya Terdakwa berterus terang mengatakan bahwa penebangan pohon jati tersebut tidak ada atau belum di beli dan tujuan Terdakwa sebenarnya hanya ingin mananyakan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dibawa Korban. Mendengar penjelasan Terdakwa sedemikian rupa Korban merasa dibohongi, sehingga kemudian Korban marah dan mendorong kepala Terdakwa dengan tangan kanannya.

- g. Bahwa setelah sampai di hutan alas Reco Lanjar, Ds. Macanan, Kec Loceret, Kab. Nganjuk selanjutnya Korban menaruh nasi bungkus yang dibawanya kemudian menendang perut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, namun Terdakwa berusaha menenangkan Korban yang justru menendang Terdakwa lagi dengan kaki kanannya tetapi berhasil ditangkap dan didorong kebelakang oleh Terdakwa hingga mengakibatkan Korban jatuh ke bawah bukit sedalam ± 3 (tiga) meter.
- h. Bahwa pada saat Korban berada dibawah, Terdakwa turun menghampiri Korban dan berusaha menenangkan emosinya namun Korban memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa kemudian membalas memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai hidung Korban hingga mengeluarkan darah lalu Korban kembali membalas memukul Terdakwa mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali.
- i. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah batu dan langsung melempar kearah Korban yang mengenai wajah bagian kirinya hingga membuat Korban goyah dan terjatuh namun Korban berusaha untuk berdiri kembali melihat hal itu Terdakwa menendang perut Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban jatuh terduduk kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu dan dipukulkan ke wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi bagian kanannya sehingga Korban jatuh tengkurap.
- j. Bahwa selanjutnya saat Korban berusaha berdiri atau masih dalam posisi setengah berdiri, Terdakwa mengambil batu berukuran besar panjang ± 28 cm, tinggi 19,3 cm dan berat $\pm 14,5$ kg dari tanah lalu dengan posisi Terdakwa berdiri di samping Korban, Terdakwa mengangkat batu besar tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan dipukulkan ke arah bagian mematkan yaitu kepala bagian belakang Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga Korban jatuh tersungkur kedepan dengan tulang tengkorak kepala bagian belakang remuk (patah majemuk) dan mengeluarkan banyak darah. Setelah tidak bangun lagi Terdakwa membalikan tubuh Korban dan menaruh jaket kulit warna coklat sebagai bantal dibagian belakang kepala Korban.
- k. Bahwa selanjutnya Terdakwa bermaksud pergi meninggalkan Korban yang sudah tidak berdaya dengan suara mengorok keras (sekarat) dengan maksud untuk melarikan diri, namun sesaat kemudian Terdakwa berfikir bagaimana cara menghentikan suara keras ngorok Korban agar tidak terdengar orang yang bisa saja kebetulan berada di hutan jati tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil tali tampar/tambang warna biru yang sudah dibawa dari rumah orang tuanya kemudian mejerat leher Korban sampai suara ngorok (sekarat) tersebut berhenti yang menandakan Korban telah meninggal dunia.
- l. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Pembina TK I Ir. Fadjar Septi Ariningsih NIP. 195802221987032002, Ajun Komisaris Besar Polisi Koko Sunoko, S.Sos NRP. 59050909, Penata Muda TK I Lia Novi Ermawati, S.Si NIP. 198011212008012001 Nomor Lab : 6927/KBF/2015 tanggal 12 Oktober 2015 terhadap barang bukti Nomor : 084/2015/KBF berupa 1(satu) buah tabung reaksi berisi darah ± 2 cc milik Korban Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang, Nomor : 0846/2015/KBF berupa 1 (satu) buah spuete berisi darah $\pm 1,5$ cc dan 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah ± 1.5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cc milik Kik Mer Mohamad Chairul Na'im, Nomor : 0847/2015/KBF berupa 1 (satu) potong celana panjang jeans merk Dreams milik Korban Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang, Nomor : 0848/2015/KBF berupa 1 (satu) potong kaos warna abu-abu ada gambar leak bertuliskan Bali didepan dada milik Korban Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang, Nomor : 0849/2015/KBF berupa 1 (satu) potong jaket kulit milik Korban, Nomor : 0850/2015/KBF berupa 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu-abu merk Cardinal Casual milik Terdakwa, Nomor : 0851/2015/KBF berupa 1 (satu) potong kaos warna abu-abu merk Nevada ada tulisan Nevada jeans di dada milik Terdakwa, Nomor : 0852/2015/KBF berupa 1 (satu) utas tali/ tampar plastik warna biru panjang ± 2.5 meter, Nomor : 0853/2015/KBF berupa 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu bertuliskan GT Man milik Korban, Nomor : 0854/2015/KBF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi dari tanah yang diambil dari TKP, Nomor : 0855/2015/KBF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serpihan yang dikerok dari batu yang diambil dari TKP, Nomor : 0856/2015/KBF 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam berbahan nilon kepala ikat pinggang ada huruf V milik Korban, Nomor : 0857/2015/KBF berupa 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Wein Brenner milik Korban dapat disimpulkan :

- 1) Barang bukti Nomor : 0854/2015/KBF,- & 0846/2015/KBF,- Seperti tersebut dalam (I) benar darah manusia dan masing-masing mempunyai golongan darah yang sama yaitu "B".
 - 2) Barang bukti Nomor : 0847/2015/KBF,- & s/d 0857/2015/KBF,- seperti tersebut dalam (I) Benar terdapat darah manusia dan masing masing mempunyai golongan darah yang sama yaitu "B".
- m. Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum (Jenazah) atas nama Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang Nomor : VER/05/IX/2015 tanggal 18 September 2015 yang dikeluarkan oleh Rumkital dr. Ramelan berkesimpulan :
- 1) Jenasah laki-laki umur antara dua puluh hingga tiga puluh tahun panjang badan lebih kurang seratus enam puluh delapan sentimeter, berat badan enam puluh lima kilo gram, kulit sawo matang keadaan gizi baik.
 - 2) Pada pemeriksaan luar : didapatkan alur jerat pada leher dan luka robek pada kepala bagian belakang.
 - 3) Pada pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada otot leher, perdarahan pada selaput laba-laba otak yang luas dan patah tulang majemuk pada kepala bagian belakang dan dasar tengkorak.
 - 4) Sebab kematian Korban karena kekerasan tumpul pada kepala bagian belakang yang mengakibatkan patah tulang tengkorak dan perdarahan otak sedangkan jerat yang dileher melemahkan Korban.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti dalam dakwaan kesatu pertama primer tersebut, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Kik Mer Mohamad Choirul Na'im masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcatam PK XXXVII/I TNI pada tahun 2007 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua NRP. 111538 kemudian ditugaskan di KRI Teluk Berau-534, pada tahun 2011 Terdakwa ditugaskan di KRI Teluk Ende-517 hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota KRI Teluk Ende-517 dengan pangkat terakhir Klasi Kepala Mer .
- b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 Wib ketika Saksi-XI Sdr. Dony duduk-duduk di jembatan Dsn. Plangkat, Ds. Bajulan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk bersama Saksi-X Sdr. Soma didatangi oleh Terdakwa dengan berpura-pura mengatakan "Mas saya habis jatuh dari sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman saya, saya minta tolong diantar ke alas Sumber Klampok dekat bumi perkemahan Ds. Plangkat, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk untuk mengambil mobil, kemudian Saksi-XI memboncengkan Terdakwa tetapi diperjalanan bertemu dengan Saksi-XII Sdr. Widodo, karena Saksi-XI harus bekerja selanjutnya Terdakwa diantarkan oleh Saksi-XII ke parkir mobil. Setelah itu Terdakwa dan Saksi-XII menuju ke lokasi keberadaan Korban.

- c. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dan Saksi-XII sampai di lokasi Korban (Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang) yang sudah meninggal dunia yaitu di bukit Reco Lanjar, Dsn. Plangkat, Ds. Bajulan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk dan melihat Korban dalam kondisi diam tidak bergerak dengan posisi kepala membujur arah timur sedangkan kaki membujur arah barat dan pada lengan kiri atas terdapat bercak darah, melihat hal itu Saksi-XII berpikir tidak memungkinkan mengangkat Korban dengan kondisi jalan dan medan yang sulit sehingga kemudian Saksi-XII pamitan kepada Terdakwa mencari pertolongan warga lain untuk mengevakuasi Korban dan selanjutnya dengan mengendarai sepeda motornya menuju warung Sdr. Marjuni untuk minta tolong kepada warga yang lain.
- d. Bahwa setelah Saksi-XII pergi mencari bantuan warga yang lain, kemudian Terdakwa mejadi ketakutan perbuatannya terhadap Korban akan diketahui warga/banyak orang sehingga kemudian Terdakwa menyeret tubuh Korban sejauh \pm 54 meter kebawah dan menyembunyikan tubuh Korban dibawah pepohonan yang tidak mudah terlihat orang, selanjutnya Terdakwa melarikan diri melalui jalan lain yang diperkirakan tidak dilalui oleh Saksi-XII bersama warga ketika akan menuju ke lokasi Korban. Setelah sampai ditepi jalan raya dengan cara memutar, Terdakwa bertemu dengan saksi-XX Sdr. Lami yang sedang mengendarai sepeda motor GL Mak warna hitam untuk melaksanakan Sholat Jum'at kepada Saksi-XX, Terdakwa minta diantar ketempat parkir mobil Innova dengan maksud untuk melarikan diri karena memperkirakan Saksi-XII dan warga akan segera menemukan tubuh Korban yang disembunyikan oleh Terdakwa.
- e. Bahwa setelah tiba ditempat Terdakwa memarkir mobil Toyota Kijang Innova sebelumnya, Terdakwa langsung bermaksud untuk mengambil dan pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Innova, Terdakwa dihentikan dan diamankan karena diduga sebagai pelaku pembunuhan oleh Petugas Polsek Loceret Saksi-XVII Aiptu Sumarwoto dan Babinsa Ds. Bajulan Saksi-XVI Koptu Nyamianto karena sebelum Terdakwa tiba dengan maksud membawa pergi mobil tersebut, Saksi-XVII dan Saksi-XVI telah mendapat informasi dari petugas Polsek Loceret melalui telepon yang bersama dengan Saksi-XII Sdr. Widodo dan warga lain telah datang ke TKP dan setelah melakukan pencarian dan penyisiran menemukan mayat Korban.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu :

Pertama :

- Primer : Pasal 340 KUHP ;
- Subsider : Pasal 338 KUHP ;
- Lebih subsider : Pasal 354 ayat (2) KUHP ;
- Lebih-lebih Subsider : Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Atau

- Kedua : Pasal 107 ayat (3) KUHPM ;

Dan

- Kedua : Pasal 181 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti tentang Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang cukup jelas sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Diskum Koarmatim atas nama Edi Kencana Sinulingga, S.H. Mayor laut (KH) NRP. 12380/P, Warsita, S.H. Mayor Laut (KH) NRP. 13634/P, Dwi Susilo, SH Mayor laut (KH) NRP. 15713/P, dan Bambang Purnomo, S.H. Penata III/b NIP. 196405221999031001, berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Diskum Koarmatim Nomor : Sprin/83/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015 dan Surat Kuasa tanggal 01 Oktober 2015 dan Nomor : Sprin/04/ I/ 2016 tanggal 07 Januari 2016 dan Surat Kuasa tanggal 01 Oktober 2015 dan Surat Kuasa Khusus dari M. Choirul Naim tanggal 07 januari 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Nurul Agustiningsih.
Pekerjaan : Bidan RSIA Al-Hasanah Madiun.
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 16 Agustus 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Dsn. Ngrombot, Rt. 01 RW. 02 Ds. Selorejo Kec. Bagor, Nganjuk, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini karena Saksi adalah istri sah Terdakwa yang menikah pada tanggal 13 November 2009 di rumah orang tua Saksi di Dsn. Ngrombot, Rt.04, Rw. 06 Ds. Selorejo, Kec. Bagor, Nganjuk.
2. Bahwa selama hidup berumah tangga dengan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah bercerita tentang usaha/ bisnis yang dilakukannya dengan Letda laut (P) Ebenezer Simanulang.
3. Bahwa Saksi tahu Letda laut (P) Ebenezer Simanulang pernah dua kali bermalam di rumah Saksi namun Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuannya dan pernah Terdakwa berpamitan kepada Saksi akan pergi dengan Letda laut (P) Ebenezer Simanulang namun perginya untuk tujuan apa Saksi juga tidak mengetahui.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sedang melakukan usaha/ bisnis batu bara bersama Letda laut (P) Ebenezer Simanulang dan Terdakwa sudah memberi investasi uang sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Letda laut (P) Ebenezer Simanulang.
5. Bahwa seingat Saksi, Terdakwa pernah berpamitan pergi mencari kayu jati di gunung namun di daerah mana saksi tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak memberitahu.
6. Bahwa pada tanggal 16 September 2015 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Mat datang ke rumah Saksi menemui Terdakwa untuk mengambil burung, setelah bertemu lalu Sdr. Mat dan Terdakwa berbincang-bincang sebentar namun apa yang dibicarakan Saksi tidak tahu.
7. Bahwa pada tanggal 17 September 2015 sekira pukul 03.00 WIB berpamitan akan pergi dinas jaga dengan memakai seragam dinas TNI-AL dan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AG 6138 WK.
8. Bahwa setelah berpamitan dan pergi ternyata Terdakwa tidak pergi dinas melainkan pergi ke rumah Orang tuanya yang bernama Bpk. Puniran dan Ibu Kumidah alamat Dsn. Nglirang, Ds. Cerme, Kec. Bagor, Nganjuk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Puniran;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 31 Desember 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Dsn. Ngilirang RT. 02 RW. 01 Ds. Cerme, Kec. Pace, Kab. Nganjuk, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah orang tua (ayah) kandung Terdakwa dan Saksi kenal dengan Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang pada tahun 2013 di rumah Saksi di Dsn. Ngilirang, Rt.02, Rw.01 Ds. Cerme, Kec. Pace, Kab. Nganjuk, Jatim.
2. Bahwa setelah perkenalan tersebut Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang sering datang dan bermalam di rumah Saksi dan sudah Saksi anggap seperti anak sendiri.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro datang ke rumah Saksi untuk bersilaturohmi namun karena Saksi tidak berada di rumah Terdakwa hanya bertemu dengan istri Saksi.
4. Bahwa setelah kedatangannya pada tanggal 17 September 2015 Terdakwa tidak pernah lagi datang ke rumah Saksi dan pada tanggal 18 september 2015 sekira pukul 01.00 WIB setelah selesai sholat Jum'at Sdr. Suki yang tinggal di daerah Macanan Nganjuk menelepon Saksi dengan kata-kata "Pak Ran nama lengkap putrane sinten, soale iki ono pembunuhan, ono STNK motor atas nama sampean, cobo pean cek neng Polsek Loceret opo bener anak sampean".
5. Bahwa kemudian Saksi bersama istrinya berusaha mencari tahu kebenaran informasi dari Sdr. Suki ke Polsek Loceret dan ternyata benar Terdakwa telah diamankan di Polsek Loceret namun Saksi dan istrinya tidak bisa menemui Terdakwa karena Terdakwa masih dimintai keterangan petugas Polsek Loceret.
6. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mungkin menjalankan usaha/ bisnis kayu jati, sapi maupun batu bara karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan pinjaman angsuran di bank sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk membangun rumahnya di Ds. Ngrombot, Kec. Bagor, Nganjuk.
7. Bahwa sebagai usaha sampingan untuk menambah penghasilan Saksi memelihara sapi pegon warna merah yang diikat dengan tali tampar sepanjang 2 meter dibelakang rumah dan selama memelihara sapi tersebut tali pengikatnya pernah Saksi ganti sekali karena talinya putus selanjutnya tali yang sudah putus tersebut Saksi buang entah kemana.
8. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah mengganti tali tampar plastik pengikat sapi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Kumaidah;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 31 Desember 1958;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Dkh. Ngilirang, Ds. Cerme, Kec. Pace, Kab. Nganjuk, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah ibu kandung Terdakwa.
2. Bahwa menurut Saksi sifat dan kepribadian Terdakwa saat di rumah baik, sopan sama orang tetapi saat bergaul Saksi kurang begitu mengetahuinya.
3. Bahwa Saksi berkenalan dengan Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang pada tahun 2013 di rumah Saksi di Dkh. Ngilirang, Ds. Cerme, Kab. Pace, Nganjuk dan setelah perkenalan tersebut Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang sering datang ke rumah Saksi sehingga sudah Saksi anggap seperti keluarga sendiri.
4. Bahwa menurut Saksi hubungan Terdakwa dengan Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang sangat baik karena Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang orangnya baik sopan dan gampang bergaul.
5. Bahwa seingat Saksi, Terdakwa terakhir datang kerumah Saksi pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 14.00 WIB, mengetahui Terdakwa datang saksi bertanya "Kamu gak dinas ?" Terdakwa menjawab "Sedang cuti".
6. Bahwa saat berada dirumah Saksi, Terdakwa menceritakan kepada Saksi tentang bisnis batu bara, dan rencana membelikan kayu jati untuk komandannya selain itu Terdakwa juga membicarakan akan membeli mobil secara patungan dengan Saksi.
7. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berpamitan keluar untuk membeli rokok namun tidak kembali lagi ke rumah Saksi.
8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 september 2015 sekira pukul 13.00 WIB suami Saksi menerima telepon dari Sdr. Suki (pedagang jagung) yang menanyakan "Pak anakmu namanya siapa ?", suami Saksi menjawab "Anak saya namanya Mochamad Choirul Na'im", lalu Sdr. Suki berkata "Ni ada pembunuhan di daerah Macanan dan nama bapak ada di STNK motor yang diduga pelaku pembunuhan, tadi pelakunya di bawa ke Polsek, coba bapak ngecek ke Polsek".
9. Bahwa selanjutnya Saksi dan suaminya datang ke kantor Polsek Loceret, setelah sampai Saksi bertanya kepada petugas polisi dengan kata-kata "Apakah disini ada anak saya yang namanya Na'im ?", Petugas Polisi menjawab "Tidak ada".
10. Bahwa setelah petugas Polisi menanyakan biodata Saksi dan suaminya kemudian petugas Polisi mengatakan bahwa anak Saksi yang bernama Na'im ada di kantor Polsek, mengetahui hal itu Saksi dan suaminya minta bertemu dengan Terdakwa namun tidak diperbolehkan menunggu Pomal datang dulu, selanjutnya Saksi dan suaminya pulang kerumah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 :

Nama lengkap : Nyamianto;
Pekerjaan : Swasta;
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 22 Februari 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Dsn. Nglirang RT. 01 RW. 01 Ds. Cerme, Kec. Pace, Kab. Nganjuk, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah tetangga Saksi di Dsn. Nglirang, Rt 01, Rw. 01, Ds. Cerme, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk sedangkan dengan Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang Saksi tidak kenal dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 16.45 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi di Dsn. Nglirang, Rt. 01, Rw. 01, Ds. Cerme, Kec. Pace, Kab. Nganjuk, Jawa Timur, setelah bertemu dengan Saksi kemudian Terdakwa mengatakan "Mau lihat kayu jati di Mojoduwur", setelah itu Terdakwa mengatakan "punya anak 2 (dua), kalau nggak punya mobil repot, dan rencananya Terdakwa mau beli mobil Avanza", selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pulang.
3. Bahwa pada tanggal 18 September 2015 Saksi dijemput tetangga Saksi yang bernama Sdr. Juwarno alamat Dsn. Ngilang, Ds. Cerme, Kec. Pace, Kab. Nganjuk untuk melihat mayat yang ditemukan di jurang bukit Reco Lanjar Dsn. Plangkat, Ds. Bajulan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk pada sekira pukul 14.30 WIB.
4. Bahwa setelah sampai di TKP Saksi bersama Sdr. Juwarno melihat posisi mayat hanya kelihatan separo badan dengan mengenakan kaos warna abu-abu yang kelihatan lusuh serta memakai celana jeans warna biru kotor karena bekas abu pembakaran hutan, setelah mengetahui keadaan tersebut Saksi dan Sdr. Juwarno pulang.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan namun Saksi mendengar dari orang-orang yang melakukan pembunuhan adalah Kik Mer Choirul Na'im (Terdakwa).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Sarwo Ichwani;
Pangkat/ NRP : Sertu SAA/ 80633;
Jabatan : Bama;
Kesatuan : KRI TLE-517;
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 20 Juni 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Perum TNI AL Wonoasri Blok C Nomor 190 Surabaya, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di KRI Teluk Ende-517 sebatas hubungan atasan dengan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang sejak tahun 2011 dan menurut Saksi Letda laut Ebeneser Simanulang orangnya baik, sosialnya tinggi dalam hal tanggung jawab kepada anggota.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam kehidupan sehari-harinya Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang sangat dekat sekali dengan Terdakwa namun apakah ada hubungan bisnis atau tidak Saksi tidak mengetahuinya karena baik Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang maupun Terdakwa tidak pernah bercerita mengenai permasalahan tersebut.
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira pukul 05.10 WIB Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang menelepon Saksi menggunakan nomor 082139092437 mengatakan "Ma ? jangan lupa selesaikan pekerjaan di kapal !".
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Saksi bertanya kepada Kik Sigit dengan kata-kata "Kik Na'im sudah masuk belum ?", Kik Sigit menjawab "Belum kelihatan", selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa sebanyak 4 kali namun tidak dijawab.
6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira pukul 13.30 WIB Palaksa KRI TLE-517 Mayor Bagus Cahyono memberikan informasi apabila Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang meninggal di Nganjuk, Jawa Timur.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Ibnu Malik;
Pekerjaan : Swasta;
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 18 November 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Ds. Cerme RT. 001 RW. 002 Kec. Pace, Kab. Nganjuk, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil sebatas hubungan teman SD dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 12 September 2015 Saksi bertemu dengan Terdakwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa minta diantar untuk mencari orang yang mau menjual kayu jati.
3. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama seorang yang tidak Saksi kenal mengendarai mobil Toyota Avanza datang ke rumah Saksi untuk mengajak Saksi pergi ke Ds. Mojo Duwur, Kec. Ngetos, Nganjuk karena berdasarkan informasi disana ada orang yang bernama Sdr. Masdi akan menjual pohon jati beserta tanahnya.
4. Bahwa setelah sampai di Ds. Mojo Duwur Saksi, Terdakwa dan Teman Terdakwa menemui Kamituwo Mojo Duwur untuk diajak ke lokasi tanah dan pohon jati tersebut, selanjutnya karena pemiliknya yang bernama Sdr. Masdi tidak berada di tempat selanjutnya Saksi, Terdakwa dan teman Terdakwa pergi ke daerah Ds. Geneng Loceret untuk melihat-lihat pohon jati yang pemiliknya entah siapa, setelah puas melihat-lihat selanjutnya Saksi, Terdakwa dan temannya pulang.
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi untuk diajak survey kayu jati lalu saksi menjawab "Tidak bisa karena posisi Saksi masih di Trenggalek ada pernikahan saudara".
6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira pukul 21.00 WIB Saksi ditelepon Sdr. Rokani alamat Dsn. Geneng, Ds. Bejeng, Kec. Loceret, Nganjuk memberitahukan bahwa ada pembunuhan di daerah Alas Dowo, Ds. Bajulan, Loceret, Nganjuk yang pelakunya diduga Kik Naim (Terdakwa).
7. Bahwa setelah menerima kabar tersebut Saksi sudah tidak mengetahui keadaan Terdakwa, karena Saksi dan Terdakwa sudah tidak ada kontak lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Widodo alias Suwiryo;
Pekerjaan : Pedagang(warung nasi);
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 01 November 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jln. Mayjend Supeno No. 113 RT. 04 RW. 01 Ds. Brebek,
Kec. Brebek, Kab. Nganjuk, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira pukul 07.30 WIB ada dua orang yang satunya orang Jawa dan yang satu lagi bukan orang Jawa datang ke warung nasi pecel milik Saksi, selanjutnya mereka makan nasi pecel dan minum teh serta aqua botol di warung Saksi.
3. Bahwa setelah selesai makan mereka minta dibungkus nasi pecel sebanyak 9 (sembilan) bungkus yang dimasukkan dalam tas plastik kresek warna hijau bermotif animasi smile bertuliskan Thank You dan terimakasih dibawa pulang.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekira pukul 12.00 WIB Saksi mendapat informasi dari koran yang dibacanya apabila salah satu dari 2 (dua) orang yang makan dan memesan nasi pecel 9 (sembilan) bungkus meninggal dunia.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi yang meninggal dunia adalah yang duduk disebelah kiri dan wajahnya bukan orang Jawa namun nama dan pekerjaannya Saksi tidak mengetahuinya.
6. Bahwa kemudian Saksi baru mengetahui apabila dua orang yang makan dan memesan 9 (sembilan) bungkus nasi di warung Saksi adalah Terdakwa dan Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang setelah diperlihatkan foto kedua orang tersebut oleh Penyidik Pomal lantamal VI Surabaya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Mustofa;
Pekerjaan : Karyawan BUMN (Perhutani RPH Plangkat BKPH Pace KPH Kediri);
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 21 Mei 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Dsn. Jatirejo RT. 001 RW. 011 Ds. Joho, Kec. Pace, Kab. Nganjuk, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira pukul 07.00 WIB Saksi berangkat dari rumah dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Super warna merah Nopol AG 1458 VB menuju areal kawasan hutan Mahoni di sekitar Kali Santer dari arah atas ke bawah menuju jalan raya Loceret Bajulan sambil mengawasi kawasan hutan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Saksi sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat melintas di dekat jembatan Kali Santer sekira pukul 09.30 WIB kendaraan yang Saksi kemudikan berpapasan dengan kendaraan Toyota Kijang Inova warna hitam Nopol (tidak tahu) dan pengendaranya siapa juga tidak tahu.
4. Bahwa sewaktu berpapasan Saksi melihat kondisi kaca pintu kendaraan Toyota Kijang Inova warna hitam Nopol tidak tahu kaca pintu kanan depan terbuka sedikit kurang lebih 15 Cm dan saya dapat melihat ada 2 (dua) orang laki-laki duduk di depan (satu orang pengemudi dan satunya duduk disebelah kiri pengemudi) dan sekilas saat itu Saksi melihat 2 (dua) orang berada di kendaraan Toyota Kijang Inova warna Hitam Nopol (tidak tahu) tersebut berpakaian/ kaos lengan pendek yang pegang kemudi pakai kaos warna abu-abu agak gelap sedangkan yang duduk dikirinya pakai kaos abu-abu agak cerah.
5. Bahwa selanjutnya Saksi tidak terlalu memperhatikan pengendara mobil Kijang Inova tersebut dan melanjutkan tugasnya setelah selesai menjalankan tugas Saksi pulang ke rumah.
6. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi mendengar berita dari warga sekitar adanya kejadian pembunuhan berada di areal/ lokasi Jurang di Bukit Reco Lanjar di alamat Dsn. Plangkat, Ds. Bajulan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk.
7. Bahwa setelah mendengar adanya kejadian pembunuhan tersebut selanjutnya Saksi mengendari mobil sendiri pergi menuju lokasi/ tempat kejadian tersebut untuk mengetahui kebenarannya dan setibanya dilokasi kejadian ternyata benar kejadian tersebut ada saat itu sudah banyak orang/ warga masyarakat, petugas kepolisian dan aparat Koramil setempat namun keberadaan Saksi saat itu hanya melihat saja dari jalan raya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Jamin;
Pekerjaan : Kamituwo (kepala dusun);
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 25 Maret 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Dsn. Plangkat RT. 01 RW. 08 Ds. Bajulan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira pukul 10.00 WIB Saksi berangkat Dsn. Plangkat menuju Dsn. Sumber Klampok dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Nopol AG 3380 XO dan ditengah perjalanan Saksi melihat mobil Inova warna hitam Nopol F tidak tahu yang parkir di kiri jalan arah Dsn Sumber Klampok.
3. Bahwa selanjutnya Saksi berhenti sejenak untuk melihat kedalam mobil yang berhenti disamping jalan tepatnya di alas Dayak kawasan Perhutani setelah melihat mobil dalam keadaan kosong selanjutnya Saksi melanjutkan perjalanan ke Sumber Klampok.
4. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Saksi ditelepon Pak Lurah (Sdr. Madin) yang mengatakan "Ada pembunuhan korban belum ditemukan, tolong informasikan kepada warga, kalau ketemu orang yang mencurigakan agar supaya diamankan", kemudian Saksi menyampaikan hal itu ke pada warga Dusun Plangkat untuk mengawasi wilayah perkemahan.
5. Bahwa kemudian Saksi pergi ke Reco Lanjar dan sekira pukul 11.45 WIB dari arah Dusun Plangkat menuju Desa bajulan lebih kurang 40 (empat puluh) meter, Saksi melihat Sdr. Lami membonceng seorang laki-laki memakai baju kaos warna hitam pakai celana jeans warna abu-abu tidak memakai alas kaki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Saksi mampir sejenak ke warung Sdri. Ana alamat Dsn. Plangkat Rt. 03, Rw.08, Ds. Bajulan, Kec Loceret, Kab. Nganjuk, setelah itu Saksi menuju alas Reco Lanjar dan Saksi melihat mobil Innova warna hitam yang pernah Saksi lihat di hutan Dayak dikerumuni warga serta ada Pak Nyamiarto, Pak Woto.
7. Bahwa setelah melihat mobil tersebut dikerumuni warga selanjutnya Saksi pergi menuju tempat ditemukannya mayat (korban) untuk membantu memasang garis polisi setelah itu Saksi menyaksikan mayat dievakuasi menuju Surabaya.
8. Bahwa pada akhirnya Saksi mengetahui setelah mendengar dari warga yang melihat saat ditemukannya mayat bahwa yang menjadi korban adalah anggota TNI AL Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Dony Irawan;
Pekerjaan : Swasta;
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 14 Agustus 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Dsn. Pogoh RT. 01 RW. 06 Ds. Bajulan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi sedang duduk di jembatan Bok mbes-mbes Dsn. Plangkat, Ds. Bajulan, Kec. Loceret Nganjuk bersama Sdr. Sdr. Soma sambil merokok tiba-tiba Saksi melihat ada seorang laki-laki berjalan menyusuri jalan dari arah Sumber Nongko.
3. Bahwa setelah laki-laki tersebut semakin dekat dengan tempat Saksi duduk selanjutnya laki-laki tersebut berlari lari kecil tergesa-gesa mendekati Saksi, setelah dekat orang tersebut "Mas saya habis jatuh dari sepeda motor bersama teman saya, saya minta tolong diantar ke alas Sumber Klampok dekat bumi perkemahan Ds. Plangkat Loceret Nganjuk untuk mengambil mobil", Saksi menjawab "Tibo teng pundi" laki-laki tersebut menjawab "Tibo nang duwur numpak sepeda motor".
4. Bahwa selanjutnya Saksi membonceng orang tersebut menggunakan sepeda motor Saksi menuju alas Sumber Klampok dekat Bumi Perkemahan Ds. Plangkat, Kec. Loceret, Nganjuk.
5. Bahwa saat dalam perjalanan Saksi berpapasan dengan Sdr. Widodo, selanjutnya karena Saksi mau berangkat kerja, Saksi meminta Sdr.Widodo mengantar laki-laki tersebut dan Saksi kembali ketempat semula untuk menjemput Sdr. Soma diajak pulang.
6. Bahwa seingat Saksi ciri-ciri laki-laki yang meminta tolong mempunyai tinggi badan \pm 170 Cm, badan gempal, kulit sawo matang, potongan rambut cepak seperti seorang anggota TNI dan saat itu orang tersebut memakai celana jeans warna krem dengan memakai jaket warna hitam, sepatu warna hitam serta membawa tas punggung warna hitam.
7. Bahwa saat minta tolong kepada Saksi kondisi laki-laki tersebut seperti terburu-buru/gugup, pada muka sebelah kanan terdapat bercak darah dibagian tangan kanannya juga terdapat bercak darah.
8. Bahwa setelah pulang ke rumah, Bapak Saksi memberi informasi apabila di Alas Reco Lanjar Dsn. Sumber Nongko, Ds. Bajulan, Loceret, Nganjuk telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan mayat laki-laki korban pembunuhan oleh seorang laki-laki yang minta tolong kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : Widodo;
Pekerjaan : Petani;
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 31 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Ds. Bajulan RT. 01 RW. 06 Kec. Loceret, Kab. Nganjuk.
Prop. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira pukul 10.05 Saksi jalan-jalan mengendarai sepeda motor sesampainya di jembatan Dsn. Plangkat, Ds. Bajulan, Kec. Loceret tiba-tiba Saksi dihentikan oleh Sdr. Doni Irawan yang sedang membonceng seorang pria dengan ciri-ciri berbadan tegap, rambut cepak, badan tidak terlalu tinggi, menggunakan jaket warna hitam, celana jeans warna hitam dan membawa tas punggung warna hitam dikenakan di punggungnya.
3. Bahwa setelah berhenti orang yang dibonceng Sdr. Doni Irawan minta tolong diantarkan menuju ke mobil yang diparkir di pinggir jalan Alas Dayak, Desa Macanan, mendengar hal itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Ada apa pak ?" orang tersebut menjawab "Teman saya jatuh dari sepeda motor".
4. Bahwa selanjutnya Saksi mengantarkan orang tersebut menuju mobil yang diparkir di Pinggir Alas Dayak, Ds. Macanan setelah sampai di mobil orang tersebut masuk kedalam mobil dan meletakkan tas punggung warna hitam lalu keluar lagi dan mengajak Saksi naik ke alas Reco lanjar dengan berjalan kaki sejauh lebih kurang 1 km.
5. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB Saksi dan orang tersebut sampai di lokasi Saksi melihat ada orang terbaring di tanah dalam kondisi diam tidak bergerak dengan posisi kepala berada diarah timur sedangkan kaki berada diarah barat pada lengan kiri atas terdapat bercak darah.
6. Bahwa melihat kondisi orang yang tergeletak tersebut Saksi dan Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa mengingat kurangnya jumlah orang untuk mengevakuasi korban.
7. Bahwa selanjutnya Saksi mencari bantuan dengan cara Saksi kembali ke sepeda motornya dan mengendarainya menuju warung milik Sdr. Marjuni warga Dsn. Plangkat, Ds. Bajulan, Kec. Loceret, Nganjuk, sesampainya di warung Sdr. Marjuni selanjutnya Saksi memberitahu 5 (lima) orang yang sedang nongkrong di warung untuk membantunya.
8. Bahwa mendengar pemberitahuan Saksi salah satu pengunjung warung yang bernama Sdr. Sulik menelepon Pak Lurah, setelah itu Saksi pergi mengisi bensin setelah selesai saksi kembali lagi ke warung.
9. Bahwa sesampainya di warung Sdr. Sulik memberitahu Saksi bahwa Saksi ditunggu Pak Lurah dan warga di tempat parkir mobil orang yang minta tolong tersebut.
10. Bahwa setelah sampai selanjutnya Pak Lurah dan warga yang berjumlah lebih kurang 10 (sepuluh) orang pergi menuju tempat jatuhnya Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sesampainya di lokasi terjadinya Letda laut (P) Ebeneser Simanulang (korban) Saksi dan warga tidak melihat lagi Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang di lokasi awal ditemukannya korban.
12. Bahwa ± 15 (lima belas) menit kemudian Pak Jarot anggota Polsek Loceret menemukan Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang di dasar jurang.
13. Bahwa kemudian Saksi melihat ada sebagian warga yang turun ke dasar jurang namun yang Saksi lihat warga hanya mengerumuninya dan selebihnya Saksi tidak tahu.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi di sekitar tempat jatuhnya korban Saksi tidak melihat ada tali tampar.
15. Bahwa saksi baru mengetahui apabila Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang meninggal dunia karena dibunuh oleh Klik Mer Mohamad Choirul Na'im (Terdakwa) dari penyidik Pomal Lantamal V/Surabaya

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yang disangkal yaitu :

- Bahwa Terdakwa minta bantuan kepada Saksi-11 Sdr. Widodo dan menyatakan bahwa teman Terdakwa "jatuh" bukan "jatuh dari sepeda motor".

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-11 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-12 :

Nama lengkap : Suparlan alias Sulik;
Pekerjaan : Swasta;
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 07 Juni 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Dsn. Pogoh, RT. 02 RW. 06 Ds. Bajulan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk. Prop. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira pukul 10.15 WIB Saksi yang sedang berangkat kerja melintas di warung milik Sdr. Marjuni warga Dsn. Plangkat, Ds. Bajulan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk melihat banyak orang berada di warung tersebut.
3. Bahwa karena merasa penasaran Saksi mampir ke warung tersebut, setelah sampai Saksi mendapat informasi dari Sdr. Widodo bahwa ada orang jatuh dari atas alas Reco Lanjar, Ds. Macanan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk, mendengar hal itu Saksi menelepon kepala desa yang bernama Sdr. Madin untuk menyampaikan informasi tersebut.
4. Bahwa tidak lama kemudian warga yang berada di warung tersebut pergi ke tempat parkir mobil dan lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Madin datang.
5. Bahwa setelah Sdr. Madin dan warga sampai di parkir mobil selanjutnya secara bersama-sama menuju ketempat kejadian di alas Reco Lanjar, Ds. Macanan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk untuk meyakinkan kebenaran informasi tersebut.
6. Bahwa setelah sampai diatas alas Reco Lanjar yaitu sekira pukul 10.45 WIB Saksi melihat dibawah Saksi ada tali tampar warna biru yang panjangnya kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 1,5 meter, jaket warna coklat, sandal kulit warna coklat, nasi bungkus yang terbungkus tas plastik warna hijau (jumlah tidak tahu).

7. Bahwa melihat hal itu Saksi tidak berani berbuat apa-apa menunggu Babinsa dan Polisi datang karena sebelumnya hal itu sudah dilaporkan oleh Pak Lurah kepada Babinsa dan Polisi.
8. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB Babinsa dan Petugas Polisi datang selanjutnya bersama warga melakukan penyisiran disekitar area tersebut dan Pak Polisi yang melakukan penyisiran hingga turun ke bawah kurang lebih 50 (lima puluh) meter menemukan seorang laki-laki tergeletak, melihat hal itu petugas Polisi berkata "Disini ada orang, sudah mati", mendengar hal itu sebagian warga turun ke bawah tempat ditemukannya korban.
9. Bahwa melihat sebagian warga turun melihat korban, Saksi tidak ikut turun sehingga Saksi tidak tahu persis kondisi laki-laki yang terjatuh tersebut.
10. Bahwa selanjutnya Saksi kembali ke tempat parkir mobil Toyota Kijang Innova warna hitam, setelah sampai ditempat parkir mobil Saksi mendapat informasi apabila laki-laki yang katanya terjatuh di alas Reco tersebut adalah Perwira angkatan laut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama lengkap : Madin;
Pekerjaan : Kepala Desa Bajulan;
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 01 Januari 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Dsn. Nglarangan RT. 02 RW. 03 Ds. Bajulan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk. Prop. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira pukul 10.30 WIB Sdr. Sulik menelepon Saksi melaporkan "Pak ini ada mobil parkir di alas dowo Dsn. Plangkat, Ds. Bajulan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk yang ditinggal pemiliknya dan katanya pemiliknya kecelakaan", Saksi menjawab "Ya saya kesana".
3. Bahwa kemudian Saksi menuju tempat ditemukannya mobil Toyota Kijang Innova tersebut dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai Saksi melihat banyak warga sekitar sudah berkumpul di dekat mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nopol huruf depannya "F" yang diparkir dikiri jalan kearah Dsn. Sumber Nongko, Ds. Bajulan dengan posisi kaca jendela depan kanan dan kiri terbuka.
4. Bahwa setelah Saksi menerima kunci kontak mobil Toyota Kijang Innova tersebut selanjutnya Saksi menelepon Babinsa Koptu Nyamianto dan Babinkamtibmas a.n. Joko Siswanto, setelah selesai menelepon Saksi diberitahu warga bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah anak Tawang yang bernama Sdr. Widodo.
5. Bahwa selanjutnya Saksi meminta warga memanggil Sdr. Widodo, setelah Sdr. Widodo datang kemudian bercerita bahwa diatas bukit ada orang tergeletak, mendengar hal tersebut Saksi, Sdr. Widodo, Sdr. Warsito dan Sdr. Gunadi pergi menuju keatas bukit tempat ditemukannya orang tergeletak oleh Sdr Widodo.
6. Bahwa setelah sampai diatas bukit Saksi tidak melihat orang tergeletak seperti yang dikatakan Sdr. Widodo sehingga Saksi berputar mengelilingi sekitar bukit untuk mencari orang tersebut namun Saksi tidak menemukannya dan hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan sebuah jaket kulit warna coklat terdapat bercak darah, sepasang sandal gunung warna coklat, satu kresek berisi bungkus kertas(nasi bungkus) dan sebuah tali tampar warna biru.

7. Bahwa sekira lima belas menit kemudian 2 (dua) orang anggota Polsek Loceret yang bernama Sdr. Joko dan Sdr. Jarot datang ke lokasi ikut mencari korban dan setelah Sdr. Jarot dan Sdr. Warsito turun kebawah bukit dengan jarak 15 (lima belas) meter salah satu dari mereka memberi tanda telah menemukan korban.
8. Bahwa selanjutnya Saksi dan beberapa warga ikut turun ke bawah bukit, sesampainya di lokasi Saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri menggunakan kaos lengan pendek abu-abu, celana jeans warna biru tergeletak dengan kondisi muka hitam seperti terkena abu sisa pembakaran.
9. Bahwa setelah itu Saksi kembali naik keatas bukit dan sekira pukul 14.00 WIB Kapolres Nganjuk dan anggotanya datang dan langsung menuju tempat ditemukannya korban pembunuhan dan langsung melakukan identifikasi.
10. Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar salah seorang petugas bahwa evakuasi menunggu dari Surabaya karena korban adalah anggota TNI.
11. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi melihat Pomal Surabaya datang menuju tempat ditemukannya korban diatas bukit, setelah melakukan identifikasi terhadap korban dan barang bukti selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB korban diturunkan dan dimasukkan kedalam mobil Jenazah untuk dibawa ke Surabaya.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membunuh korban namun menurut informasi dari warga yang membunuh korban adalah anggota TNI AL yang bernama Kik Mohamad Choirul Na'im (Terdakwa).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14 :

Nama lengkap : Sungkono;
Pekerjaan : Polisi Hutan;
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 20 Maret 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Dsn. Plangkat RT. 04 RW. 08 Ds. Bajulan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk. Prop. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira pukul 10.15 WIB Sdr. Gunadi menelepon Saksi memberitahukan perihal penemuan mayat di jurang bukit Reco Lanjar, Dsn. Plangkat, Ds. Bajulan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk
3. Bahwa selanjutnya Saksi langsung pergi menuju jembatan Sumber Nongko karena di tempat tersebut ada mobil Kijang Innova Nopol F 1274 LO yang terparkir, setelah sampai dan melihat mobil Kijang Innova Nopol F 1274 LO masih terparkir selanjutnya Saksi dengan mengendarai sepeda motornya naik menuju bukit Reco Lanjar.
4. Bahwa setelah sampai Saksi melihat di bukit Reco Lanjar sudah ada Bapak Kepala Desa Sdr. Madin, Pak Warsito, Pak Gunadi, Pak Suparlan, dan petugas Polsek Loceret yang bernama Bapak Jono, bapak Heri dan Bapak Jarot selanjutnya Saksi mendekati mereka kemudian secara bersama-sama melihat ke TKP.
5. Bahwa sesampainya di TKP ditemukan jaket, Sandal tali, nasi bungkus dan bekas darah, selanjutnya karena mayat belum ditemukan Saksi, Pak Jarot, Pak Joko, Pak Heri dan Pak Joko turun, lima menit kemudian Pak Joko menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi yang bernama Pak Woto yang menunggu di mobil Kijang Innova Nopol F 1274 LO untuk memberitahukan bahwa di TKP ada mayat.

6. Bahwa lima menit kemudian petugas polisi yang menunggu Mobil Toyota Kijang Inova Nopol F 1274 LO menghubungi Pak Joko yang sebelumnya berhasil menemukan korban untuk memberitahukan bahwa ada temannya mayat mau mengambil mobil.
7. Bahwa mengetahui ada teman korban pembunuhan yang mau mengambil mobil selanjutnya Pak Joko meminta Saksi menemani Pak Woto menunggu mobil karena takut terjadi apa-apa.
8. Bahwa sesampainya di tempat mobil Toyota Kijang Innova Nopol F 1274 LO di parkir Saksi melihat orang yang mengaku teman korban yang ternyata bernama Kik Mer Mohamad Choirul Na'im sudah duduk di dalam mobil Toyota Kijang Inova Nopol F 1274 LO sambil dijaga petugas Polisi dan masyarakat banyak.
9. Bahwa sekira lima belas menit kemudian mobil Patroli Polisi datang dan langsung membawa Terdakwa ke Mapolsek Loceret sambil dikawal anggota Koramil Ngetos yang bernama Pak Langgeng.
10. Bahwa selanjutnya Saksi mengambil tali plastik rafia dan diikatkan mengelilingi mobil Toyota Inova Nopol F 1274 LO dengan maksud supaya tidak disentuh oleh orang banyak.
11. Bahwa menurut Saksi tali tampar plastik yang ditemukan di TKP adalah tali yang dipergunakan Terdakwa buntut menjerat leher korban karena saat itu di leher korban ada bekas jeratan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15 :

Nama lengkap : Nyamianto;
Pangkat/ NRP : Koptu/ 31970584500877;
Jabatan : Babinsa Desa Bajulan;
Kesatuan : Kodim 0810 Nganjuk;
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 18 Agustus 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Ds. Gemenggeng RT. 04 RW. 01 Kec. Pace, Kab. Nganjuk. Prop. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira pukul 11.15 WIB Saksi ditelepon Kepala Desa Bajulan yang bernama Sdr. Madin memberitahukan bahwa ada mobil Toyota Innova warna hitam Nopol tidak tahu yang mencurigakan di pinggir jalan alas Dowo, Dsn. Sumber Nongko, Ds. Bajulan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk.
3. Bahwa setelah mendengar informasi tersebut Saksi langsung menuju lokasi ditemukannya mobil Toyota Innova warna hitam, sekira pukul 11.30 WIB Saksi sampai di lokasi selanjutnya memarkir sepeda motor, tidak lama kemudian Sdr. Madin kembali menelepon Saksi memberitahu bahwa diatas ditemukan bercak darah.
4. Bahwa setelah selesai menerima telepon Saksi langsung mendekati mobil Toyota Kijang Innova dan tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang memiliki ciri-ciri muka terdapat abu sisa pembakaran, bawah mata sebelah kiri terdapat bercak darah, tangan kanan dan kiri kehitaman seperti terkena abu pembakaran dan di celah kaki kiri terdapat bercak darah tergesa-gesa mendekati mobil dan meminta mobil tersebut dengan berkata "Saya anggota".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian orang tersebut Saksi masukkan kedalam mobil selanjutnya Saksi meminta Kartu Tanda Anggota dan laki-laki tersebut menyerahkan satu KTA atas nama Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang NRP. 20366/P dan 1(satu) surat tanda kehilangan atas nama Klk Mer Mohamad Choirul Na'im (Terdakwa) lalu Terdakwa mengatakan "Komandan saya jatuh diatas bukit", sambil tangannya menunjuk keatas bukit.
6. Bahwa kemudian Saksi menelepon anggota Koramil Ngetos yang bernama Sertu Langgeng dan 10 (sepuluh) menit kemudian Sertu Langgeng datang ke lokasi ditemukannya mobil Toyota Kijang Innova dan meminta Saksi membantu mengamankan orang yang mengaku anggota TNI (Terdakwa) tersebut, setelah itu Saksi menelepon Danramil untuk melaporkan kejadian tersebut.
7. Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Sertu Langgeng, Aiptu Woto selanjutnya Saksi pergi ke lokasi ditemukannya jaket dan bercak darah sesuai informasi Sdr. Madin
8. Bahwa sesampainya di lokasi Saksi bertemu dengan Pak Madin dan anggota Polsek Loceret Bripka Joko dan ditempat tersebut juga ditemukan jaket kulit warna coklat, sepasang sandal warna coklat, nasi bungkus didalam tas kresek, batu berdiameter sekitar 30 cm terdapat bercak darah juga ada bercak darah diatas tanah.
9. Bahwa selanjutnya Saksi turun kebawah bukit alas Dowo dan bertemu dengan Sdr. Warsito lalu Saksi bertanya "Dimana orang yang meninggal ?", Sdr. Warsito menjawab "Dibawah sana", sambil menunjuk kebawah bukit, selanjutnya Saksi turun lagi dan melihat dari jarak lebih kurang 2 (dua) meter ada seorang laki-laki terlentang diam tidak bergerak.
10. Bahwa kemudian Bripka Joko meneriaki Saksi untuk tidak menyentuh mayat laki-laki tersebut sampai tim identifikasi dari Polres Nganjuk datang, mendengar teriakan tersebut Saksi menurutinya.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi posisi mayat yang Saksi lihat saat itu yaitu mayat laki-laki terlentang kepala setengah tertekuk bersandar pada pohon, kaki kanan menumpang pada kaki kiri, pada sekujur tubuh terdapat abu bekas kebakaran yang bercampur debu lahar, dari lubang hidung mengeluarkan darah, ada lebam kebiruan dipelipis kanan, di leher ada bekas jeratan warna biru kehitaman dipergelangan tangan kanan ada jam tangan.
12. Bahwa tidak lama kemudian Tim Identifikasi Polres Nganjuk bersama Danramil datang selanjutnya Tim Identifikasi meminta Saksi menjauh dari lokasi karena akan dilakukan identifikasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16 :

Nama lengkap : Djarot Dwi Susanto;
Pangkat/ NRP : Bripka/ 79090802;
Jabatan : Anggota Unit Intelkam;
Kesatuan : Polsek Loceret;
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 08 September 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jln. Dieng II No. 07 RT. 05 RW. 02 Ds. Tanjung Rejo, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk. Prop. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira pukul 11.00 WIB Bripka Joko (Babinkamtibmas Ds. Bajulan) menerima laporan dari Sdr. Madin (Kepala Desa Bajulan) menyampaikan bahwa ada kendaraan jenis mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol F 1274 LO di sekitar alas Dowo, Ds. Bajulan Nganjuk yang tidak ada orang atau pemiliknya selanjutnya hal tersebut diberitahukan kepada Saksi.
3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Aiptu Sumarwoto, Aiptu Hari, Bripka Edi, Bripka Joko meluncur ke lokasi kejadian di alas Jurang Dowo Dsn. Sumber Nongko, Ds. Bajulan, Kec. Loceret Kab. Nganjuk dengan mengendarai mobil Patroli untuk melakukan pengecekan.
4. Bahwa sekira pukul 11.25 WIB Saksi beserta rombongan sampai di TKP dan langsung mengecek keberadaan mobil Toyota Kijang Inova dan didalam mobil Toyota Kijang Inova tersebut ditemukan 3 (tiga) tas warna hitam dan disalah satu tas tersebut ditemukan dompet yang setelah dibuka dompet tersebut berisi KTA, SIM A, B, C atas nama Letda Labeneser Simanulang anggota TNI AL dan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa tidak lama Kades Bajulan Sdr. Madin menelepon Bripka Joko memberitahukan didalam hutan alas Dowo ditemukan jaket warna hitam penuh darah dan beberapa bungkus nasi, selanjutnya Bripka Joko, Aiptu Hari dan Saksi menuju lokasi ditemukannya barang bukti tersebut.
6. Bahwa sesampainya di lokasi anggota Polsek Loceret melakukan penyisiran disekitar ditemukannya jaket penuh darah tersebut dan berhasil menemukan tali tampar warna biru yang dipenuhi bercak darah.
7. Bahwa tidak lama kemudian Mandor Warsito dan Sdr. Widodo datang kemudian Sdr. Widodo bercerita bahwa Sdr. Widodo pertama kali menemukan korban dengan 1 (satu) orang rekannya yang juga berlumuran darah lalu Bripka Joko bertanya kepada Sdr. Widodo "Bahwa korban dan rekannya itu posisi dimana?", Sdr Widodo menjawab "bahwa saat rekan korban minta Saksi membantu mengangkat korban Saksi tidak berani dan meninggalkan korban dan rekannya untuk minta bantuan kepada warga namun setelah berhasil mendapat bantuan warga dan kembali ke lokasi ternyata korban dan rekannya yang berlumuran darah tersebut sudah tidak ada".
8. Bahwa selanjutnya Saksi dan rekannya menyisir lokasi dan Saksi merasa curiga dengan jejak kaki yang baru saja dilalui disekitar semak-semak yang mengarah turun dari bukit, lalu Saksi bersama mandor Warsito mengikuti jejak kaki tersebut dan berhasil menemukan korban dalam posisi tergeletak dengan kepala bersandar di sebuah pohon dan menurut dugaan Saksi korban tersebut sudah meninggal dunia.
9. Bahwa pada saat Saksi menemukan korban pertama kali korban di TKP dalam posisi terlentang pinggul dan kaki setengah miring ke kiri dan kepala miring kearah kiri dan di bagian dahi dan kepala penuh darah yang masih segar waktu itu Saksi tidak berani mendekat ke korban dan jarak Saksi dengan korban ± 3 meter karena setelah itu Saksi kembali naik ke atas bukit dan korban waktu itu saya perkiraan sudah meninggal dunia.
10. Bahwa setelah menemukan korban kemudian Saksi memerintahkan agar personil Polsek maupun warga agar tidak ada yang menyentuh korban, kemudian sekira pukul 11. 50 WIB Saksi kembali naik ke bukit Reco Lanjar dan sesampainya diatas bukit Bripka Joko ditelepon oleh Aiptu Marwoto bahwa rekan korban atas nama Sdr. Naim sudah diamankan dikarenakan Sdr. Naim akan mengambil mobil Innova yang terparkir kemudian Saksi dengan Aiptu Hari S. kembali ke TKP mobil terparkir dan sesampainya dilokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa berada didalam mobil Innova tersebut setelah itu Saksi berkoordinasi dengan rekan dari Polsek dan dari Koramil Ngetos agar mengamankan Terdakwa ke Polsek Loceret sambil menunggu petugas Pomal datang dikarenakan pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AL namun tidak membawa identitas dan juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya mengetahui bahwa korban adalah anggota TNI AL dari KTA yang saya temukan didalam dompet di mobil Innova.

11. Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban namun dari KTA yang saya liat didalam dompet yang saya temukan didalam tas di mobil Toyota Innova korban tersebut adalah anggota TNI AL atas nama Ebenezer Simanulang dengan alamat di Jakarta.
12. Bahwa pada saat di TKP Saksi menemukan nasi bungkus didalam kresek jumlahnya Saksi tidak mengetahui, 1 pasang sandal warna hitam, Jaket kulit warna hitam kecoklatan karena penuh darah, tali tampar warna biru panjang \pm 2 meter, batu yang penuh bercak darah \pm 3 buah.
13. Bahwa setelah berada dikantor Polsek Loceret saya bertanya kepada Sdr. Naim "Kamu orang mana?", kemudian dijawab oleh Sdr. Naim "Saya orang Nglirang Pace", dan Sdr. Naim bilang bahwa Sdr. Naim adalah anggota TNI AL dengan pangkat Klk dan berdinis di Satfib Surabaya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-17 :

Nama lengkap : Joko Siswanto;
Pangkat/ NRP : Bripka/ 80070711;
Jabatan : Bintara jaga;
Kesatuan : Polsek Loceret;
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 18 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jl. Anggur No. 17 RT. 002 RW. 004 Ds. Mlandangan, Kec. Pace, Kab. Nganjuk. Prop. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira pukul 11.06 Wib Saksi mendapat informasi melalui telpon dari Kepala desa Bajulan a.n Sdr. Madin bahwa ada mobil toyota Innova warna hitam Nopol F 1274 LO yang mencurigakan di pinggir jalan alas Reco Lanjar, Bajulan, Loceret, Nganjuk, selanjutnya atas informasi kepala Desa Bajulan tersebut Saksi melaporkan hal tersebut kepada Wakapolsek Loceret kemudian Saksi, Aiptu Sumarwoto, Aiptu Heri, Bripka Jarot dan Bripka Edy Purwanto mendatangi lokasi ditemukannya mobil kijang Innova warna hitam Nopol F 1274 LO di pinggir jalan alas reco Lanjar.
3. Bahwa setelah tiba di lokasi mobil Kijang innova, kami melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut selanjutnya di dalam mobil kami menemukan 3 (tiga) buah tas, 2 (dua) tas punggung warna hitam dan 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam kemudian di dalam salah tas terdapat dompet berisi dompet berisi KTA dan SIM A, C a.n Ebenzezer Simanullang, pada KTA selanjutnya diketahui bahwa Sdr. Ebenezer Simanullang adalah Anggota TNI AL.
4. Bahwa saat sedang memeriksa mobil Kijang Innova Nopol F 1274 LO sekira pukul 11.35 Wib Saksi ditelepon Sdr Madin yang memberitahukan 2015 bahwa di atas alas Reco Lanjar ditemukan jaket dan bercak darah.
5. Bahwa mendengar hal itu selanjutnya sekira pukul 11.45 Wib Saksi, Aiptu Hari S dan Bripka Jarot tiba di lokasi ditemukannya jaket dan bercak darah setelah melakukan pemeriksaan di area sekitar ditemukannya jaket dan bercak darah tersebut kami juga menemukan tali tampar dari plastik warna biru ukuran \pm 1.5 meter, sandal warna coklat, nasi bungkus dalam plastik kresek warna hijau, dan 2 (dua) buah batu ukuran besar dan ukuran sedang kemudian pada batu ukuran besar tersebut Saksi ketahui terdapat banyak bercak darah sedangkan pada batu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran sedang juga terdapat bercak darah namun tidak sebanyak batu yang berukuran besar.

6. Bahwa selanjutnya Saksi mengambil foto benda – benda tersebut sambil menunggu petugas dari Polsek Loceret yang selanjutnya petugas Polsek Loceret memasang tali Police Line di area ditemukannya benda – benda tersebut di atas.
7. Bahwa selanjutnya Bripka Jarot dan Mandor a.n Warsito melakukan penyisiran kedaerah sekitar dan sekira pukul 11. 50 Wib Bripka Jarot yang turun ke bawah dasar jurang menemukan seorang laki – laki dalam keadaan terlentang di tanah selanjutnya Bripka Jarot memberitahukan penemuan mayat tersebut kepada Saksi dan Aiptu Hari S, selanjutnya Saksi turun ke lokasi ditemukannya seorang laki – laki dalam keadaan terlentang di dasar alas reco Lanjar tersebut.
8. Bahwa saat Saksi lihat posisi laki – laki tersebut terlentang, kepala setengah tertekuk bersandar pada pohon, kaki kanan menumpang pada kaki kiri, pada sekujur tubuh terdapat abu bekas kebakaran yang bercampur debu lahar sedangkan kondisinya saya tidak terlalu melihat/ mengetahui namun setahu saya laki – laki tersebut dalam keadaan diam tidak bergerak.
9. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Aiptu Sumarwoto memberitahukan “bahwa telah ditemukan korban di dasar jurang Alas Reco Lanjar”, mendengar hal itu Aiptu Sumarwoto juga menyampaikan informasi kepada Saksi “Bahwa Aiptu Sumarwoto juga telah mengamankan seorang laki – laki yang diduga teman dari Sdr. Ebenezer Simanullang”.
10. Bahwa selanjutnya Bripka Jarot dan Aiptu Hari S pergi menuju ke lokasi mobil kijang innova sedangkan Mandor Warsito mengamankan lokasi Sdr. Ebenezer Simanullang dan Saksi naik ke atas mengamankan benda – benda yang di duga sebagai barang bukti.
11. Bahwa sekira 1 (satu) jam kemudian Tim Identifikasi, buser dan Reskrim Polres Nganjuk datang kelokasi untuk melakukan tugasnya masing – masing, namun apa yang dilakukan oleh Tim dari Polres Nganjuk saksi tidak mengetahuinya karena sekira pukul 14.30 Wib Saksi turun untuk makan siang hingga datang petugas dari Pomal Lantamal V Surabaya.
14. Bahwa selanjutnya Saksi memandu penunjuk arah menuju lokasi kejadian, setelah dilakukan identifikasi oleh petugas pomal Lantamal V selanjutnya korban di evakuasi ke jalan dan di bawa naik kendaraan jenasah milik Pomal selanjutnya Petugas Pomal singgah di Polsek Loceret untuk menyelesaikan administrasi, sekira pukul 21.30 Wib korban dan seorang laki – laki yang di duga teman Sdr. Ebenezer Simanullang di bawa Petugas Pomal Lantamal V ke Surabaya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-18 :

Nama lengkap : Lami;
Pekerjaan : Swasta;
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 03 Februari 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Dsn. Plangkat RT. 03 RW. 08 Ds. Bajulan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk. Prop. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira pukul 11.30 WIB Saksi pulang dari bekerja di tempatnya Pak Harmani anggota Polri setelah sampai di rumah Saksi mandi terus ganti baju muslim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi bermaksud berangkat ke Masjid namun baru saja keluar dari rumah dan mengang sepeda motor motor GL Max Nopol AG 4776 VT warna Hitam variasi merah, Saksi melihat ada anak sekolah putri itu dihadang oleh orang itu (Kik Mer Muhamad Choirul Naim) anak sekolah tersebut berhenti dan karena anak sekolah putri tersebut takut lalu jalan lagi.
4. Bahwa selanjutnya Saksi kembali menuju Masjid namun baru berjalan sekitar 50 meter tepatnya di depan rumah Bapak Seger Dsn. Plangkat, Desa Bajulan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk Saksi dihadang oleh Terdakwa (Kik Mer Muhamad Choirul Naim) sambil berkata "Pak nyuwun tulung kulo njenengan terne teng alas kidul mriku konco kulo dawah" (Pak minta tolong saya kamu antar ke hutan selatan teman saya jatuh) kemudian Terdakwa naik sepeda Saksi sambil mengucap "Ya Allah, Ya Allah", sampai di pertigaan Sumber Nongko Saksi bertanya kepada Terdakwa "Teng pundi pak asale dawah", namun Terdakwa tidak menjawab hanya menunjuk dengan tangan kiri menunjuk ke arah timur arah hutan Reco Lanjar Dsn. Plangkat, Desa Bajulan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk.
5. Bahwa selanjutnya Saksi langsung mengarahkan sepeda motornya ke arah hutan Reco Lanjar Dsn. Plangkat, Desa Bajulan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk yang ditunjuk oleh Terdakwa sesampai di timur jembatan Saksi berhenti lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan ke arah mobil kijang innova warna hitam Nomor Polisinya Saksi tidak ingat.
6. Bahwa ternyata di sekitar Mobil Kijang Innova tersebut sudah banyak orang sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) orang dan di belakang mobil Innova warna hitam Saksi melihat Bapak Nyamianto (Babinsa Bajulan) dan satu orang anggota Polsek Loceret, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju mobil Innova warna hitam dan masuk lewat pintu depan kanan kemudian Saksi balik/ kembali untuk melaksanakan Sholat Jumat.
7. Bahwa seingat Saksi saat bertemu Terdakwa pada waktu itu Terdakwa memakai Kaos warna Hitam lengan pendek celana Jeans biru gelap terlihat basah dan berdebu dan tidak memakai alas kaki wajahnya kusut, penuh dengan abu hitam dan terlihat panik/ketakutan.
15. Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, namun setelah mendengar dari warga yang melihat pada saat ditemukan mayat, Saksi baru mengetahui bahwa yang menjadi korbannya adalah anggota TNI AL dan namanya Saksi tidak tahu, kemudian Saksi mengetahui dari orang – orang yang melihat mayat bahwa yang menjadi korbannya adalah atasannya Terdakwa sendiri dan setelah ditunjukkan Foto korban oleh Penyidik korbannya atas nama Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-19 :

Nama lengkap : Joko Purwantono;
Pangkat/ NRP : Aiptu/ 71060057;
Jabatan : KanitIdentifikasi;
Kesatuan : Polres Nganjuk;
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 03 Juni 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto No. 116 Kab. Nganjuk. Prop. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira pukul 11.45 WIB Saksi mendapat informasi dari SPKT Polres Nganjuk tentang adanya penemuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol F 1274 LO yang mencurigakan dipinggir jalan alas Reco Lanjar, Ds. Bajulan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk dan ditemukannya mayat seorang laki-laki di jurang bukit Reco Lanjar Ds. Bajulan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk.

3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim Inafis langsung berangkat menuju TKP, setelah sampai Saksi bersama Tim Inafis melakukan identifikasi mobil Kijang Innova warna hitam Nopol L 1274 LO sebagai berikut :
 - a. Pertama kali melakukan pemotretan secara umum terhadap mobil dari 4 (empat) penjuru, saat itu kaca mobil pintu depan kanan dan kiri terbuka.
 - b. Mengidentifikasi Plat Nomor Kendaraan Kijang Inova warna hitam dengan Nopol L 1274 LO.
 - c. Mencari barang bukti disekitar lokasi Kijang Inova warna hitam dengan Nopol L 1274 LO, Saksi bersama Tim Inafis menemukan kaos kaki warna merah hanya satu.
 - d. Diluar pintu depan sebelah kiri ada bekas cairan yang sudah mengering.
 - e. Identifikasi di dalam mobil ditemukan 3 (tiga) tas hitam dengan rincian 2 (dua) tas punggung dan 1 (satu) tas kecil.
 - f. Ditemukan bungkus rokok Surya 12 dibawah jok depan sebelah kiri.
4. Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut diberi penomoran dan di foto setelah itu diamankan dengan diletakan di sebelah mobil dan dijaga oleh Aiptu Sumarwoto dan beberapa orang dari Sabhara Polres Nganjuk.
5. Bahwa setelah selesai mengidentifikasi mobil Kijang Inova dan barang barang disekitarnya selanjutnya Tim Inafis Polres Nganjuk pergi menuju lokasi penemuan mayat laki-laki untuk melakukan identifikasi.
6. Bahwa setelah selanjutnya Tim Inafis melakukan identifikasi sebagai berikut :
 - a. Melakukan pemotretan secara umum disekitar lokasi TKP penemuan mayat (Korban).
 - b. Memotret kearah posisi (Korban) secara keseluruhan.
 - c. Memotret wajah mayat (korban).
 - d. Memotret properti korban (baju, celana, sabuk , Jam tangan).
 - e. Memotret luka-luka korban yang tampak dari depan.
 - f. Memotret luka-luka yang lain dari arah belakang dan mencari luka-luka yang lain.
7. Bahwa setelah diidentifikasi luka-luka yang terdapat pada tubuh korban adalah sebagai berikut :
 - a. Kelopak mata kanan memar.
 - b. Pelipis kanan luka gores dan bekas bercak darah.
 - c. Hidung terdapat bekas bercak darah.
 - d. Ditelinga kanan terdapat bekas bercak darah.
 - e. Ditangan sebelah kiri posisi mengepal terdapat luka lecet dipergelangan.
 - f. Dibibir ada darah.
 - g. Di leher terdapat luka diduga bekas jeratan.
 - h. Luka dikepala bagian belakang dan kepala bagian atas.
8. Bahwa setelah Identifikasi terhadap korban selesai selanjutnya sesuai prosedur pengamanan selanjutnya dievakuasi dan dibawa ke intalasi forensik RS Bhayangkara Nganjuk untuk dilakukan Visum Et Repertum.
9. Bahwa karena saat itu informasi dari Pomal Surabaya belum ada untuk memudahkan evakuasi korban digeser sejauh lebih kurang 5 (lima) meter dari posisi ditemukannya dan beberapa saat kemudian ada informasi kalau petugas Pomal Surabaya akan datang selanjutnya mayat digeserlagi ketempat semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah Petugas Pomal datang selanjutnya Tim Inafis Polres Nganjuk mendampingi Pomal Surabaya melakukan olah tempat kejadian perkara.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-20 :

Nama lengkap : Munirul Ikwan;
Pangkat/ NRP : Koptu TTG/ 93375;
Jabatan : Ta KRI TLE-517;
Kesatuan : Satfibarmatim;
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 11 Juni 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Ds. Gandu RT. 04 RW. 04 Kec. Bagor, Kab. Nganjuk.
Prop. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di KRI TLE-517 serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 setelah selesai melaksanakan sholat Jum'at Saksi yang sedang berada di rumah orang tua di Ds. Sumber Kepuh, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, sekira pukul 13.30 WIB mendapat telepon dari Kopda Mes Bambang anggota KRI TLE-517 Satfibarmatim atas perintah Bama (Sertu Sarwo Ichwani) agar Saksi datang ke Polsek Loceret untuk cek kebenarannya Ltd Laut (P) Ebenezer Simanulang NRP. 20366/P telah meninggal dunia.
3. Bahwa sekira pukul 14.10 WIB Saksi tiba di Polsek Loceret dan bertanya kepada petugas jaga nama lupa "apa benar ada anggota TNI AL yang meninggal dunia?". Mendengar pertanyaan Saksi anggota Polsek Loceret mempersilahkan masuk untuk melihat ke dalam.
4. Bahwa setelah berada di dalam Saksi melihat Terdakwa duduk sedang diinterogasi oleh Intelpam Polisi yang namanya Saksi tidak tahu, kemudian Saksi bertanya kepada petugas Polisi yang berpangkat Aipda Nama lupa dengan kata-kata "apa korban Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang meninggal kecelakaan?", dijawab "Bahwa korban meninggal tersebut bukan karena kecelakaan akan tetapi dari keterangan Kapolsek diindikasikan korban meninggal dibunuh".
5. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Saksi di telepon ke Kopda Bambang yang saat itu bersama dengan Bama, Bakes dan Palaksa berada satu mobil perjalanan menuju Nganjuk saat itu Saksi memberitahukan benar Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang telah meninggal dunia yang diindikasikan telah dibunuh dan sementara pelakunya diduga dilakukan oleh Terdakwa setelah itu Saksi masih menunggu kedatangan Palaksa Cs datang ke Polsek Loceret.
6. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Saksi melihat mobil petugas Pomal, ambulance dan mobil tahanan datang dan setelah Palaksa Cs datang Saksi menghadap Palaksa melapor apabila Terdakwa berada di dalam Polsek dijaga Polisi dan petugas Pomal, saat itu Saksi diperintah Palaksa menunggu dan memantau perkembangannya.
7. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB petugas Pomal, ambulance dan mobil Palaksa menuju lokasi kejadian (TKP) korban Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang meninggal dunia setelah itu Saksi pulang untuk istirahat dirumah.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum kejadian tersebut hubungan antara Terdakwa dengan korban Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang baik-baik saja bahkan seperti keluarga karena korban sering bersama Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-21 :

Nama lengkap : Didit Yudianto, S.E.;
Pangkat/ Gol/NIP : Penata IIIa / 197806201999031002;
Jabatan : Ur. Minpers Lanbinlek;
Kesatuan : Dislitbangal Mabes TNI AL;
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 20 juni 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Nginden 3B No. 9 RT. 003 RW. 003 Nginden Jangkungan Sukolilo, Surabaya. Prop. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awalnya Saksi kenal dengan Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang karena pada tanggal 10 September 2015 Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang menyewa mobil di Yudistira Rental milik Saksi yang beralamat di Jl. Alun-alun Priuk No.01 Perak Barat Surabaya.
3. Bahwa pada tanggal 17 September 2015 sekira pukul 09.00 WIB Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang seorang diri datang ke Rental Yudistira untuk menyewa mobil jenis Toyota Kijang Innova Nopol F 1274 LO warna hitam.
4. Bahwa mobil Toyota Innova Nopol F 1274 LO yang disewa Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang apabila dilihat di GPS yang dipasang dimobil tersebut berada di daerah Nganjuk.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi mobil yang disewa Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang adalah milik Laksamana TNI Irawan Hendro Subekti jabatan Sahli Kasal.
6. Bahwa Saksi kemudian mendengar apabila Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang telah meninggal dunia setelah diberitahu oleh kakaknya yang bernama Lettu Laut (T) Budi Manulang.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan pembunuhan terhadap Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang adalah Terdakwa namun dimana dan dengan cara bagaimana Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-22 :

Nama lengkap : dr. Nabil Bahasuan, Sp.F.;
Pekerjaan : Dokter Spesialis Forensik Fakultas Kedokteran UHT;
Jabatan : Kepala Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Mediko Legal;
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 29 Agustus 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Ampel Magfur No. 52 RT. 003 RW. 004 Kel. Ampel, Kec. Semampir, Surabaya. Prop. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan atau otopsi terhadap anggota TNI AL yang diduga sebagai korban tindak pidana pernah Saksi lakukan dan hal tersebut Saksi lakukan berdasarkan permintaan visum et repertum dari penyidik Pomal Lantamal V sesuai permohonan visum dari Pomal Lantamal V Nomor : VER/562/IX/2015 tanggal 18 September 2015 yang ditujukan kepada Karumkit Dr. Ramelan Surabaya yang kemudian meminta bantuan kepada Saksi untuk melakukan pemeriksaan jenazah.
3. Bahwa pada saat itu hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira pukul 23.00 WIB Saksi memeriksa Jenazah di kamar jenazah Rumkital Dr. Ramelan Surabaya A.n Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang NRP. 20366/P, Jabatan Padviv Nav KRI TLE – 517 Satfibarmatim.
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap pemeriksaan luar jenazah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Jenazah laki-laki, umur dua puluh hingga tiga puluh tahun, panjang badan lebih kurang seratus enam puluh delapan centimeter, berat badan lebih kurang enam puluh lima kilogram, kulit sawo matang.
 - b. Pakaian : Kaos lengan pendek warna abu-abu, celana panjang jeans, celana dalam warna hijau tua.
 - c. Jenazah berlabel.
 - d. Didapatkan lebam mayat pada leher bagian belakang, punggung, pantat dan paha bagian belakang. Didapatkan tanda pembusukan pada anggota gerak atas dan bawah.
 - e. Kepala : bentuk kepala simetris, rambut berwarna hitam berbentuk lurus, panjang rambut lebih kurang dua centimeter. Pada kepala bagian belakang terdapat dua luka robek, pertama luka robek berukuran panjang lima centimeter kali nol koma lima sentimeter dan pada sisi belakang kiri didapatkan luka robek dengan ukuran enam centimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - f. Mata : di dapatkan luka memar pada mata sebelah kanan, sedangkan pada mata sebelah kiri di dapatkan bintik perdarahan pada selaput kelopak mata.
 - g. Rahang : didapatkan patah tulang pada rahang bawah.
 - h. Leher didapatkan alur jerat sepanjang dua puluh lima centimeter pada daerah depan leher, jarak ujung jerat sisi kanan dengan cuping kanan enam centimeter sedangkan jarak ujung jerat sisi kiri dengan cuping kiri delapan centimeter.
 - i. Dada : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - j. Perut : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - k. Punggung : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - l. Anggota gerak atas : Pada lengan atas kiri didapatkan luka lecet berukuran dua belas centimeter kali nol koma lima centimeter. Pada punggung telapak tangan kiri didapatkan luka lecet berukuran satu centimeter kali satu koma lima centimeter.
 - m. Anggota gerak bawah : Pada kaki kiri jari ke satu terdapat luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
 - n. Alat kelamin luar : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - o. Dubur : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
5. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan operasi bedah mayat atau otopsi terhadap jenazah Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang NRP. 20366/P Jabatan Padviv Nav KRI TLE – 517 Satfibarmatim dengan hasil yang didapatkan sebagai berikut :
 - a. Rongga dada :
 - 1) Tebal bawah jaringan kulit dada satu koma lima centimeter, tidak didapatkan resapan darah jaringan bawah kulit.
 - 2) Pada otot-otot dada tidak didapatkan resapan darah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Isi rongga dada : didapatkan cairan berwarna merah encer sebanyak dua puluh milliliter.
- 4) Jantung berwarna merah kecoklatan, dengan berat seratus tujuh puluh gram tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 5) Paru kanan : Berat paru dua ratus lima puluh gram, tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 6) Paru kiri : Berat paru dua ratus empat puluh gram, tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

b. Rongga perut :

- 1) Ketebalan dinding perut satu koma nol centimeter.
- 2) Pada rongga perut tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 3) Hati, berat delapan ratus gram, tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 4) Limpa, berat seratus gram, tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 5) Lambung, utuh, berisi makanan masih padat.
- 6) Usus, tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 7) Ginjal kanan dan kiri utuh, berat masing-masing tujuh puluh gram.
- 8) Saluran kencing atas dan kandung kencing kosong tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

c. Rongga kepala :

- 1) Pada jaringan bawah kulit kepala didapatkan resapan darah daerah kepala bagian belakang.
- 2) Pada selaput laba-laba otak didapatkan perdarahan hampir seluruh lapangan pandang otak.
- 3) Pada tulang tengkorak terdapat patah tulang majemuk pada daerah kepala bagian belakang dan dasar tengkorak.
- 4) Otak besar, terdapat pembengkakan, berat otak seribu seratus tujuh puluh gram.
- 5) Otak kecil, terdapat pembengkakan, berat seratus empat puluh gram.

d. Leher didapatkan resapan darah pada otot leher sisi kiri dan sisi kanan, kemudian didapatkan patah tulang rawan gondok leher pada ujung kiri dan kanan.

Pemeriksaan Tambahan : Pemeriksaan toksikologi pada organ lambung.

6. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Jenazah laki-laki, umur antara dua puluh hingga tiga puluh tahun, panjang badan lebih kurang seratus enam puluh delapan centimeter, berat badan enam puluh lima kilogram, kulit sawo matang keadaan gizi baik.
 - b. Pada pemeriksaan luar : Didapatkan alur jerat pada leher dan luka robek pada kepala bagian belakang.
 - c. Pada pemeriksaan dalam : Didapatkan resapan darah pada otot leher, perdarahan pada selaput laba-laba otak yang luas dan patah tulang majemuk pada kepala bagian belakang dan dasar tengkorak.
 - d. Sebab kematian korban karena kekerasan tumpul pada kepala bagian belakang yang mengakibatkan patah tulang tengkorak dan perdarahan otak, sedangkan jerat yang dileher melemahkan korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya semua hasil pemeriksaan yang telah Saksi lakukan tersebut selanjutnya Saksi tuangkan dalam Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VER/05/IX/2015 tanggal 21 September 2015 Saya buat rangkap 2 (dua) yang satu Saksi serahkan ke Karumkital Dr. Ramelan Surabaya dan satu lagi Saksi serahkan kepada Pomal Lantamal V.
8. Bahwa menurut Saksi jenazah meninggalnya sudah sekitar 13-14 jam yang lalu, kalau saat itu Saksi menerima jenazah tanggal 18 September 2015 jam 23.00 WIB, jadi kalau ditarik mundur sekitar jam 09.00 WIB s/d jam 10.00 WIB

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi lainnya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak dapat hadir dipersidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan dari Terdakwa, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan saat di penyidikan yaitu :

Saksi-23 :

Nama lengkap : Soma Adi Saputra;
Pekerjaan : Swasta;
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 24 Agustus 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Dsn. Tawang, Ds. Bajulan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk.
Prop. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 WIB Saksi duduk-duduk dengan Sdr. Dony di jembatan Mbes-mbes lima menit kemudian Saksi melihat ada orang dengan ciri-ciri tinggi \pm 165 Cm, berbadan tegap kekar, rambut potong cepak memakai jaket hitam celana jeans krem, memakai sepatu warna hitam dan punggungnya memakai tas ransel warna hitam berjalan santai menyusuri jalan aspal dari arah bukit setelah dekat dengan Saksi kurang lebih 100 (seratus) meter dari arah Saksi, selanjutnya orang tersebut berlari mendekati Saksi.
3. Bahwa setelah dekat orang tersebut minta tolong kepada Saksi untuk diantarkan ke alas Sumber Klampok untuk mengambil mobil dengan alasan "Temannya terjatuh dari bukit Reco lanjar daerah Plangkat", mendengar hal itu Saksi yang mau bekerja minta Sdr. Dony mengantarkan orang tersebut.
4. Bahwa setelah Sdr. Dony pergi mengantarkan orang tersebut menuju mobil innova tidak lama kemudian Sdr. Dony kembali ke jembatan Mbes-mbes dan mengatakan orang tersebut sudah diantarkan oleh Sdr. Widodo ketempat mobilnya di parkir di alas sumber Klampok daerah Plangkat Bajulan Nganjuk, setelah itu Saksi dan Sdr. Dony pulang.
5. Bahwa pada tanggal 19 September 2015 sekira pukul 08.00 WIB Saksi mendengar informasi dari warga sekitar rumah Saksi bahwa telah terjadi pembunuhan yang korbannya adalah anggota TNI AL.
6. Bahwa menurut kesimpulan Saksi pembunuhan tersebut terjadi sekira pukul 08.30 WIB di bukit Reco Lanjar, Dsn. Plangkat, Ds. Bajulan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk karena Saksi bertemu orang yang minta tolong tersebut dalam keadaan terlihat gugup, kotor pada pelipis kirinya ada bercak darah yang sudah kering dan dipergelangan tangan kanan kiri ada bercak darah yang sudah kering.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-24 :

Nama lengkap : Sumarwoto;
Pangkat/ NRP : Aiptu/ 66040095;
Jabatan : Kepala Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu;
Kesatuan : Polres Nganjuk;
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 11 April 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jln. Mayjend Supeno No. 123 Berbek, Nganjuk Prp. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. bahwa Saksi berdinan di Polsek Loceret Nganjuk sejak bulan Februari 2015 dengan jabatan sebagai KSPKT (Kepala Sentral Kepolisian Terpadu) dengan tugas mengendalikan Piket selama 12 (dua belas) jam melayani apabila ada laporan, kejadian dan kegiatan masyarakat serta menjaga Kamtibmas dan melaporkannya kepada pimpinan.
3. Bahwa pada pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 Briпка Joko Siswanto menerima berita telepon dari Kepala Desa yang bernama Sdr. Madin yang melaporkan bahwa telah ditemukan mobil Toyota Kijang Innova warna hitam terparkir dipinggir jalan alas Reco lanjar Ds. Macanan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk dalam keadaan pintu kaca mobil depan sebelah kiri dan kanan terbuka dan kunci mobil masih terpasang.
4. Bahwa dua menit kemudian Saksi bersama Aiptu Pol Heri, Briпка Pol Jarot berangkat menuju alas Reco lanjar Ds. Macanan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk dengan menggunakan mobil patroli.
5. Bahwa sekira pukul 11.25 WIB Saksi bersama 4 (empat) orang anggota sampai di lokasi alas Reco Ds. Bajulan, Kec. Loceret Kab. Nganjuk dan melihat sudah banyak warga masyarakat yang berkumpul, selanjutnya Saksi langsung mengecek mobil Toyota Kijang Innova tersebut dan keempat anggota Saksi naik menuju keatas alas Reco lanjar karena dari informasi Sdr. Madin ditempat tersebut ditemukan jaket, tali tampar, sandal dan nasi bungkus.
6. Bahwa setelah anggota Saksi pergi selanjutnya Saksi memeriksa mobil tersebut dan menemukan dompet warna hitam kecoklatan yang terbuat dari kulit buaya berada diatas kursi depan sebelah sopir dan tertutup tas punggung warna hitam.
7. Bahwa kemudian Saksi mengecek isi dompet tersebut yang ternyata berisi KTA atas nama Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang lalu dompet dan isinya tersebut Saksi amankan dan tidak lama kemudian sekira pukul 11.40 WIB Briпка Joko Siswanto menelepon Saksi memberitahukan bahwa telah terjadi pembunuhan dengan ditemukannya mayat laki-laki tergeletak di jurang.
8. Bahwa setelah menerima laporan tersebut Saksi memerintahkan anggota untuk berhati hati, tidak lama kemudian yaitu sekira pukul 11.56 WIB datang seorang laki-laki dengan ciri-ciri badan kekar tinggi sekira 165 cm, rambut cepak memakai kaos warna abu-abu, memakai celana jeans warna biru dongker, dan terlihat kumal seperti habis terjatuh dan berjalan sempoyongan mendekati mobil yang terparkir tersebut.
9. Bahwa setelah dekat Saksi bertanya "Kamu siapa ?", orang tersebut menjawab "Itu pak Komandan saya terjatuh", lalu Saksi memerintahkan orang tersebut masuk mobil Toyota Kijang Innova tersebut didepan sebelah kiri sopir lalu saksi meminta identitas orang tersebut orang tersebut menunjukan Surat kehilangan Kik Mer Mohammad Choirul Na'im (Terdakwa).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.15 WIB Saksi memerintahkan Aiptu Heri, Bripta Jarot, Bripta Edi membawa Terdakwa ke Mapolsek Loceret dengan menggunakan mobil Ranger.
11. Bahwa sekira pukul 13.15 WIB Unit Identifikasi Polres Nganjuk yang terdiri dari Aiptu Joko, Bripta Danang, dan Bripta Sugianto datang untuk melakukan identifikasi terhadap mayat korban (Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang) selanjutnya Saksi menyerahkan barang temuannya didalam mobil Kijang Innova berupa Dompot milik korban kepada unit Identifikasi Polres Nganjuk.
12. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Petugas Pomal Surabaya datang dan melakukan identifikasi dan pemotretan terhadap mobil Toyota Kijang Innova setelah itu petugas Pomal naik ke alas Reco Lanjar untuk melakukan pengecekan terhadap korban Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang.
13. Bahwa setelah selesai melakukan olah TKP selanjutnya petugas Pomal Surabaya membawa korban Letda laut (P) Ebeneser Simanulang ke Surabaya sedangkan mobil Toyota kijang Innova dibawa ke Mapolsek Loceret kemudian diserahkan terimakan kepada Pomal Surabaya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-11 Sdr. Widodo yang telah diberikan didalam persidangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa minta bantuan kepada Saksi-11 Sdr. Widodo dan menyatakan bahwa teman Terdakwa "jatuh" bukan jatuh dari sepeda motor.

Atas sangkalan tersebut Majelis Hakim menanggapi, bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa teman Terdakwa "jatuh" yang kemudian didengar oleh Saksi-11 Sdr. Widodo "jatuh dari sepeda motor" adalah tidak menerangkan perbuatan Terdakwa oleh karena itu perlu dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Klik Mer Mohamad Choirul Na'im masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcatam PK XXXVIII/1 TNI pada tahun 2007 di Kobangdikal Surabaya, setelah tamat dilantik dengan pangkat Klasi Dua NRP. 111538 kemudian ditugaskan di KRI Teluk Berau-534, pada tahun 2011 Terdakwa ditugaskan di KRI Teluk Ende-517 hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota KRI Teluk Ende-517 dengan pangkat terakhir Klasi Kepala Mer.
2. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2015 Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang mengajak Terdakwa bisnis / usaha batu bara karena berminat kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) di KRI TLE – 517 dengan perjanjian setiap tanggal 02 awal bulan Terdakwa akan di beri komisi/ imbalan Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).
3. Bahwa pada awal bulan berikutnya atau sekira bulan Juni 2015 Terdakwa menghadap Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang di ruangnya dengan tujuan meminta uang komisi/ imbalan bisnis batu bara tersebut namun Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang mengatakan uangnya belum cair karena menunggu uangnya cair dari kalimantan.
4. Bahwa pada sekira bulan Juni 2015 KRI TLE-517 Terdakwa melaksanakan tugas operasi/ berlayar, saat berada di KRI Terdakwa menanyakan lagi masalah uang komisi/ imbalan tersebut dan di jawab oleh Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang nanti saja sekalian pulang layar atau kalau sampai di pangkalan beberapa hari kemudian pada saat Terdakwa dan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang berada di buritan KRI, Terdakwa menanyakan uang komisi tersebut dengan kata-kata "Padiv nanti uangnya ketipu orang ?", namun di jawab Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang "tidak uangnya aman karena di pegang oleh Letting saya", lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bilang "ya sudah Padiv nanti sampai di pangkalan tolong dikembalikan semua uang dan komisinya".

5. Bahwa pada tanggal 09 September 2015 KRI TLE-517 kembali ke pangkalan/ Dermaga Koarmatim setelah melaksanakan tugas operasi kemudian Terdakwa pulang ke rumah di Dsn. Ngrongbot, Ds. Selorejo, Kec. Bagor Rt. 04 Rw. 06 Nganjuk dan keesokan harinya Terdakwa masuk dinas ke KRI lalu Terdakwa kembali menanyakan masalah uang tersebut kepada Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang namun uang tersebut katanya mau dipinjam dahulu untuk pegangan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang sekolah Intel lalu Terdakwa mengatakan memerlukan uang tersebut untuk membeli kendaraan tapi Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang mengatakan sabar dulu nanti kalau ada akan diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bilang akan laporan ke Palaksa saja biar nanti diselesaikan oleh Palaksa namun dilarang oleh Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang dengan alasan dari pada Terdakwa nanti tidak enak di kapal akhirnya Terdakwa diam lalu mohon diri lalu pergi ke buritan KRI untuk menenangkan diri karena kecewa.
6. Bahwa pada tanggal 10 September 2015 Terdakwa pernah di perintah oleh Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang untuk mencari penjual pohon/ kayu jati dan Terdakwa menyanggupinya kemudian mengatakan kalau punya teman makelar kayu jati lalu Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang mengatakan hari Sabtu akan datang ke Nganjuk.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang datang ke rumah Terdakwa di Dsn. Ngrombot, Ds. Selorejo, Kec. Bagor Rt. 01 Rw. 02 Nganjuk kemudian Terdakwa mengajak Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang, pergi mencari kayu jati lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Ibnu Malik alias Benu yang tinggal di Ds. Cerme, Kec. Pace, Nganjuk minta tolong untuk mencari kayu jati.
8. Bahwa setelah mendapat informasi dari Sdr. Ibnu Malik alias Benu lalu Terdakwa, Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang dan Sdr. Ibnu Malik alias Benu mendatangi 3 (tiga) lokasi lahan pohon jati setelah selesai kami kembali ke rumah kemudian Terdakwa menagih atau meminta uang Terdakwa yang di bawa oleh Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang untuk bisnis batu bara namun Terdakwa di suruh sabar dahulu selanjutnya Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang pamit pergi ke Bojonegoro.
9. Bahwa kemudian Terdakwa mempunyai niat bagaimana caranya supaya Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang bisa mengembalikan/ mengeluarkan uang tersebut lalu Terdakwa menghubungi Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang melalui HP berpura – pura ada kayu jati yang mau di jual namun uang Terdakwa tidak cukup untuk membayarnya lalu Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang memberi uang kepada Terdakwa dengan cara ditransfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
10. Bahwa pada tanggal 14 September 2015 Terdakwa di perintah menghadap Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang di ruangnya dan menanyakan masalah kayu tersebut Terdakwa mengatakan nanti Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang lihat sendiri saja di Nganjuk kemudian Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang meminta uang yang pernah di transfer kepada saya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) katanya nanti biar Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang yang membayar sendiri kepada pejualnya lalu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang di ruangnya.
11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 Terdakwa dipanggil oleh Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang dan di ajak berbicara di buritan KRI saat itu Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang menanyakan masalah pohon jati yang dipesannya, Terdakwa mengatakan kayu jatinya sudah ada dan sudah di bayar pakai uang Terdakwa dan besok mau ditebang akhirnya Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang percaya lalu mengatakan hari Rabu dan Kamis mengijinkan Terdakwa tidak usah masuk dinas lalu Letda Laut (P) Ebenezer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanulang memberitahu Bama KRI TLE -517 a.n Sertu Sarwo kalau Terdakwa diijinkan tidak masuk dinas.

12. Bahwa pada tanggal 17 September 2015 sekira pukul 19.00 WIB Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang menghubungi Terdakwa melalui HP mengatakan akan berangkat ke Nganjuk sekira pukul 19.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai motor Honda Mega Pro Nopol AG 6138 WK berangkat menjemput Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang di terminal Nganjuk.
13. Bahwa saat Terdakwa sampai di Terminal Nganjuk Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang sedang duduk di warung kopi di depan Terminal Nganjuk setelah bertemu kemudian Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang mengajak Terdakwa pergi ke tempat wisata air terjun Sedudo dengan mengendarai mobil Kijang Innova Nopol F 1274 LO warna hitam yang di bawa Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang.
14. Pada saat dalam perjalanan ke tempat waisata air terjun Sedudo tepatnya di daerah Pasar Bagor Nganjuk Terdakwa menawari Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang minuman dari botol Aqua yang berisi minuman beralkohol setelah saya minum air beralkohol tersebut Terdakwa mual dan muntah, selanjutnya Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang memarkir kendaraan di tepi jalan daerah Wilangan Nganjuk lalu istirahat tidur/ bermalam didalam mobil tersebut dan kami tidak jadi pergi ke tempat wisata air terjun Sedudo rencananya besok paginya saja.
15. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang kemudian Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang menghubungi Bama KRI TLE - 517 a.n Sertu Sarwo yang mengijinkan Terdakwa tidak masuk dinas setelah itu kami berangkat menuju Ds. Sawahan Nganjuk, setelah sampai di Ds. Ngliman kami berhenti di warung untuk minum kopi kemudian Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang mengatakan tidak jadi pergi ke tempat wisata air terjun Sedudo karena ingin melihat kebun pohon jati milik Sdri. Yayuk di Ds. Gondang Nganjuk akhirnya pergi menuju rumah Sdri. Yayuk.
16. Bahwa sebelum sampai di rumah Sdri. Yayuk di Ds. Gondang Nganjuk kami sempat berhenti istirahat di Pasar Brebek Nganjuk untuk makan/ sarapan di warung lalu kami makan pecel pada saat makan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang bertanya kepada Terdakwa berapa orang yang bekerja menebang pohon lalu Terdakwa mengatakan 7 (tujuh) orang lalu Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang memerintahkan Terdakwa untuk membungkus nasi pecel untuk orang yang bekerja menebang pohon tersebut lalu sebanyak 9 (sembilan) bungkus setelah selesai makan kami berangkat menuju ke kebun Sdri. Yayuk di Ds. Gondang Nganjuk.
17. Bahwa pada saat Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang mengajak Terdakwa melihat lokasi penebangan pohon jati tersebut Terdakwa mulai gelisah dan terpojok karena Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang mau melihat penebangan kayu jati yang sebenarnya tidak ada, Terdakwa mulai bingung dan berfikir Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang mau Terdakwa bawa pergi jalan kemana, karena tujuan awal Terdakwa berbohong kepada Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang supaya mau datang ke Nganjuk supaya Terdakwa mau menagih atau meminta uang yang di bawa oleh Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang.
18. Bahwa saat dalam perjalanan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang selalu menanyakan lokasi penebangan pohon jati tersebut kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke arah Dsn. Plangkat, Ds. Bajulan yang berbukit dan banyak pohon jatinya lalu Terdakwa memarkir mobil tersebut di tepi jalan raya dan mengajak Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang berjalan ± 4 - 5 KM naik turun bukit masuk ke dalam hutan jati tersebut sampai tembus jalan raya lagi dan kami sempat bertemu seorang laki – laki yang menanyakan kami mau kemana dan Terdakwa jawab jalan – jalan, kemudian kami berjalan lagi naik turun bukit sampai akhirnya Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang menanyakan lokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebangan kayu jati tersebut sebenarnya dimana karena dari tadi tidak sampai – sampai hanya bolak balik saja.

19. Bahwa kemudian Terdakwa berterus terang kalau penebangan pohon jati tersebut tidak ada atau belum dibeli dan tujuan Terdakwa sebenarnya hanya ingin mananyakan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dibawa Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang, selanjutnya karena merasa dibohongi akhirnya Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang marah/ emosi lalu mendorong kepala Terdakwa dengan tangannya kemudian Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa punya anak dan istri jadi membutuhkan uang tersebut.
20. Bahwa selanjutnya Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang menaruh nasi bungkus tersebut kemudian menendang perut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali Kemudian Terdakwa berusaha menenangkan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang namun Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang malah menendang lagi dengan kaki kanannya tetapi berhasil Terdakwa tangkap dan Terdakwa dorong ke belakang hingga mengakibatkan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang jatuh ke bawah bukit sedalam ± 3 meter.
21. Bahwa pada saat Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang berada dibawah, Terdakwa turun menghampirinya sambil membawa nasi bungkus tersebut dan berusaha menenangkan emosinya namun Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang malah memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa membalas memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai hidungnya hingga mengeluarkan darah lalu Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang kembali memukul Terdakwa mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali.
22. Bahwa kemudian Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang mengambil batu yang ada di tanah dan berusaha memukul Terdakwa dengan menggunakan batu tersebut melihat hal tersebut Terdakwa juga mengambil batu dan langsung Terdakwa lempar ke arah Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang dan mengenai wajah bagian kirinya hingga membuat Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang goyah dan terjatuh namun Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang masih berusaha menghampiri Terdakwa dengan membawa batu tersebut.
23. Bahwa saat Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang belum sempat berdiri, Terdakwa menendang perut Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang terjatuh kemudian Terdakwa mengambil batu yang tadi di pegang oleh Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang lalu batu tersebut di pukulkan ke wajah sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi bagian kanannya sehingga Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang terjatuh tengkurap.
24. Bahwa saat Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang akan berdiri atau posisi setengah berdiri Terdakwa mengambil batu berukuran besar dari tanah lalu dengan posisi Terdakwa berdiri di sampingnya Terdakwa mengangkat batu besar tersebut dengan menggunakan kedua tangan kemudian batu tersebut Terdakwa pukulkan ke kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali hingga Letda Laut (P) Ebenezer jatuh tersungkur ke depan dan kepala bagian belakangnya mengeluarkan banyak darah setelah tidak bangun lagi kemudian Terdakwa menaruh jaket kulit warna coklat sebagai bantal di bagian belakang kepala Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang.
25. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang yang sudah tidak berdaya dan mengeluarkan suara mendengkur/ ngorok (seperti orang tidur) namun belum meninggal dunia untuk melarikan diri, namun karena Letda laut (P) Ebeneser Simanulang mengeluarkan suara seperti orang mengorok yang cukup keras dan karena takut diketahui orang banyak lalu Terdakwa teringat dengan tali tampar/ tambang warna biru sepanjang 2,5 meter yang sudah dibuang di jalan dengan jarak dari korban sekarang sekitar 10 (sepuluh) meter atau 20 (dua puluh) langkah kaki kemudian Terdakwa kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tali tersebut untuk menghentikan bunyi suara tersebut bukan untuk membunuhnya.

26. Bahwa setelah berhasil menemukan tali tampar yang sudah dibuang di jalan, selanjutnya Terdakwa kembali menghampiri Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang yang tidak berdaya lalu Terdakwa menjerat leher Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang dengan menggunakan tali tampar / tambang warna biru tersebut dengan cara posisi tubuh Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang terlentang dan kepala miring ke kanan lalu Terdakwa melilitkan tali tambang / tampar tersebut sebanyak 1 (dua) putaran ke leher korban kemudian tali tersebut ditarik dengan kedua tangan tangan Terdakwa secara berlawanan selama \pm 30 detik, namun Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang masih tetap mengeluarkan suara mendengkur/ ngorok (seperti orang tidur) namun suaranya semakin melemah/ pelan.
27. Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang yang sudah terkapar tidak berdaya, berjalan kaki ke arah jalan raya sambil membuang tali tambang/ tampar warna biru tersebut dengan cara dilempar kesemak – semak, sejauh \pm 3 (tiga) meter untuk minta pertolongan kepada orang yang lewat membawa korban ke rumah sakit setelah sampai di jalan raya Terdakwa bertemu dengan seorang laki – laki yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa meminta pertolongan kepadanya untuk membantu menolong Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang namun orang laki – laki tersebut tidak menanggapi kemudian Terdakwa bertemu Saksi-23 Sdr. Soma Adi Saputra dan Saksi-10 Sdr. Dony Irawan yang sedang duduk di jembatan Mbes-bes kemudian Terdakwa meminta tolong untuk mengantar Terdakwa ke lokasi mobil yang diparkir di pinggir jalan serta membantu membawa Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang.
28. Bahwa selanjutnya Saksi-XI mengantarkan Terdakwa ke lokasi mobil Toyota Kijang Innova dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro namun baru berjalan \pm 7 (tujuh) meter laki – laki tersebut berkata “Saya mau bekerja”, setelah itu saat kami berpapasan dengan seorang laki – laki yang mengendarai sepeda motor Honda GL 100 kemudian Terdakwa di bonceng laki – laki tersebut menuju lokasi mobil Kijang Innova Nopol F 1274 LO warna hitam yang di parkir di tepi jalan.
29. Bahwa setelah sampai di mobil tersebut Terdakwa mengendarai mobil tersebut ke arah posisi Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang berada dengan diikuti laki – laki yang mengendarai sepeda motor Honda GL 100 lalu Terdakwa turun dari mobil Kijang Innova Nopol F 1274 LO warna hitam dan mengajak laki – laki tersebut menuju Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang berada.
30. Bahwa setelah sampai di posisi Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang berada Terdakwa meminta tolong orang tersebut untuk mengangkat/ membawa Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang ke mobil namun orang tersebut berkata kepada Terdakwa akan mencari bantuan tenaga lagi lalu orang tersebut pergi setelah di tunggu lama orang tersebut tidak datang – datang kemudian Terdakwa berteriak-teriak meminta tolong dan memanggil – manggil laki – laki tersebut namun tidak ada yang mendengar.
31. Bahwa karena tidak ada yang datang membantu akhirnya Terdakwa memutuskan membawa korban dengan cara memapah Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang dengan posisi terlentang dan kepalanya dipangku di paha kiri Terdakwa lalu didibawa kebawah bukit dengan cara mengesot / merosot sejauh \pm 53 (lima puluh tiga) meter mendekati posisi mobil yang Terdakwa parkir di tepi jalan karena tidak kuat lagi lalu Terdakwa meletakkan tubuh Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang di bawah pohon.
32. Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang untuk meminta bantuan lagi kepada warga namun suasana sepi kemudian datang seorang laki – laki yang sedang mengendarai sepeda motor GL Max warna hitam akan melaksanakan Sholat Jum’at kemudian orang tersebut mengantar Terdakwa ke mobil Kijang inova yang diparkirnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa saat Terdakwa sampai di mobil Toyota Kijang Innova, Terdakwa melihat sudah banyak warga dan anggota Polsek serta anggota Kodim berkumpul di dekat mobil Kijang Innova Nopol F 1274 LO warna hitam tersebut kemudian Terdakwa di amankan dan di bawa ke Polsek Lohceret Nganjuk.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkara Terdakwa ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah batu gunung/ koral padat, keras berukuran besar dengan panjang \pm 27 cm, tinggi \pm 19,5 cm dan berat \pm 14,7 kg terdapat bercak warna merah diduga darah disisinya.
- b. 1 (satu) buah batu gunung/ koral padat, keras berukuran sedang dengan panjang \pm 17,5 cm, tinggi \pm 12 cm dan berat \pm 2,4 kg.
- c. 1 (satu) buah batu gunung/ koral padat, keras berukuran sedang dengan panjang \pm 16 cm, tinggi \pm 9 cm dan berat \pm 2,8 kg.
- d. 1 (satu) utas tali tambang/ tampar warna biru berbahan seperti tali senar (plastik) panjang \pm 2,5 meter.
- e. 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam Nopol F 1274 LO beserta anak kunci dan STNKB (dipinjam pakai pemilik tanggal 1 Desember 2015)
- f. 1 (satu) buah celana dalam warna abu – abu bertuliskan GT Man milik Korban
- g. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu – abu milik Korban.
- h. 1 (satu) buah kaos warna abu – abu ada gambar Leak bertuliskan Bali di depan dada milik Korban.
- i. 1 (satu) buah jaket kulit warna coklat diduga terdapat bercak darah milik Korban.
- j. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam berbahan nilon kepala ikat pinggang ada huruf V milik Korban.
- k. 1 (satu) pasang sandal gunung warna coklat merk Wein Brenner milik Korban.
- l. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu – abu merk Cardinal Casual diduga ada bercak darah.
- m. 1 (satu) buah kaos warna abu – abu merk Nevada ada tulisan Nevada Jeans di dada depan diduga ada bercak darah milik Terdakwa
- n. 2 (dua) buah Cover Jok warna coklat susu kombinasi kuning mobil Kijang Innova Nopol F 1274 LO diduga ada bekas bercak darah.
- o. 1 (satu) buah tas punggung/ ransel warna hitam.
- p. 1 (satu) buah garansi Advan, 2 (dua) bungkus perdana Simpati dengan Nomor 082197712071 dan 082197712098, Buku Notes (catatan), 1 (satu) Power bank warna putih, 2 (dua) buah Hardisk warna hitam merk Toshiba, 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merk Toshiba.
- q. Yang termasuk milik Korban a.n Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang berupa :
 - 1 (satu) buah tas punggung/ ransel warna hitam yang berisi : Dompot Coklat berisi : Sim A, Sim C Dinas, 1 (satu) buah ATM Bank BNI, 2 (dua) ATM Bank Mandiri, NPWP, Sim C, Sim B-1 Dinas, 1 (satu) buah KTA (semua atas nama Korban), 1 (satu) buah baret dinas warna blue donker, 1 (satu) buah Korek Api, 7 (tujuh) batang rokok Sampoerna Mild.
 - 4 (empat) buah celana dalam, 2 (dua) buah celana panjang, 2 (dua) celana 3/4, 3 (tiga) kaos oblong, 1 (satu) buah Pisau Komando, 1 (satu) set peralatan mandi, 1 (satu) buah Kartu Asabri, 1 (satu) Cashing HP Merk OPPO, Cashing HP Merk CN, 1 (satu) Kaos Kaki warna merah, 1 (satu) dompet hitam berisi (Uang pecahan Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.- (seratus ribu rupiah) berjumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah buku kerja TNI AL dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.

2. Surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/05/IX/2015 tanggal 18 September 2015 yang dikeluarkan oleh Rumkital dr. Ramelan Surabaya.
- b. 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan laboratorius barang bukti Nomor : Lab/6927/KBF/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang dikeluarkan Puslabfor Mabes Polri Cabang Surabaya.
- c. 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan kejiwaan Terdakwa Nomor : R/speng-373/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Rumkital dr. Ramelan Surabaya.
- d. Yang termasuk milik Terdakwa 1 (satu) lembar bukti tranfer Bank BNI pengirim, 4 (empat) lembar bukti tranfer Bank BRI pengirim, 4 (empat) lembar bukti tranfer Bank Mandiri, 4 (empat) lembar bukti tranfer Bank Mandiri (tidak terbaca), 2 (dua) lembar bukti tranfer Bank BCA (tidak terbaca), 2 (dua) lembar bukti tranfer Bank BCA (tidak terbaca), 1 (satu) lembar rekapan togel, 1 (satu) lembar bukti tranfer Bank BNI pengirim, 3 (tiga) lembar Surat ijin jalan dari KRI TLE – 517.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan penilaian dan pertimbangannya, sebagai berikut :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah batu gunung/ koral padat, keras berukuran besar dengan panjang \pm 27 cm, tinggi \pm 19,5 cm dan berat \pm 14,7 kg terdapat bercak warna merah diduga darah disisinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa batu itu menjadi bukti petunjuk adanya suatu benda digunakan oleh Terdakwa untuk memukul kepala bagian belakang korban sebanyak dua kali.
- b. 1 (satu) buah batu gunung/ koral padat, keras berukuran sedang dengan panjang \pm 17,5 cm, tinggi \pm 12 cm dan berat \pm 2,4 kg, Majelis Hakim berpendapat bahwa batu itu menjadi bukti petunjuk adanya suatu benda dilemparkan oleh Terdakwa kearah korban dan mengenai wajah bagian kiri.
- c. 1 (satu) buah batu gunung/ koral padat, keras berukuran sedang dengan panjang \pm 16 cm, tinggi \pm 9 cm dan berat \pm 2,8 kg, Majelis Hakim berpendapat bahwa batu tersebut menjadi bukti petunjuk adanya suatu benda digunakan oleh Terdakwa untuk memukul bagian wajah korban sebanyak satu kali mengenai pipi bagian kanan korban.
- d. 1 (satu) utas tali tambang/ tampar warna biru berbahan seperti tali senar (plastik) panjang \pm 2,5 meter, Majelis Hakim berpendapat bahwa tali tersebut menjadi bukti petunjuk adanya suatu benda digunakan oleh Terdakwa untuk menjerat leher korban sehingga Terdakwa tidak bernafas lagi dan kehilangan nyawanya.
- e. 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam Nopol F 1274 LO beserta anak kunci dan STNKB (dipinjam pakai pemilik tanggal 1 Desember 2015), Majelis Hakim berpendapat bahwa kendaraan tersebut dikendarai untuk mengangkut Terdakwa dan korban menuju tempat kejadian perkara.
- f. 1 (satu) buah celana dalam warna abu – abu bertuliskan GT Man milik Korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa benda tersebut menjadi bukti petunjuk adanya suatu benda dikenakan oleh korban pada saat perbuatan tersebut terjadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu – abu milik Korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa benda tersebut menjadi bukti petunjuk adanya suatu benda dikenakan oleh korban pada saat perbuatan tersebut terjadi.
- h. 1 (satu) buah kaos warna abu – abu ada gambar Leak bertuliskan Bali di depan dada milik Korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa benda tersebut menjadi bukti petunjuk adanya suatu benda dikenakan oleh korban pada saat perbuatan tersebut terjadi.
- i. 1 (satu) buah jaket kulit warna coklat diduga terdapat bercak darah milik Korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa benda tersebut menjadi bukti petunjuk adanya suatu benda dikenakan oleh korban pada saat perbuatan tersebut terjadi.
- j. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam berbahan nilon kepala ikat pinggang ada huruf V milik Korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa benda tersebut menjadi bukti petunjuk adanya suatu benda dikenakan oleh korban pada saat perbuatan tersebut terjadi.
- k. 1 (satu) pasang sandal gunung warna coklat merk Wein Brenner milik Korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa benda tersebut menjadi bukti petunjuk adanya suatu benda dikenakan oleh korban pada saat perbuatan tersebut terjadi.
- l. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu – abu merk Cardinal Casual diduga ada bercak darah, Majelis Hakim berpendapat bahwa benda tersebut menjadi bukti petunjuk adanya suatu benda dikenakan oleh Terdakwa pada saat perbuatan tersebut terjadi.
- m. 1 (satu) buah kaos warna abu – abu merk Nevada ada tulisan Nevada Jeans di dada depan diduga ada bercak darah milik Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa benda tersebut menjadi bukti petunjuk adanya suatu benda dikenakan oleh Terdakwa pada saat perbuatan tersebut terjadi.
- n. 2 (dua) buah Cover Jok warna coklat susu kombinasi kuning mobil Kijang Innova Nopol F 1274 LO diduga ada bekas bercak darah, Majelis Hakim berpendapat bahwa benda tersebut menjadi bukti petunjuk adanya suatu benda digunakan oleh Terdakwa pada saat perbuatan tersebut terjadi.
- o. 1 (satu) buah tas punggung/ ransel warna hitam, Majelis Hakim berpendapat bahwa benda tersebut menjadi bukti petunjuk adanya suatu benda dibawa oleh Terdakwa pada saat perbuatan tersebut terjadi.
- p. 1 (satu) buah garansi Advan, 2 (dua) bungkus perdana Simpati dengan Nomor 082197712071 dan 082197712098, Buku Notes (catatan), 1 (satu) Power bank warna putih, 2 (dua) buah Hardisk warna hitam merk Toshiba, 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merk Toshiba, Majelis Hakim berpendapat bahwa benda tersebut menjadi bukti petunjuk adanya suatu benda dibawa oleh Terdakwa pada saat perbuatan tersebut terjadi.
- q. Yang termasuk milik Korban a.n Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang berupa :
- 1 (satu) buah tas punggung/ ransel warna hitam yang berisi : Dompot Coklat berisi : Sim A, Sim C Dinas, 1 (satu) buah ATM Bank BNI, 2 (dua) ATM Bank Mandiri, NPWP, Sim C, Sim B-1 Dinas, 1 (satu) buah KTA (semua atas nama Korban), 1 (satu) buah baret dinas warna blue donker, 1 (satu) buah Korek Api, 7 (tujuh) batang rokok Sampoerna Mild, Majelis Hakim berpendapat bahwa benda tersebut menjadi bukti petunjuk adanya suatu benda dibawa oleh korban pada saat perbuatan tersebut terjadi.
 - 4 (empat) buah celana dalam, 2 (dua) buah celana panjang, 2 (dua) celana 3/4, 3 (tiga) kaos oblong, 1 (satu) buah Pisau Komando, 1 (satu) set peralatan mandi, 1 (satu) buah Kartu Asabri, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cashing HP Merk OPPO, Cashing HP Merk CN, 1 (satu) Kaos Kaki warna merah, 1 (satu) dompet hitam berisi (Uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) berjumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah buku kerja TNI AL dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, Majelis Hakim berpendapat bahwa benda tersebut menjadi bukti petunjuk adanya suatu benda dibawa oleh korban pada saat perbuatan tersebut terjadi.

2. Surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/05/IX/2015 tanggal 18 September 2015 yang dikeluarkan oleh Rumkital dr. Ramelan Surabaya, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka yang kemudian karena luka tersebut korban meninggal dunia.
- b. 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan laboratorius barang bukti Nomor : Lab/6927/KBF/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang dikeluarkan Puslabfor Mabes Polri Cabang Surabaya, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka yang kemudian karena luka tersebut korban meninggal dunia.
- c. 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan kejiwaan Terdakwa Nomor : R/speng-373/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Rumkital dr. Ramelan Surabaya, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut dapat menjadi bukti petunjuk tentang kesehatan Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut.
- d. Yang termasuk milik Terdakwa 1 (satu) lembar bukti tranfer Bank BNI pengirim, 4 (empat) lembar bukti tranfer Bank BRI pengirim, 4 (empat) lembar bukti tranfer Bank Mandiri, 4 (empat) lembar bukti tranfer Bank Mandiri (tidak terbaca), 2 (dua) lembar bukti tranfer Bank BCA (tidak terbaca), 2 (dua) lembar bukti tranfer Bank BCA (tidak terbaca), 1 (satu) lembar rekapan togel, 1 (satu) lembar bukti tranfer Bank BNI pengirim, 3 (tiga) lembar Surat ijin jalan dari KRI TLE – 517, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut dapat menjadi bukti petunjuk tentang kejadian yang menjadi penyebab perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa .

Menimbang : Bahwa semua barang bukti tersebut di atas yang keseluruhannya telah dibaca dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti tersebut diatas dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Kik Mer Mohamad Choirul Na'im masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcatam PK XXXVII/I TNI pada tahun 2007 di Kobangdikal Surabaya, setelah tamat dilantik dengan pangkat Klasi Dua NRP. 111538 kemudian ditugaskan di KRI Teluk Berau-534, pada tahun 2011 Terdakwa ditugaskan di KRI Teluk Ende-517 hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota KRI Teluk Ende-517 dengan pangkat terakhir Klasi Kepala Mer.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagaimana pengakuan Terdakwa, cara menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam pemeriksaan dalam persidangan dan Hasil Pemeriksaan Kejiwaan Terdakwa dari Rumkital dr. Ramelan Surabaya dengan surat Nomor : R/speng-373/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 diketahui bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sebagai Subyek hukum.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang (korban) pada saat bertugas di KRI Teluk Ende 517 dengan hubungan sebagai atasan dan bawahan.
4. Bahwa benar pada tanggal 02 Mei 2015 Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang mengajak Terdakwa bisnis/ usaha batu bara.
5. Bahwa benar Terdakwa berminat untuk ikut berbisnis dengan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) di KRI TLE – 517 dengan perjanjian setiap tanggal 02 awal bulan Terdakwa akan di beri komisi/ imbalan Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar pada awal bulan berikutnya atau sekira bulan Juni 2015 Terdakwa menghadap Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang di ruangnya dengan tujuan meminta uang komisi/ imbalan bisnis batu bara tersebut namun Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang mengatakan uangnya belum cair karena menunggu uangnya cair dari kalimantan.
7. Bahwa benar sekira bulan Juni 2015 Terdakwa melaksanakan tugas operasi/ berlayar dengan KRI TLE-517, saat berada di KRI Terdakwa menanyakan lagi masalah uang komisi/ imbalan tersebut dan di jawab oleh Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang nanti saja sekalian pulang layar atau kalau sampai di pangkalan.
8. Bahwa benar beberapa hari kemudian pada saat Terdakwa dan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang berada di buritan KRI, Terdakwa menanyakan uang komisi tersebut dengan kata-kata "Padiv nanti uangnya ketipu orang ?", namun di jawab Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang "tidak uangnya aman karena di pegang oleh Letting saya", lalu Terdakwa bilang "ya sudah Padiv nanti sampai di pangkalan tolong dikembalikan semua uang dan komisinya".
9. Bahwa benar pada tanggal 09 September 2015 KRI TLE-517 kembali ke pangkalan/ Dermaga Koarmatim setelah melaksanakan tugas operasi kemudian Terdakwa pulang ke rumah di Dsn. Ngrongbot, Ds. Selorejo, Kec. Bagor Rt. 04 Rw. 06 Nganjuk dan keesokan harinya Terdakwa masuk dinas ke KRI lalu Terdakwa kembali menanyakan masalah uang tersebut kepada Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang namun uang tersebut katanya mau dipinjam dahulu untuk pegangan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang sekolah Intel lalu Terdakwa mengatakan memerlukan uang tersebut untuk membeli kendaraan tapi Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang mengatakan sabar dulu nanti kalau ada akan diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bilang akan laporan ke Palaksa saja biar nanti diselesaikan oleh Palaksa namun dilarang oleh Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang dengan alasan dari pada Terdakwa nanti tidak enak di kapal akhirnya Terdakwa diam lalu mohon diri lalu pergi ke buritan KRI untuk menenangkan diri karena kecewa.
10. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2015 Terdakwa pernah di perintah oleh Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang untuk mencari penjual pohon/ kayu jati dan Terdakwa menyanggupinya kemudian mengatakan kalau punya teman makelar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu jati lalu Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang mengatakan hari Sabtu akan datang ke Nganjuk.

11. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang datang ke rumah Terdakwa di Dsn. Ngrombot, Ds. Selorejo, Kec. Bagor Rt. 01 Rw. 02 Nganjuk kemudian Terdakwa mengajak Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang, pergi mencari kayu jati lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Ibnu Malik alias Benu yang tinggal di Ds. Cerme, Kec. Pace, Nganjuk minta tolong untuk mencari kayu jati.
12. Bahwa benar setelah mendapat informasi dari Sdr. Ibnu Malik alias Benu lalu Terdakwa, Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang dan Sdr. Ibnu Malik alias Benu mendatangi 3 (tiga) lokasi lahan pohon jati setelah selesai kami kembali ke rumah kemudian Terdakwa menagih atau meminta uang Terdakwa yang di bawa oleh Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang untuk bisnis batu bara namun Terdakwa di suruh sabar dahulu selanjutnya Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang pamit pergi ke Bojonegoro.
13. Bahwa benar kemudian Terdakwa mempunyai niat bagaimana caranya supaya Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang bisa mengembalikan/ mengeluarkan uang tersebut lalu Terdakwa menghubungi Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang melalui HP berpura – pura ada kayu jati yang mau di jual namun uang Terdakwa tidak cukup untuk membayarnya lalu Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang memberi uang kepada Terdakwa dengan cara ditransfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
14. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2015 Terdakwa di perintah menghadap Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang di ruangnya dan menanyakan masalah kayu tersebut Terdakwa mengatakan nanti Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang lihat sendiri saja di Nganjuk kemudian Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang meminta uang yang pernah di transfer kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) katanya nanti biar Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang yang membayar sendiri kepada pejualnya lalu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang di ruangnya.
15. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 Terdakwa dipanggil oleh Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang dan diajak berbicara di buritan KRI saat itu Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang menanyakan masalah pohon jati yang dipesannya, Terdakwa mengatakan kayu jatinya sudah ada dan sudah di bayar pakai uang Terdakwa dan besok mau ditebang akhirnya Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang percaya lalu mengatakan hari Rabu dan Kamis mengizinkan Terdakwa tidak usah masuk dinas lalu Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang memberitahu Bama KRI TLE -517 a.n Sertu Sarwo kalau Terdakwa diijinkan tidak masuk dinas.
16. Bahwa benar pada tanggal 17 September 2015 sekira pukul 19.00 WIB Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang menghubungi Terdakwa melalui HP mengatakan akan berangkat ke Nganjuk sekira pukul 19.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai motor Honda Mega Pro Nopol AG 6138 WK berangkat menjemput Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang di terminal Nganjuk.
17. Bahwa benar saat Terdakwa sampai di Terminal Nganjuk Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang sedang duduk di warung kopi di depan Terminal Nganjuk setelah bertemu kemudian Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang mengajak Terdakwa pergi ke tempat wisata air terjun Sedudo dengan mengendarai mobil Kijang Innova Nopol F 1274 LO warna hitam yang di bawa Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang.
18. Bahwa benar pada saat dalam perjalanan ke tempat wisata air terjun Sedudo tepatnya di daerah Pasar Bagor Nganjuk Terdakwa menawari Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang minuman dari botol Aqua yang berisi minuman beralkohol setelah Terdakwa minum air beralkohol tersebut Terdakwa mual dan muntah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang memarkir kendaraan di tepi jalan daerah Wilangan Nganjuk lalu istirahat tidur/ bermalam didalam mobil tersebut dan tidak jadi pergi ke tempat wisata air terjun Sedudo rencananya besok paginya saja.
19. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang kemudian Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang menghubungi Bama KRI TLE - 517 a.n Sertu Sarwo yang mengijinkan Terdakwa tidak masuk dinas.
 20. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dengan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang berangkat menuju Ds. Sawahan Nganjuk, setelah sampai di Ds. Ngliman berhenti di warung untuk minum kopi kemudian Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang mengatakan tidak jadi pergi ke tempat wisata air terjun Sedudo karena ingin melihat kebun pohon jati milik Sdri. Yayuk di Ds. Gondang Nganjuk akhirnya pergi menuju rumah Sdri. Yayuk.
 21. Bahwa benar sebelum sampai di rumah Sdri. Yayuk di Ds. Gondang Nganjuk Terdakwa dan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang sempat berhenti istirahat di Pasar Brebek Nganjuk untuk makan/ sarapan di warung dengan makan pecel.
 22. Bahwa benar pada saat makan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang bertanya kepada Terdakwa berapa orang yang bekerja menebang pohon lalu Terdakwa mengatakan 7 (tujuh) orang lalu Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang memerintahkan Terdakwa untuk membungkus nasi pecel untuk orang yang bekerja menebang pohon tersebut ditambah Terdakwa dan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang seluruhnya sebanyak 9 (sembilan) bungkus.
 23. Bahwa benar Terdakwa dan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang setelah selesai makan berangkat lagi menuju ke kebun Sdri. Yayuk di Ds. Gondang Nganjuk.
 24. Bahwa benar pada saat Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang mengajak Terdakwa melihat lokasi penebangan pohon jati tersebut Terdakwa mulai gelisah dan terpojok karena Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang mau melihat penebangan kayu jati yang sebenarnya tidak ada, Terdakwa mulai bingung dan berfikir Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang mau Terdakwa bawa pergi jalan kemana, karena tujuan awal Terdakwa berbohong kepada Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang supaya mau datang ke Nganjuk supaya Terdakwa mau menagih atau meminta uang yang di bawa oleh Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang.
 25. Bahwa benar saat dalam perjalanan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang selalu menanyakan lokasi penebangan pohon jati tersebut kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke arah Dsn. Plangkat, Ds. Bajulan yang berbukit dan banyak pohon jatinya lalu Terdakwa memarkir mobil tersebut di tepi jalan raya dan mengajak Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang berjalan ± 4 - 5 KM naik turun bukit masuk ke dalam hutan jati tersebut sampai tembus jalan raya lagi dan sempat bertemu seorang laki - laki yang menanyakan: "mau kemana?" dan Terdakwa jawab: "jalan - jalan..." , kemudian Terdakwa dan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang berjalan lagi naik turun bukit sampai akhirnya Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang menanyakan lokasi penebangan kayu jati tersebut sebenarnya dimana karena dari tadi tidak sampai - sampai, hanya bolak balik saja.
 26. Bahwa benar kemudian Terdakwa berterus terang kalau penebangan pohon jati tersebut tidak ada atau belum dibeli dan tujuan Terdakwa sebenarnya hanya ingin mananyakan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dibawa Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang, selanjutnya karena merasa dibohongi akhirnya Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang marah/ emosi lalu mendorong kepala Terdakwa dengan tangannya kemudian Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa punya anak dan istri jadi membutuhkan uang tersebut.
 27. Bahwa benar selanjutnya Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang menaruh nasi bungkus tersebut kemudian menendang perut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa berusaha menenangkan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang namun Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang malah menendang lagi dengan kaki kanannya tetapi berhasil Terdakwa tangkap dan Terdakwa dorong ke belakang hingga mengakibatkan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang jatuh ke bawah bukit sedalam ± 3 meter.

28. Bahwa benar pada saat Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang berada dibawah, Terdakwa turun menghampirinya sambil membawa nasi bungkus tersebut dan berusaha menenangkan emosinya namun Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang malah memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa membalas memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai hidungnya hingga mengeluarkan darah lalu Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang kembali memukul Terdakwa mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali.
29. Bahwa benar kemudian Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang mengambil batu yang ada di tanah dan berusaha memukul Terdakwa dengan menggunakan batu tersebut melihat hal tersebut Terdakwa juga mengambil batu dan langsung Terdakwa lempar ke arah Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang dan mengenai wajah bagian kirinya hingga membuat Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang goyah dan terjatuh namun Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang masih berusaha menghampiri Terdakwa dengan membawa batu tersebut.
30. Bahwa benar saat Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang belum sempat berdiri, Terdakwa menendang perut Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang terjatuh kemudian Terdakwa mengambil batu yang tadi di pegang oleh Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang lalu batu tersebut di pukulkan ke wajah sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi bagian kanannya sehingga Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang terjatuh tengkurap.
31. Bahwa benar saat Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang akan berdiri atau posisi setengah berdiri Terdakwa mengambil batu berukuran besar dari tanah lalu dengan posisi Terdakwa berdiri di sampingnya Terdakwa mengangkat batu besar tersebut dengan menggunakan kedua tangan kemudian batu tersebut Terdakwa pukulkan ke kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali hingga Letda Laut (P) Ebenezer jatuh tersungkur ke depan dan kepala bagian belakangnya mengeluarkan banyak darah setelah tidak bangun lagi kemudian Terdakwa menaruh jaket kulit warna coklat sebagai bantal di bagian belakang kepala Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang.
32. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang yang sudah tidak berdaya dan mengeluarkan suara mendengkur/ ngorok (seperti orang tidur) namun belum meninggal dunia untuk melarikan diri, namun karena Letda laut (P) Ebeneser Simanulang mengeluarkan suara seperti orang mengorok yang cukup keras dan karena takut diketahui orang banyak lalu Terdakwa teringat dengan tali tampar/ tambang warna biru sepanjang 2,5 meter yang sudah dibuang di jalan dengan jarak dari korban sekarang sekitar 10 (sepuluh) meter atau 20 (dua puluh) langkah kaki kemudian Terdakwa kembali mengambil tali tersebut untuk menghentikan bunyi suara tersebut bukan untuk membunuhnya.
33. Bahwa benar setelah berhasil menemukan tali tampar yang sudah dibuang di jalan, selanjutnya Terdakwa kembali menghampiri Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang yang tidak berdaya lalu Terdakwa menjerat leher Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang dengan menggunakan tali tampar / tambang warna biru tersebut dengan cara posisi tubuh Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang terlentang dan kepala miring ke kanan lalu Terdakwa melilitkan tali tambang / tampar tersebut sebanyak 1 (dua) putaran ke leher korban kemudian tali tersebut ditarik dengan kedua tangan tangan Terdakwa secara berlawanan selama ± 30 detik, namun Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang masih tetap mengeluarkan suara mendengkur/ ngorok (seperti orang tidur) namun suaranya semakin melemah/ pelan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meninggalkan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang yang sudah terkapar tidak berdaya, berjalan kaki ke arah jalan raya sambil membuang tali tambang/ tapar warna biru tersebut dengan cara dilempar kesemak – semak, sejauh ± 3 (tiga) meter untuk minta pertolongan kepada orang yang lewat membawa korban ke rumah sakit setelah sampai di jalan raya Terdakwa bertemu dengan seorang laki – laki yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa meminta pertolongan kepadanya untuk membantu menolong Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang namun orang laki – laki tersebut tidak menanggapi kemudian Terdakwa bertemu Saksi-23 Sdr. Soma Adi Saputra dan Saksi-10 Sdr. Dony Irawan yang sedang duduk di jembatan Mbes-bes kemudian Terdakwa meminta tolong untuk mengantar Terdakwa ke lokasi mobil yang diparkir di pinggir jalan serta membantu membawa Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang.
35. Bahwa benar selanjutnya Saksi-10 Sdr. Dony Irawan mengantarkan Terdakwa ke lokasi mobil Toyota Kijang Innova dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro namun baru berjalan ± 7 (tujuh) meter laki-laki tersebut berkata “Saya mau bekerja”, setelah itu saat Saksi-10 Sdr. Dony Irawan dan Terdakwa berpapasan dengan seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda GL 100 kemudian Terdakwa di bonceng laki-laki tersebut menuju lokasi mobil Kijang Innova Nopol F 1274 LO warna hitam yang di parkir di tepi jalan.
36. Bahwa benar setelah sampai di mobil tersebut Terdakwa mengendarai mobil tersebut ke arah posisi Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang berada dengan diikuti laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda GL 100 lalu Terdakwa turun dari mobil Kijang Innova Nopol F 1274 LO warna hitam dan mengajak laki-laki tersebut menuju Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang berada.
37. Bahwa benar setelah sampai di posisi Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang berada Terdakwa meminta tolong orang tersebut untuk mengangkat/ membawa Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang ke mobil namun orang tersebut berkata kepada Terdakwa akan mencari bantuan tenaga lagi lalu orang tersebut pergi setelah di tunggu lama orang tersebut tidak datang – datang kemudian Terdakwa berteriak – teriak meminta tolong dan memanggil – manggil laki – laki tersebut namun tidak ada yang mendengar.
38. Bahwa benar karena tidak ada yang datang membantu akhirnya Terdakwa memutuskan membawa korban dengan cara memapah Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang dengan posisi terlentang dan kepalanya dipangku di paha kiri Terdakwa lalu didibawa kebawah bukit dengan cara mengesot / merosot sejauh ± 53 (lima puluh tiga) meter mendekati posisi mobil yang Terdakwa parkir di tepi jalan karena tidak kuat lagi lalu Terdakwa meletakkan tubuh Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang di bawah pohon.
39. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meninggalkan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang untuk meminta bantuan lagi kepada warga namun suasana sepi kemudian datang seorang laki – laki yang sedang mengendarai sepeda motor GL Max warna hitam akan melaksanakan Sholat Jum’at kemudian orang tersebut mengantar Terdakwa ke mobil Kijang inova yang diparkirnya.
40. Bahwa benar saat Terdakwa sampai di mobil Toyota Kijang Innova, Terdakwa melihat sudah banyak warga dan anggota Polsek serta anggota Kodim berkumpul di dekat mobil Kijang Innova Nopol F 1274 LO warna hitam tersebut kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Lohceret Nganjuk.
41. Bahwa benar berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab: 6927/KBF/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Pembina TK I Ir. Fadjar Septi Ariningsih NIP. 195802221987032002, Ajun Komisaris Besar Polisi Koko Sunoko, S.Sos NRP. 59050909, Penata Muda TK I Lia Novi Ermawati, S.Si NIP. 198011212008012001 terhadap barang bukti Nomor : 084/2015/KBF berupa 1(satu) buah tabung reaksi berisi darah ± 2 cc milik Korban Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang, Nomor : 0846/2015/KBF berupa 1 (satu) buah spuite berisi darah $\pm 1,5$ cc dan 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah ± 1.5 cc milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIK Mer Mohammad Chairul Na'im, Nomor : 0847/2015/KBF berupa 1 (satu) potong celana panjang jeans merk Dreams milik Korban Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang, Nomor : 0848/2015/KBF berupa 1 (satu) potong kaos warna abu-abu ada gambar leak bertuliskan Bali didepan dada milik Korban Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang, Nomor : 0849/2015/KBF berupa 1 (satu) potong jaket kulit milik Korban, Nomor : 0850/2015/KBF berupa 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu-abu merk Cardinal Casual milik Terdakwa, Nomor : 0851/2015/KBF berupa 1 (satu) potong kaos warna abu-abu merk Nevada ada tulisan Nevada jeans di dada milik Terdakwa, Nomor : 0852/2015/KBF berupa 1 (satu) utas tali/ tampar plastik warna biru panjang ± 2.5 meter, Nomor : 0853/2015/KBF berupa 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu bertuliskan GT Man milik Korban, Nomor : 0854/2015/KBF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi dari tanah yang diambil dari TKP, Nomor : 0855/2015/KBF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serpihan yang dikerok dari batu yang diambil dari TKP, Nomor : 0856/2015/KBF 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam berbahan nilon kepala ikat pinggang ada huruf V milik Korban, Nomor : 0857/2015/KBF berupa 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Wein Brenner milik Korban dapat disimpulkan :

- a. Barang bukti Nomor : 0854/2015/KBF,- & 0846/2015/KBF,- Seperti tersebut dalam (I) benar darah manusia dan masing-masing mempunyai golongan darah yang sama yaitu "B".
 - b. Barang bukti Nomor : 0847/2015/KBF,- & s/d 0857/2015/KBF,- seperti tersebut dalam (I) Benar terdapat darah manusia dan masing masing mempunyai golongan darah yang sama yaitu "B".
42. Bahwa benar sesuai hasil Visum Et Repertum (Jenazah) atas nama Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang Nomor : VER/05/IX/2015 tanggal 18 September 2015 yang dikeluarkan oleh Rumkital dr. Ramelan berkesimpulan :
- a. Jenasah laki-laki umur antara dua puluh hingga tiga puluh tahun panjang badan lebih kurang seratus enam puluh delapan sentimeter, berat badan enam puluh lima kilo gram, kulit sawo matang keadaan gizi baik.
 - b. Pada pemeriksaan luar : didapatkan alur jerat pada leher dan luka robek pada kepala bagian belakang.
 - c. Pada pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada otot leher, perdarahan pada selaput laba-laba otak yang luas dan patah tulang majemuk pada kepala bagian belakang dan dasar tengkorak.
 - d. Sebab kematian Korban karena kekerasan tumpul pada kepala bagian belakang yang mengakibatkan patah tulang tengkorak dan perdarahan otak sedangkan jerat yang dileher melemahkan Korban.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri dakwaan Oditur Militer dengan menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat pada dakwaan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, demikian pula mengenai lamanya pidana yang patut dan layak untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menanggapi Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa atas keterangan Terdakwa yang diuraikan oleh Oditur Militer yang tidak sesuai dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan kebenaran dari keterangan yang diakui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan dan mengesampingkan keterangan Terdakwa yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya dan mengenai fakta yang terungkap tentang perbedaan pendapat Penasihat Hukum terhadap kata mendorong/menyodok atau memukul sebagaimana diuraikan oleh Oditur Militer, Majelis hakim akan membuktikan dalam uraian unsur dakwaan dibawah ini.

2. Bahwa mengenai niat dari Terdakwa, dan barang bukti berupa batu dan seutas tali, Majelis Hakim akan memeriksa dan membuktikan serta menguraikan sendiri dalam uraian unsur dakwaan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
3. Bahwa mengenai kapasitas saksi yang tidak satupun saksi yang melihat, mendengar, ataupun mengalami sendiri terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap korban tidaklah benar dikatakan tidak memiliki nilai alat bukti karena Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Oditur Militer nyata-nyata telah menerangkan suatu peristiwa atau kejadian atau keadaan yang sangat bersesuaian dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer, sehingga hal ini dapat menjadi petunjuk atau menjadi alat bukti petunjuk adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan Saksi tidak dapat dijadikan alat bukti perlu dikesampingkan.
4. Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan mengenai permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan masih tetap pada tuntutananya semula dan terhadap Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masih tetap pada pembelaannya, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya sekaligus bersamaan dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam Putusan ini lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah telah pula memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara kombinasi dalam dakwaan kumulatif yang terdiri dari dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Pertama :

Primer : Pasal 340 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa;

Unsur kedua : Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu;

Unsur ketiga : Merampas nyawa orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

: Pasal 338 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa
- Unsur kedua : Dengan sengaja
- Unsur ketiga : Merampas nyawa orang lain ;

Lebih Subsider : Pasal 354 ayat (2) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa
- Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak
- Unsur Ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain
- Unsur keempat : Mengakibatkan luka-luka berat
- Unsur kelima : Mengakibatkan mati ;

Lebih lebih Subsider: Pasal 351 ayat (3) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa
- Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak
- Unsur Ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain
- Unsur keempat : Mengakibatkan mati ;

Atau

Kedua : Pasal 107 KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Insubordinasi dengan tindakan nyata
- Unsur kedua : Yang direncanakan terlebih dahulu
- Unsur ketiga : Apabila tindakan itu mengakibatkan kematian;

Dan

Kedua : Pasal 181 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa
- Unsur kedua : Mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara kombinasi yaitu terdiri dari Dakwaan kumulatif yaitu Dakwaan Kesatu yang terdiri dari Dakwaan Alternatif Pertama atau Kedua, Alternatif Pertama yang terdiri dari Dakwaan Subsidiaritas dan alternative Kedua terdiri dari dakwaan tunggal dan Dakwaan kedua terdiri dari dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan membuktikan mulai dari Dakwaan Kesatu Pertama Primer terlebih dahulu baru kemudian akan membuktikan Dakwaan Pertama dan kemudian akan membuktikan Dakwaan Kedua.

Menimbang : Bahwa Dakwaan kumulatif Kesatu terdiri dari dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dapat menentukan dan akan memilih serta menguraikan dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dalil-dalil hukum yang berlaku dan ada di Indonesia yaitu Dakwaan Kesatu Pertama.

Menimbang : Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya mengenai Dakwaan Kesatu Pertama Primer yang berbunyi : "Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dulu merampas nyawa orang lain", sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang terdiri dari unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan Barang siapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.
- Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
- Untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kik Mer Mohamad Choirul Na'im masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcatam PK XXXVIII/ TNI pada tahun 2007 di Kobangdikal Surabaya, setelah tamat dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua NRP. 111538 kemudian ditugaskan di KRI Teluk Berau-534, pada tahun 2011 Terdakwa ditugaskan di KRI Teluk Ende-517 hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota KRI Teluk Ende-517 dengan pangkat terakhir Klasifikasi Kepala Mer.
2. Bahwa benar Terdakwa Kik Mer Mohamad Choirul Na'im adalah seorang prajurit TNI-AL yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat bertanggungjawab atas perbuatannya khususnya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI-AL, Terdakwa adalah juga sebagai WNI yang sendirinya tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa juga merupakan Subyek Hukum Indonesia.
4. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatfibarmatim selaku Papera Nomor : Kep/ 10/ XII/ 2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kik Mer Mohamad Choirul Na'im Pangkat Kik Mer Nrp. 111538 Anggota KRI Teluk Ende-517 Satfibarmatim dan Terdakwalah orangnya.
5. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.
7. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.
8. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah termasuk dalam yustisiabel Peradilan Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu"

- Menurut Memori van Toelithing (MvT) atau memori penjelasan, yang dimaksud *Dengan sengaja* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari sifatnya Kesengajaan terbagi :
 - a Dolus malus; yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (TP) tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya tapi juga, ia menginsyafi bahwa tindakannya dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana.
 - b Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal. seseorang melakukan suatu tindakan (TP) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "*kesengajaan*" terdiri dari tiga, yaitu :
 - a. kesengajaan sebagai tujuan atau maksud (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/petindak.
 - b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/ Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/ harus terjadi.
 - c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat, yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/ Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/ maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan. Apabila benar maka apa yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan(gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

- Bahwa "rencana terlebih dahulu" dipandang ada, jika si pelaku/ Terdakwa dalam jangka waktu yang cukup telah memikirkan, memperhitungkan segala sesuatu dengan matang dan tenang serta menimbang-nimbang kemudian menentukan waktu, tempat, cara serta alat yang akan digunakan, untuk melakukan pembunuhan.
- Pentingnya tenggang/ jangka waktu yang cukup, dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi Terdakwa apabila mau batalkan niatnya untuk melakukan pembunuhan. Apabila tidak, maka jangka waktu itu dapat dipergunakan sebagai petunjuk adanya suatu perencanaan.
- Bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dipikirkan akibat dari pembunuhan itu atau cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa ia (Terdakwa) sebagai pembunuhnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang (korban) pada saat bertugas di KRI Teluk Ende 517 dengan hubungan sebagai atasan dan bawahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 02 Mei 2015 Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang mengajak Terdakwa bisnis/ usaha batu bara.
3. Bahwa benar Terdakwa berminat untuk ikut berbisnis dengan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) di KRI TLE – 517 dengan perjanjian setiap tanggal 02 awal bulan Terdakwa akan di beri komisi/ imbalan Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar pada awal bulan berikutnya atau sekira bulan Juni 2015 Terdakwa menghadap Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang di ruangnya dengan tujuan meminta uang komisi/ imbalan bisnis batu bara tersebut namun Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang mengatakan uangnya belum cair karena menunggu uangnya cair dari kalimantan.
5. Bahwa benar sekira bulan Juni 2015 Terdakwa melaksanakan tugas operasi/ berlayar dengan KRI TLE-517, saat berada di KRI Terdakwa menanyakan lagi masalah uang komisi/ imbalan tersebut dan di jawab oleh Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang nanti saja sekalian pulang layar atau kalau sampai di pangkalan.
6. Bahwa benar beberapa hari kemudian pada saat Terdakwa dan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang berada di buritan KRI, Terdakwa menanyakan uang komisi tersebut dengan kata-kata “Padiv nanti uangnya ketipu orang?”, namun di jawab Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang “tidak uangnya aman karena di pegang oleh Letting saya“, lalu Terdakwa bilang “ya sudah Padiv nanti sampai di pangkalan tolong dikembalikan semua uang dan komisinya”.
7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 09 September 2015 KRI TLE-517 kembali ke pangkalan/ Dermaga Koarmatim setelah melaksanakan tugas operasi kemudian pulang ke rumah di Dsn. Ngrongbot, Ds. Selorejo, Kec. Bagor Rt. 04 Rw. 06 Nganjuk.
8. Bahwa benar Terdakwa keesokan harinya masuk dinas ke KRI lalu Terdakwa kembali menanyakan masalah uang tersebut kepada Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang namun uang tersebut katanya mau dipinjam dahulu untuk pegangan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang sekolah Intel.
9. Bahwa benar Terdakwa mengatakan bahwa ia sangat memerlukan uang tersebut untuk membeli kendaraan tapi Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang mengatakan sabar dulu nanti kalau ada akan diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bilang akan laporan ke Palaksa saja biar nanti diselesaikan oleh Palaksa namun dilarang oleh Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang dengan alasan dari pada Terdakwa nanti tidak enak di kapal akhirnya Terdakwa diam lalu mohon diri lalu pergi ke buritan KRI untuk menenangkan diri karena kecewa.
10. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2015 Terdakwa pernah di perintah oleh Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang untuk mencari penjual pohon/ kayu jati dan Terdakwa menyanggupinya kemudian mengatakan kalau punya teman makelar kayu jati lalu Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang mengatakan hari Sabtu akan datang ke Nganjuk.
11. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang datang ke rumah Terdakwa di Dsn. Ngrombot, Ds. Selorejo, Kec. Bagor Rt. 01 Rw. 02 Nganjuk kemudian Terdakwa mengajak Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang, pergi mencari kayu jati lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Ibnu Malik alias Benu yang tinggal di Ds. Cerme, Kec. Pace, Nganjuk minta tolong untuk mencari kayu jati.
12. Bahwa benar setelah mendapat informasi dari Sdr. Ibnu Malik alias Benu lalu Terdakwa, Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang dan Sdr. Ibnu Malik alias Benu mendatangi 3 (tiga) lokasi lahan pohon jati setelah selesai kami kembali ke rumah kemudian Terdakwa menagih atau meminta uang Terdakwa yang di bawa oleh Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang untuk bisnis batu bara namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di suruh sabar dahulu selanjutnya Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang pamit pergi ke Bojonegoro.

13. Bahwa benar kemudian Terdakwa mempunyai niat bagaimana caranya supaya Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang bisa mengembalikan/mengeluarkan uang tersebut lalu Terdakwa menghubungi Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang melalui HP berpura-pura ada kayu jati yang mau di jual namun uang Terdakwa tidak cukup untuk membayarnya lalu Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang memberi uang kepada Terdakwa dengan cara ditransfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
14. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2015 Terdakwa di perintah menghadap Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang di ruangannya dan menanyakan masalah kayu tersebut Terdakwa mengatakan nanti Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang lihat sendiri saja di Nganjuk kemudian Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang meminta uang yang pernah di transfer kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) katanya nanti biar Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang yang membayar sendiri kepada pejualnya lalu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang di ruangannya.
15. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 Terdakwa dipanggil oleh Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang dan diajak berbicara di buritan KRI saat itu Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang menanyakan masalah pohon jati yang dipesannya, Terdakwa mengatakan kayu jatinya sudah ada dan sudah di bayar pakai uang Terdakwa dan besok mau ditebang akhirnya Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang percaya lalu mengatakan hari Rabu dan Kamis mengizinkan Terdakwa tidak usah masuk dinas lalu Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang memberitahu Bama KRI TLE -517 a.n Sertu Sarwo kalau Terdakwa diijinkan tidak masuk dinas.
16. Bahwa benar pada tanggal 17 September 2015 sekira pukul 19.00 WIB Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang menghubungi Terdakwa melalui HP mengatakan akan berangkat ke Nganjuk sekira pukul 19.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai motor Honda Mega Pro Nopol AG 6138 WK berangkat menjemput Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang di terminal Nganjuk.
17. Bahwa benar saat Terdakwa sampai di Terminal Nganjuk Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang sedang duduk di warung kopi di depan Terminal Nganjuk setelah bertemu kemudian Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang mengajak Terdakwa pergi ke tempat wisata air terjun Sedudo dengan mengendarai mobil Kijang Innova Nopol F 1274 LO warna hitam yang di bawa Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang.
18. Bahwa benar pada saat dalam perjalanan ke tempat wisata air terjun Sedudo tepatnya di daerah Pasar Bagor Nganjuk Terdakwa menawari Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang minuman dari botol Aqua yang berisi minuman beralkohol setelah Terdakwa minum air beralkohol tersebut Terdakwa mual dan muntah, selanjutnya Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang memarkir kendaraan di tepi jalan daerah Wilangan Nganjuk lalu istirahat tidur/ bermalam didalam mobil tersebut dan tidak jadi pergi ke tempat wisata air terjun Sedudo rencananya besok paginya saja.
19. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang kemudian Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang menghubungi Bama KRI TLE - 517 a.n Sertu Sarwo yang mengizinkan Terdakwa tidak masuk dinas.
20. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dengan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang berangkat menuju Ds. Sawahan Nganjuk, setelah sampai di Ds. Ngliman berhenti di warung untuk minum kopi kemudian Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang mengatakan tidak jadi pergi ke tempat wisata air terjun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedudo karena ingin melihat kebun pohon jati milik Sdri. Yayuk di Ds. Gondang Nganjuk akhirnya pergi menuju rumah Sdri. Yayuk.

21. Bahwa benar sebelum sampai di rumah Sdri. Yayuk di Ds. Gondang Nganjuk Terdakwa dan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang sempat berhenti istirahat di Pasar Brebek Nganjuk untuk makan/ sarapan di warung dengan makan pecel.
22. Bahwa benar pada saat makan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang bertanya kepada Terdakwa berapa orang yang bekerja menebang pohon lalu Terdakwa mengatakan 7 (tujuh) orang lalu Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang memerintahkan Terdakwa untuk membungkus nasi pecel untuk orang yang bekerja menebang pohon tersebut ditambah Terdakwa dan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang seluruhnya sebanyak 9 (sembilan) bungkus.
23. Bahwa benar Terdakwa dan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang setelah selesai makan berangkat lagi menuju ke kebun Sdri. Yayuk di Ds. Gondang Nganjuk.
24. Bahwa benar pada saat Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang mengajak Terdakwa melihat lokasi penebangan pohon jati tersebut Terdakwa mulai gelisah dan terpojok karena Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang mau melihat penebangan kayu jati yang sebenarnya tidak ada, Terdakwa mulai bingung dan berfikir Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang mau Terdakwa bawa pergi jalan kemana, karena tujuan awal Terdakwa berbohong kepada Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang supaya mau datang ke Nganjuk supaya Terdakwa mau menagih atau meminta uang yang di bawa oleh Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang.
25. Bahwa benar saat dalam perjalanan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang selalu menanyakan lokasi penebangan pohon jati tersebut kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke arah Dsn. Plangkat, Ds. Bajulan yang berbukit dan banyak pohon jatinya lalu Terdakwa memarkir mobil tersebut di tepi jalan raya dan mengajak Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang berjalan ± 4 - 5 KM naik turun bukit masuk ke dalam hutan jati tersebut sampai tembus jalan raya lagi dan sempat bertemu seorang laki – laki yang menanyakan: “mau kemana?” dan Terdakwa jawab: “jalan – jalan...”, kemudian Terdakwa dan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang berjalan lagi naik turun bukit sampai akhirnya Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang menanyakan lokasi penebangan kayu jati tersebut sebenarnya dimana karena dari tadi tidak sampai – sampai, hanya bolak balik saja.
26. Bahwa benar kemudian Terdakwa berterus terang kalau penebangan pohon jati tersebut tidak ada atau belum dibeli dan tujuan Terdakwa sebenarnya hanya ingin mananyakan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dibawa Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang, selanjutnya karena merasa dibohongi akhirnya Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang marah/ emosi lalu mendorong kepala Terdakwa dengan tangannya kemudian Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa punya anak dan istri jadi membutuhkan uang tersebut.
27. Bahwa benar selanjutnya Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang menaruh nasi bungkus tersebut kemudian menendang perut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali Kemudian Terdakwa berusaha menenangkan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang namun Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang malah menendang lagi dengan kaki kanannya tetapi berhasil Terdakwa tangkap dan Terdakwa dorong ke belakang hingga mengakibatkan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang jatuh ke bawah bukit sedalam ± 3 meter.
28. Bahwa benar pada saat Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang berada dibawah, Terdakwa turun menghampirinya sambil membawa nasi bungkus tersebut dan berusaha menenangkan emosinya namun Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang malah memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa membalas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai hidungnya hingga mengeluarkan darah lalu Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang kembali memukul Terdakwa mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali.

29. Bahwa benar kemudian Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang mengambil batu yang ada di tanah dan berusaha memukul Terdakwa dengan menggunakan batu tersebut melihat hal tersebut Terdakwa juga mengambil batu dan langsung Terdakwa lempar ke arah Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang dan mengenai wajah bagian kirinya hingga membuat Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang goyah dan terjatuh namun Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang masih berusaha menghampiri Terdakwa dengan membawa batu tersebut.
30. Bahwa benar saat Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang belum sempat berdiri, Terdakwa menendang perut Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang terjatuh kemudian Terdakwa mengambil batu yang tadi di pegang oleh Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang lalu batu tersebut di pukulkan ke wajah sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi bagian kanannya sehingga Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang terjatuh tengkurap.
31. Bahwa benar saat Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang akan berdiri atau posisi setengah berdiri Terdakwa mengambil batu berukuran besar dari tanah lalu dengan posisi Terdakwa berdiri di sampingnya Terdakwa mengangkat batu besar tersebut dengan menggunakan kedua tangan kemudian batu tersebut Terdakwa pukulkan ke kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali hingga Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang jatuh tersungkur ke depan dan kepala bagian belakangnya mengeluarkan banyak darah setelah tidak bangun lagi kemudian Terdakwa menaruh jaket kulit warna coklat sebagai bantal di bagian belakang kepala Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang.
32. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang yang sudah tidak berdaya dan mengeluarkan suara mendengkur/ ngorok (seperti orang tidur) namun belum meninggal dunia untuk melarikan diri, namun karena Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang mengeluarkan suara seperti orang mengorok yang cukup keras dan karena takut diketahui orang banyak lalu Terdakwa teringat dengan tali tampar/ tambang warna biru sepanjang 2,5 meter yang sudah dibuang di jalan dengan jarak dari korban sekarang sekitar 10 (sepuluh) meter atau 20 (dua puluh) langkah kaki kemudian Terdakwa kembali mengambil tali tersebut untuk menghentikan bunyi suara tersebut bukan untuk membunuhnya.
33. Bahwa benar setelah berhasil menemukan tali tampar yang sudah dibuang di jalan, selanjutnya Terdakwa kembali menghampiri Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang yang tidak berdaya lalu Terdakwa menjerat leher Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang dengan menggunakan tali tampar / tambang warna biru tersebut dengan cara posisi tubuh Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang terlentang dan kepala miring ke kanan lalu Terdakwa melilitkan tali tambang / tampar tersebut sebanyak 1 (dua) putaran ke leher korban kemudian tali tersebut ditarik dengan kedua tangan tangan Terdakwa secara berlawanan selama \pm 30 detik, namun Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang masih tetap mengeluarkan suara mendengkur/ ngorok (seperti orang tidur) namun suaranya semakin melemah/ pelan.
34. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meninggalkan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang yang sudah terkapar tidak berdaya, berjalan kaki ke arah jalan raya sambil membuang tali tambang/ tampar warna biru tersebut dengan cara dilempar kesemak – semak, sejauh \pm 3 (tiga) meter untuk minta pertolongan kepada orang yang lewat membawa korban ke rumah sakit setelah sampai di jalan raya Terdakwa bertemu dengan seorang laki – laki yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa meminta pertolongan kepadanya untuk membantu menolong Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun orang laki – laki tersebut tidak menanggapi kemudian Terdakwa bertemu Saksi-23 Sdr. Soma Adi Saputra dan Saksi-10 Sdr. Dony Irawan yang sedang duduk di jembatan Mbes-bes kemudian Terdakwa meminta tolong untuk mengantar Terdakwa ke lokasi mobil yang diparkir di pinggir jalan serta membantu membawa Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang.

Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa datang dan mengajak Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang ke hutan jati di daerah Nganjuk adalah dengan tujuan untuk menanyakan uang milik Terdakwa yang diberikan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dibawa Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang yang awalnya diberikan untuk usaha batubara dan ingin menyampikan secara pelan-pelan dalam perjalanan agar tidak menimbulkan perasaan tidak enak antara Terdakwa dan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang, kemudian Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa punya anak dan istri jadi membutuhkan uang tersebut.
2. Bahwa benar selanjutnya karena merasa dibohongi akhirnya Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang marah/ emosi lalu mendorong kepala Terdakwa dengan tangannya sehingga terjadi perkelahian.
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan kepada Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang dengan menggunakan batu mengenai bagian muka dan kepala mengakibatkan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang terluka dan tidak berdaya serta menjerat leher Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang dengan tali tampar sehingga kehilangan nyawanya.
4. Bahwa benar dari awal Terdakwa tidak ditemukan ada niat untuk memikirkan, mempersiapkan dan merencanakan adanya pemukulan tersebut dan akibatnya, peristiwa itu terjadi sebagai akibat dari emosi Terdakwa pada saat itu yang tak tertahankan sehingga berniat untuk membalas sehingga terjadi perkelahian dan sebagai akibatnya maka nyawa Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang.
5. Bahwa benar setelah kejadian itu Terdakwa menjadi panik dan hilang akal, hal ini membuktikan tidak adanya perencanaan dari perbuatan itu.

Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak membuktikan unsur yang lain dari dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan tidak terpenuhi maka dakwaan Kesatu Pertama Primer dari Oditor Militer tidak terbukti.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama Subsider yaitu Pasal 338 KUHP yang berbunyi "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain", yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa."

- Bahwa unsur "Barangsiapa" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu alternatif Pertama Primer adalah sama dengan Unsur ini dan karena unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi maka Majelis hakim tidak akan menguraikannya kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : Dengan sengaja.

Menurut M.v.T (Memorie van toelichting) yang di maksud "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan dari si pelaku.

Kesengajaan menurut Doktrin Hukum Pidana ada 3 (tiga) gradasi kesengajaan (opzet) yaitu :

- a. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet alsoogmerk) yaitu Si Pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet bijzekerheidsbewustzijn) yaitu Si Pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (opzet bijmogelijkheidsbewustzijn) yaitu Si Pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, akan terjadi akibat tanpa dituju.

Kesengajaan (opzet) harus memenuhi 3 (tiga) unsur tindak pidana, yaitu :

- Perbuatan yang dilarang.
- Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu.
- Bahwa perbuatan itu melanggar hukum (wederrechtelijkheid).

Dengan demikian unsur sifat melanggar hukum diliputi oleh unsur kesengajaan, maka orang itu dapat dihukum apabila ia mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang (korban) pada saat bertugas di KRI Teluk Ende 517 dengan hubungan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa benar pada tanggal 02 Mei 2015 Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang mengajak Terdakwa bisnis/ usaha batu bara.
3. Bahwa benar Terdakwa berminat untuk ikut berbisnis dengan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) di KRI TLE – 517 dengan perjanjian setiap tanggal 02 awal bulan Terdakwa akan di beri komisi/ imbalan Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar pada awal bulan berikutnya atau sekira bulan Juni 2015 Terdakwa menghadap Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang di ruangannya dengan tujuan meminta uang komisi/ imbalan bisnis batu bara tersebut namun Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang mengatakan uangnya belum cair karena menunggu uangnya cair dari kalimantan.
5. Bahwa benar sekira bulan Juni 2015 Terdakwa melaksanakan tugas operasi/ berlayar dengan KRI TLE-517, saat berada di KRI Terdakwa menanyakan lagi masalah uang komisi/ imbalan tersebut dan di jawab oleh Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang nanti saja sekalian pulang layar atau kalau sampai di pangkalan.
6. Bahwa benar setelah itu Terdakwa berkali-kali meminta agar Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang mengembalikan uangnya namun setiap kali Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang menjawab dengan berbagai alasan tidak memberikan uang milik Terdakwa tersebut dan pernah mengatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut katanya mau dipinjam dahulu untuk pegangan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang sekolah Intel.

7. Bahwa benar Terdakwa mengatakan bahwa ia sangat memerlukan uang tersebut untuk membeli kendaraan tapi Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang mengatakan sabar dulu nanti kalau ada akan diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bilang akan laporan ke Palaksa saja biar nanti diselesaikan oleh Palaksa namun dilarang oleh Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang dengan alasan dari pada Terdakwa nanti tidak enak di kapal akhirnya Terdakwa diam lalu mohon diri lalu pergi ke buritan KRI untuk menenangkan diri karena kecewa.
8. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2015 Terdakwa pernah di perintah oleh Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang untuk mencari penjual pohon/ kayu jati dan Terdakwa menyanggupinya kemudian mengatakan kalau punya teman makelar kayu jati lalu Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang mengatakan hari Sabtu akan datang ke Nganjuk.
9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang datang ke rumah Terdakwa di Dsn. Ngrombot, Ds. Selorejo, Kec. Bagor Rt. 01 Rw. 02 Nganjuk kemudian Terdakwa mengajak Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang, pergi mencari kayu jati lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Ibnu Malik alias Benu yang tinggal di Ds. Cerme, Kec. Pace, Nganjuk minta tolong untuk mencari kayu jati.
10. Bahwa benar setelah mendapat informasi dari Sdr. Ibnu Malik alias Benu lalu Terdakwa, Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang dan Sdr. Ibnu Malik alias Benu mendatangi 3 (tiga) lokasi lahan pohon jati setelah selesai kami kembali ke rumah kemudian Terdakwa menagih atau meminta uang Terdakwa yang di bawa oleh Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang untuk bisnis batu bara namun Terdakwa di suruh sabar dahulu selanjutnya Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang pamit pergi ke Bojonegoro.
11. Bahwa benar kemudian Terdakwa mempunyai niat bagaimana caranya supaya Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang bisa mengembalikan/ mengeluarkan uang tersebut lalu Terdakwa menghubungi Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang melalui HP berpura-pura ada kayu jati yang mau di jual namun uang Terdakwa tidak cukup untuk membayarnya lalu Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang memberi uang kepada Terdakwa dengan cara ditransfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
12. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2015 Terdakwa di perintah menghadap Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang di ruangannya dan menanyakan masalah kayu tersebut Terdakwa mengatakan nanti Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang lihat sendiri saja di Nganjuk kemudian Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang meminta uang yang pernah di transfer kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) katanya nanti biar Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang yang membayar sendiri kepada pejualnya lalu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang di ruangannya.
13. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 Terdakwa dipanggil oleh Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang dan diajak berbicara di buritan KRI saat itu Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang menanyakan masalah pohon jati yang dipesannya, Terdakwa mengatakan kayu jatinya sudah ada dan sudah di bayar pakai uang Terdakwa dan besok mau ditebang akhirnya Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang percaya lalu mengatakan hari Rabu dan Kamis mengijinkan Terdakwa tidak usah masuk dinas lalu Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang memberitahu Bama KRI TLE -517 a.n Sertu Sarwo kalau Terdakwa diijinkan tidak masuk dinas.
14. Bahwa benar pada tanggal 17 September 2015 sekira pukul 19.00 WIB Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang menghubungi Terdakwa melalui HP mengatakan akan berangkat ke Nganjuk sekira pukul 19.00 WIB, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai motor Honda Mega Pro Nopol AG 6138 WK berangkat menjemput Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang di terminal Nganjuk.

15. Bahwa benar saat Terdakwa sampai di Terminal Nganjuk Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang sedang duduk di warung kopi di depan Terminal Nganjuk setelah bertemu kemudian Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang mengajak Terdakwa pergi ke tempat wisata air terjun Sedudo dengan mengendarai mobil Kijang Innova Nopol F 1274 LO warna hitam yang di bawa Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang.
16. Bahwa benar pada saat dalam perjalanan ke tempat wisata air terjun Sedudo tepatnya di daerah Pasar Bagor Nganjuk Terdakwa menawari Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang minuman dari botol Aqua yang berisi minuman beralkohol setelah Terdakwa minum air beralkohol tersebut Terdakwa mual dan muntah, selanjutnya Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang memarkir kendaraan di tepi jalan daerah Wilangan Nganjuk lalu istirahat tidur/ bermalam didalam mobil tersebut dan tidak jadi pergi ke tempat wisata air terjun Sedudo rencananya besok paginya saja.
17. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang kemudian Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang menghubungi Bama KRI TLE - 517 a.n Sertu Sarwo yang mengizinkan Terdakwa tidak masuk dinas.
18. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dengan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang berangkat menuju Ds. Sawahan Nganjuk, setelah sampai di Ds. Ngliman berhenti di warung untuk minum kopi kemudian Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang mengatakan tidak jadi pergi ke tempat wisata air terjun Sedudo karena ingin melihat kebun pohon jati milik Sdri. Yayuk di Ds. Gondang Nganjuk akhirnya pergi menuju rumah Sdri. Yayuk.
19. Bahwa benar sebelum sampai di rumah Sdri. Yayuk di Ds. Gondang Nganjuk Terdakwa dan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang sempat berhenti istirahat di Pasar Brebek Nganjuk untuk makan/ sarapan di warung dengan makan pecel.
20. Bahwa benar pada saat makan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang bertanya kepada Terdakwa berapa orang yang bekerja menebang pohon lalu Terdakwa mengatakan 7 (tujuh) orang lalu Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang memerintahkan Terdakwa untuk membungkus nasi pecel untuk orang yang bekerja menebang pohon tersebut ditambah Terdakwa dan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang seluruhnya sebanyak 9 (sembilan) bungkus.
21. Bahwa benar Terdakwa dan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang setelah selesai makan berangkat lagi menuju ke kebun Sdri. Yayuk di Ds. Gondang Nganjuk.
22. Bahwa benar pada saat Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang mengajak Terdakwa melihat lokasi penebangan pohon jati tersebut Terdakwa mulai gelisah dan terpojok karena Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang mau melihat penebangan kayu jati yang sebenarnya tidak ada, Terdakwa mulai bingung dan berfikir Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang mau Terdakwa bawa pergi jalan kemana, karena tujuan awal Terdakwa berbohong kepada Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang supaya mau datang ke Nganjuk supaya Terdakwa mau menagih atau meminta uang yang di bawa oleh Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang.
23. Bahwa benar saat dalam perjalanan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang selalu menanyakan lokasi penebangan pohon jati tersebut kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke arah Dsn. Plangkat, Ds. Bajulan yang berbukit dan banyak pohon jatinya lalu Terdakwa memarkir mobil tersebut di tepi jalan raya dan mengajak Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang berjalan ± 4 - 5 KM naik turun bukit masuk ke dalam hutan jati tersebut sampai tembus jalan raya lagi dan sempat bertemu seorang laki – laki yang menanyakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"malu kemana?" dan Terdakwa jawab: "jalan – jalan..." , kemudian Terdakwa dan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang berjalan lagi naik turun bukit sampai akhirnya Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang menanyakan lokasi penebangan kayu jati tersebut sebenarnya dimana karena dari tadi tidak sampai – sampai, hanya bolak balik saja.

24. Bahwa benar kemudian Terdakwa berterus terang kalau penebangan pohon jati tersebut tidak ada atau belum dibeli dan tujuan Terdakwa sebenarnya hanya ingin menanyakan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dibawa Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang, selanjutnya karena merasa dibohongi akhirnya Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang marah/ emosi lalu mendorong kepala Terdakwa dengan tangannya kemudian Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa punya anak dan istri jadi membutuhkan uang tersebut.
25. Bahwa benar selanjutnya Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang menaruh nasi bungkus tersebut kemudian menendang perut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali Kemudian Terdakwa berusaha menenangkan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang namun Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang malah menendang lagi dengan kaki kanannya tetapi berhasil Terdakwa tangkap dan Terdakwa dorong ke belakang hingga mengakibatkan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang jatuh ke bawah bukit sedalam \pm 3 meter.
26. Bahwa benar pada saat Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang berada dibawah, Terdakwa turun menghampirinya sambil membawa nasi bungkus tersebut dan berusaha menenangkan emosinya namun Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang malah memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa membalas memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai hidungnya hingga mengeluarkan darah lalu Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang kembali memukul Terdakwa mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali.
27. Bahwa benar kemudian Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang mengambil batu yang ada di tanah dan berusaha memukul Terdakwa dengan menggunakan batu tersebut melihat hal tersebut Terdakwa juga mengambil batu dan langsung Terdakwa lempar ke arah Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang dan mengenai wajah bagian kirinya hingga membuat Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang goyah dan terjatuh namun Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang masih berusaha menghampiri Terdakwa dengan membawa batu tersebut.
28. Bahwa benar saat Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang belum sempat berdiri, Terdakwa menendang perut Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang terjatuh kemudian Terdakwa mengambil batu yang tadi di pegang oleh Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang lalu batu tersebut di pukul ke wajah sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi bagian kanannya sehingga Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang terjatuh tengkurap.
29. Bahwa benar saat Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang akan berdiri atau posisi setengah berdiri Terdakwa mengambil batu berukuran besar dari tanah lalu dengan posisi Terdakwa berdiri di sampingnya Terdakwa mengangkat batu besar tersebut dengan menggunakan kedua tangan kemudian batu tersebut Terdakwa pukul ke kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali hingga Letda Laut (P) Ebenezer jatuh tersungkur ke depan dan kepala bagian belakangnya mengeluarkan banyak darah setelah tidak bangun lagi kemudian Terdakwa menaruh jaket kulit warna coklat sebagai bantal di bagian belakang kepala Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang.
30. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang yang sudah tidak berdaya dan mengeluarkan suara mendengkur/ ngorok (seperti orang tidur) namun belum meninggal dunia untuk melarikan diri, namun karena Letda laut (P) Ebeneser Simanulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan suara seperti orang mengorok yang cukup keras dan karena takut diketahui orang banyak lalu Terdakwa teringat dengan tali tampar/ tambang warna biru sepanjang 2,5 meter yang sudah dibuang di jalan dengan jarak dari korban sekarang sekitar 10 (sepuluh) meter atau 20 (dua puluh) langkah kaki kemudian Terdakwa kembali mengambil tali tersebut untuk menghentikan bunyi suara tersebut bukan untuk membunuhnya.

31. Bahwa benar setelah berhasil menemukan tali tampar yang sudah dibuang di jalan, selanjutnya Terdakwa kembali menghampiri Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang yang tidak berdaya lalu Terdakwa menjerat leher Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang dengan menggunakan tali tampar / tambang warna biru tersebut dengan cara posisi tubuh Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang terlentang dan kepala miring ke kanan lalu Terdakwa melilitkan tali tambang / tampar tersebut sebanyak 1 (dua) putaran ke leher korban kemudian tali tersebut ditarik dengan kedua tangan tangan Terdakwa secara berlawanan selama \pm 30 detik, namun Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang masih tetap mengeluarkan suara mendengkur/ ngorok (seperti orang tidur) namun suaranya semakin melemah/ pelan.
32. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meninggalkan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang yang sudah terkapar tidak berdaya, berjalan kaki ke arah jalan raya sambil membuang tali tambang/ tampar warna biru tersebut dengan cara dilempar kesemak – semak, sejauh \pm 3 (tiga) meter untuk minta pertolongan kepada orang yang lewat membawa korban ke rumah sakit setelah sampai di jalan raya Terdakwa bertemu dengan seorang laki – laki yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa meminta pertolongan kepadanya untuk membantu menolong Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang namun orang laki – laki tersebut tidak menanggapi kemudian Terdakwa bertemu Saksi-23 Sdr. Soma Adi Saputra dan Saksi-10 Sdr. Dony Irawan yang sedang duduk di jembatan Mbes-bes kemudian Terdakwa meminta tolong untuk mengantar Terdakwa ke lokasi mobil yang diparkir di pinggir jalan serta membantu membawa Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang.

Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang sebagai atasan dan bawahan serta Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang untuk bisnis batubara namun usaha tersebut tidak sesuai dengan harapan dan Terdakwa mengharapkan uang tersebut dikembalikan oleh Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang tetapi dengan berbagai alasan tidak dikembalikan.
2. Bahwa benar Terdakwa kemudian mengajak Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang ke hutan jati di daerah Nganjuk adalah dengan tujuan untuk menanyakan uang miliknya yang dibawa Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang yang awalnya diberikan untuk usaha batubara dan ingin menyampikan secara pelan-pelan dalam perjalanan agar tidak menimbulkan perasaan tidak enak antara Terdakwa dan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang, kemudian Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa punya anak dan istri jadi membutuhkan uang tersebut.
3. Bahwa benar selanjutnya karena merasa dibohongi oleh Terdakwa yang alasannya datang ke hutan jati di nganjuk adalah untuk mencari kayu jati tetapi malah Terdakwa menanyakan uang akhirnya Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang marah/ emosi lalu mendorong kepala Terdakwa dengan tangannya sehingga terjadi perkelahian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan kepada Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang dengan menggunakan batu mengenai bagian muka dan kepala mengakibatkan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang terluka dan tidak berdaya serta menjerat leher Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang dengan tali tampar sehingga kehilangan nyawanya.
5. Bahwa benar dari awal Terdakwa tidak ditemukan ada niat untuk memikirkan, mempersiapkan dan merencanakan adanya pemukulan tersebut dan akibatnya, peristiwa itu terjadi sebagai akibat dari emosi Terdakwa pada saat itu yang tak tertahankan sehingga berniat untuk membalas sehingga terjadi perkelahian dan sebagai akibatnya maka nyawa Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang.
6. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan batu berkali-kali ke bagian kepala Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang seharusnya Terdakwa menyadari akan mengakibatkan luka dan membahayakan bagi nyawa Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang, dan ketika Terdakwa melihat ada luka dan darah keluar dari kepalanya serta mendengar suara seperti mengorok dari nafasnya Terdakwa tidak segera menghentikan perbuatannya, tetapi Terdakwa kemudian menjerat leher Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang dengan tali sehingga nafas Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang putus dan tidak bernyawa lagi.

Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Merampas nyawa orang lain.

- Bahwa mengenai unsur merampas nyawa orang lain dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, akan tetapi hanya akibatnya yaitu matinya orang lain, oleh sebab itu pembunuhan ini termasuk delik materiil. Matinya ini akibat/diakibatkan perbuatan seseorang, perbuatan mana dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa/ nyawa orang lain.
- Bahwa kata merampas adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku/ Terdakwa tanpa seijin si korban atau dilakukan secara melawan hukum.
- Bahwa setiap perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan matinya orang lain seperti memukul, menusuk, menembak dan sebagainya yang dilakukan dengan sengaja merupakan pembunuhan.
- Bahwa yang dimaksud dengan mati adalah hilangnya nyawa/ jiwa seseorang dari jasadnya kembali ke asalnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Terdakwa berterus terang kalau penebangan pohon jati tersebut tidak ada atau belum dibeli dan tujuan Terdakwa sebenarnya hanya ingin mananyakan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dibawa Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang, selanjutnya karena merasa dibohongi akhirnya Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang marah/ emosi lalu mendorong kepala Terdakwa dengan tangannya.
2. Bahwa benar selanjutnya Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang menaruh nasi bungkus tersebut kemudian menendang perut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali Kemudian Terdakwa berusaha menenangkan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang namun Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang malah menendang lagi dengan kaki kanannya tetapi berhasil Terdakwa tangkap dan Terdakwa dorong ke belakang hingga mengakibatkan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang jatuh ke bawah bukit sedalam \pm 3 meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada saat Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang berada dibawah, Terdakwa turun menghampirinya sambil membawa nasi bungkus tersebut dan berusaha menenangkan emosinya namun Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang malah memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa membalas memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai hidungnya hingga mengeluarkan darah lalu Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang kembali memukul Terdakwa mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali.
4. Bahwa benar kemudian Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang mengambil batu yang ada di tanah dan berusaha memukul Terdakwa dengan menggunakan batu tersebut melihat hal tersebut Terdakwa juga mengambil batu dan langsung Terdakwa lempar ke arah Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang dan mengenai wajah bagian kirinya hingga membuat Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang goyah dan terjatuh namun Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang masih berusaha menghampiri Terdakwa dengan membawa batu tersebut.
5. Bahwa benar saat Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang belum sempat berdiri, Terdakwa menendang perut Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang terjatuh kemudian Terdakwa mengambil batu yang tadi di pegang oleh Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang lalu batu tersebut di pukulkan ke wajah sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi bagian kanannya sehingga Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang terjatuh tengkurap.
6. Bahwa benar saat Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang akan berdiri atau posisi setengah berdiri Terdakwa mengambil batu berukuran besar dari tanah lalu dengan posisi Terdakwa berdiri di sampingnya Terdakwa mengangkat batu besar tersebut dengan menggunakan kedua tangan kemudian batu tersebut Terdakwa pukulkan ke kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali hingga Letda Laut (P) Ebenezer jatuh tersungkur ke depan dan kepala bagian belakangnya mengeluarkan banyak darah setelah tidak bangun lagi kemudian Terdakwa menaruh jaket kulit warna coklat sebagai bantal di bagian belakang kepala Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang yang sudah tidak berdaya dan mengeluarkan suara mendengkur/ ngorok (seperti orang tidur) namun belum meninggal dunia untuk melarikan diri, namun karena Letda laut (P) Ebeneser Simanulang mengeluarkan suara seperti orang mengorok yang cukup keras dan karena takut diketahui orang banyak lalu Terdakwa teringat dengan tali tampar/ tambang warna biru sepanjang 2,5 meter yang sudah dibuang di jalan dengan jarak dari korban sekarang sekitar 10 (sepuluh) meter atau 20 (dua puluh) langkah kaki kemudian Terdakwa kembali mengambil tali tersebut untuk menghentikan bunyi suara tersebut bukan untuk membunuhnya.
8. Bahwa benar setelah berhasil menemukan tali tampar yang sudah dibuang di jalan, selanjutnya Terdakwa kembali menghampiri Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang yang tidak berdaya lalu Terdakwa menjerat leher Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang dengan menggunakan tali tampar / tambang warna biru tersebut dengan cara posisi tubuh Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang terlentang dan kepala miring ke kanan lalu Terdakwa melilitkan tali tambang / tampar tersebut sebanyak 1 (dua) putaran ke leher korban kemudian tali tersebut ditarik dengan kedua tangan tangan Terdakwa secara berlawanan selama ± 30 detik, namun Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang masih tetap mengeluarkan suara mendengkur/ ngorok (seperti orang tidur) namun suaranya semakin melemah/ pelan.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meninggalkan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang yang sudah terkapar tidak berdaya, berjalan kaki ke arah jalan raya sambil membuang tali tambang/ tampar warna biru tersebut dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilempar kesemak – semak, sejauh ± 3 (tiga) meter untuk minta pertolongan kepada orang yang lewat membawa korban ke rumah sakit setelah sampai di jalan raya Terdakwa bertemu dengan seorang laki – laki yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa meminta pertolongan kepadanya untuk membantu menolong Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang namun orang laki – laki tersebut tidak menanggapi kemudian Terdakwa bertemu Saksi-23 Sdr. Soma Adi Saputra dan Saksi-10 Sdr. Dony Irawan yang sedang duduk di jembatan Mbes-bes kemudian Terdakwa meminta tolong untuk mengantar Terdakwa ke lokasi mobil yang diparkir di pinggir jalan serta membantu membawa Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang.

10. Bahwa benar sesuai hasil Visum Et Repertum (Jenazah) yang dikeluarkan oleh Rumkital dr. Ramelan Nomor : VER/05/IX/2015 tanggal 18 September 2015 atas nama Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang, berkesimpulan :
 - a. Jenasah laki-laki umur antara dua puluh hingga tiga puluh tahun panjang badan lebih kurang seratus enam puluh delapan sentimeter, berat badan enam puluh lima kilo gram, kulit sawo matang keadaan gizi baik.
 - b. Pada pemeriksaan luar : didapatkan alur jerat pada leher dan luka robek pada kepala bagian belakang.
 - c. Pada pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada otot leher, perdarahan pada selaput laba-laba otak yang luas dan patah tulang majemuk pada kepala bagian belakang dan dasar tengkorak.
 - d. Sebab kematian Korban karena kekerasan tumpul pada kepala bagian belakang yang mengakibatkan patah tulang tengkorak dan perdarahan otak sedangkan jerat yang dileher melemahkan Korban.

Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pemukulan kepada Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang dengan menggunakan batu berkali-kali mengenai bagian muka dan kepala mengakibatkan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang terluka, berdarah dan tidak berdaya serta mengeluarkan nafas seperti orang mengorok.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa menjerat leher Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang dengan tali tampar sehingga tidak terdengar ada suara mengorok lagi karena Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang nyawanya hilang.
3. Bahwa benar nyawa Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang hilang sebagai akibat perbuatan Terdakwa yang menjerat leher Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang dengan tali tampar.

Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, "Merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Kesatu Subsidaire telah terpenuhi maka dakwaan "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain", telah terbukti.
- Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu subsidaire telah terbukti maka Majelis Hakim tidak menguraikan lagi dakwaan alternatif subsidaire berikutnya.
- Menimbang : Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya mengenai Dakwaan Kedua Pasal 181 KUHP yang berbunyi : "Barangsiapa mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya", sehingga terdiri dari unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai Subyek Hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.
- Subyek Hukum tersebut adalah meliputi semua warga Negara termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukumnya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih berstatus TNI.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kesatu Dakwaan Kumulatif Kedua ini adalah sama dengan unsur kesatu dakwaan alternatif kesatu pertama primer yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim akan mengambil alih pembuktian unsur kesatu dakwaan alternatif kesatu pertama primer tersebut menjadi pembuktian unsur kesatu dakwaan dakwaan kumulatif kedua sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya.

- Yang dimaksud dengan "*mengubur*" disini ialah menaruh mayat disuatu lubang tanah lalu ditutupi. Lubang tanah itu dapat kebawah, kesamping pada lereng gunung, dsb. Cara menutupinya dan kedalamannya tidak harus seperti yang diatur dalam suatu peraturan seperti misalnya penguburan di kuburan umum yang disediakan pemerintah.
- Yang dimaksud dengan "*Menyembunyikan*" adalah membuat tidak diketahui orang dimana mayat itu berada. Bagaimana caranya tidak dipersoalkan.
- Yang dimaksud dengan "*mayat atau jenazah*" disini adalah tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa lagi, termasuk juga yang pada waktu lahir sudah berbentuk manusia sempurna tetapi sudah tidak bernyawa atau dekat setelah ia lahir lalu mati.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang yang sudah tidak berdaya dan mengeluarkan suara mendengkur/ ngorok (seperti orang tidur) namun belum meninggal dunia untuk melarikan diri, namun karena Letda laut (P) Ebeneser Simanulang mengeluarkan suara seperti orang mengorok yang cukup keras dan karena takut diketahui orang banyak lalu Terdakwa teringat dengan tali tampar/ tambang warna biru sepanjang 2,5 meter yang sudah dibuang di jalan dengan jarak dari korban sekarang sekitar 10 (sepuluh) meter atau 20 (dua puluh) langkah kaki kemudian Terdakwa kembali mengambil tali tersebut untuk menghentikan bunyi suara tersebut bukan untuk membunuhnya.
2. Bahwa benar setelah berhasil menemukan tali tampar yang sudah dibuang di jalan, selanjutnya Terdakwa kembali menghampiri Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang yang tidak berdaya lalu Terdakwa menjerat leher Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang dengan menggunakan tali tampar / tambang warna biru tersebut dengan cara posisi tubuh Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang terlentang dan kepala miring ke kanan lalu Terdakwa melilitkan tali tambang / tampar tersebut sebanyak 1 (dua) putaran ke leher korban kemudian tali tersebut ditarik dengan kedua tangan tangan Terdakwa secara berlawanan selama \pm 30 detik, namun Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang masih tetap mengeluarkan suara mendengkur/ ngorok (seperti orang tidur) namun suaranya semakin melemah/ pelan.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meninggalkan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang yang sudah terkapar tidak berdaya, berjalan kaki ke arah jalan raya sambil membuang tali tambang/ tampar warna biru tersebut dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilempar kesemak – semak, sejauh ± 3 (tiga) meter untuk minta pertolongan kepada orang yang lewat membawa korban ke rumah sakit setelah sampai di jalan raya Terdakwa bertemu dengan seorang laki – laki yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa meminta pertolongan kepadanya untuk membantu menolong Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang namun orang laki – laki tersebut tidak menanggapi kemudian Terdakwa bertemu Saksi-23 Sdr. Soma Adi Saputra dan Saksi-10 Sdr. Dony Irawan yang sedang duduk di jembatan Mbes-bes kemudian Terdakwa meminta tolong untuk mengantar Terdakwa ke lokasi mobil yang diparkir di pinggir jalan serta membantu membawa Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang.

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-10 Sdr. Dony Irawan mengantarkan Terdakwa ke lokasi mobil Toyota Kijang Innova dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro namun baru berjalan ± 7 (tujuh) meter laki-laki tersebut berkata “Saya mau bekerja”, setelah itu saat Saksi-10 Sdr. Dony Irawan dan Terdakwa berpapasan dengan seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda GL 100 kemudian Terdakwa di bonceng laki-laki tersebut menuju lokasi mobil Kijang Innova Nopol F 1274 LO warna hitam yang di parkir di tepi jalan.
5. Bahwa benar setelah sampai di mobil tersebut Terdakwa mengendarai mobil tersebut ke arah posisi Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang berada dengan diikuti laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda GL 100 lalu Terdakwa turun dari mobil Kijang Innova Nopol F 1274 LO warna hitam dan mengajak laki-laki tersebut menuju Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang berada.
6. Bahwa benar setelah sampai di posisi Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang berada Terdakwa meminta tolong orang tersebut untuk mengangkat/ membawa Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang ke mobil namun orang tersebut berkata kepada Terdakwa akan mencari bantuan tenaga lagi lalu orang tersebut pergi setelah di tunggu lama orang tersebut tidak datang- datang kemudian Terdakwa berteriak-teriak meminta tolong dan memanggil- memanggil laki-laki tersebut namun tidak ada yang mendengar.
7. Bahwa benar karena tidak ada yang datang membantu akhirnya Terdakwa memutuskan membawa korban dengan cara memapah Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang dengan posisi terlentang dan kepalanya dipangku di paha kiri Terdakwa lalu didibawa kebawah bukit dengan cara mengesot / merosot sejauh ± 53 (lima puluh tiga) meter mendekati posisi mobil yang Terdakwa parkir di tepi jalan karena tidak kuat lagi lalu Terdakwa meletakkan tubuh Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang di bawah pohon.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meninggalkan Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang untuk meminta bantuan lagi kepada warga namun suasana sepi kemudian datang seorang laki – laki yang sedang mengendarai sepeda motor GL Max warna hitam akan melaksanakan Sholat Jum'at kemudian orang tersebut mengantar Terdakwa ke mobil Kijang inova yang diparkirnya.
9. Bahwa benar saat Terdakwa sampai di mobil Toyota Kijang Innova, Terdakwa melihat sudah banyak warga dan anggota Polsek serta anggota Kodim berkumpul di dekat mobil Kijang Innova Nopol F 1274 LO warna hitam tersebut kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Lohceret Nganjuk.
10. Bahwa benar berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab: 6927/KBF/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Pembina TK I Ir. Fadjar Septi Ariningsih NIP. 195802221987032002, Ajun Komisaris Besar Polisi Koko Sunoko, S.Sos NRP. 59050909, Penata Muda TK I Lia Novi Ermawati, S.Si NIP. 198011212008012001 terhadap barang bukti Nomor : 084/2015/KBF berupa 1(satu) buah tabung reaksi berisi darah ± 2 cc milik Korban Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang, Nomor : 0846/2015/KBF berupa 1 (satu) buah spuited berisi darah $\pm 1,5$ cc dan 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah ± 1.5 cc milik Kik Mer Mohamad Chairul Na'im, Nomor : 0847/2015/KBF berupa 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) potong celana panjang jeans merk Dreams milik Korban Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang, Nomor : 0848/2015/KBF berupa 1 (satu) potong kaos warna abu-abu ada gambar leak bertuliskan Bali didepan dada milik Korban Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang, Nomor : 0849/2015/KBF berupa 1 (satu) potong jaket kulit milik Korban, Nomor : 0850/2015/KBF berupa 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu-abu merk Cardinal Casual milik Terdakwa, Nomor : 0851/2015/KBF berupa 1 (satu) potong kaos warna abu-abu merk Nevada ada tulisan Nevada jeans di dada milik Terdakwa, Nomor : 0852/2015/KBF berupa 1 (satu) utas tali/ tamper plastik warna biru panjang ± 2.5 meter, Nomor : 0853/2015/KBF berupa 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu bertuliskan GT Man milik Korban, Nomor : 0854/2015/KBF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi dari tanah yang diambil dari TKP, Nomor: 0855/2015/KBF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serpihan yang dikerok dari batu yang diambil dari TKP, Nomor : 0856/2015/KBF 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam berbahan nilon kepala ikat pinggang ada huruf V milik Korban, Nomor : 0857/2015/KBF berupa 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Wein Brener milik Korban dapat disimpulkan :

- a. Barang bukti Nomor : 0854/2015/KBF,- & 0846/2015/KBF,- Seperti tersebut dalam (I) benar darah manusia dan masing-masing mempunyai golongan darah yang sama yaitu "B".
 - b. Barang bukti Nomor : 0847/2015/KBF,- & s/d 0857/2015/KBF,- seperti tersebut dalam (I) Benar terdapat darah manusia dan masing masing mempunyai golongan darah yang sama yaitu "B".
11. Bahwa benar sesuai hasil Visum Et Repertum (Jenazah) yang dikeluarkan oleh Runkital dr. Ramelan atas nama Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang Nomor : VER/05/IX/2015 tanggal 18 September 2015, berkesimpulan :
- a. Jenasah laki-laki umur antara dua puluh hingga tiga puluh tahun panjang badan lebih kurang seratus enam puluh delapan sentimeter, berat badan enam puluh lima kilo gram, kulit sawo matang keadaan gizi baik.
 - b. Pada pemeriksaan luar : didapatkan alur jerat pada leher dan luka robek pada kepala bagian belakang.
 - c. Pada pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada otot leher, perdarahan pada selaput laba-laba otak yang luas dan patah tulang majemuk pada kepala bagian belakang dan dasar tengkorak.
 - d. Sebab kematian Korban karena kekerasan tumpul pada kepala bagian belakang yang mengakibatkan patah tulang tengkorak dan perdarahan otak sedangkan jerat yang dileher melemahkan Korban.

Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menjerat leher Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang dengan tali tamper warna biru yang pada saat itu dalam keadaan lemah tak berdaya akibat luka yang dideritanya karena dipukul berkali-kali dengan batu mengakibatkan Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang kehilangan nyawanya.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa tidak mengatakan yang sebenarnya perihal kematian yang dialami oleh Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang, tetapi mengatakan kepada orang lain bahwa temannya itu mengalami kecelakaan karena jatuh dari kendaraan.
3. Bahwa benar Terdakwa kemudian meletakkan jenasah Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang di suatu tempat sehingga orang lain tidak dapat menemukannya dan setelah dicari dengan mengadakan penyisiran oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas dan penduduk jenazah Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang ditemukan di bawah jurang.

4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut merupakan upaya Terdakwa untuk menyembunyikan kematian dan mayat Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang dari orang lain.

Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Menyembunyikan kematian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh Dakwaan Komulatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dalam pada Dakwaan Komulatif Kesatu Alternatif Pertama Subsidi yaitu : "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 338 KUHP ; dan pada Dakwaan Kedua yaitu : "Barangsiapa menyembunyikan kematian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 181 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun sebagai alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka oleh karena itu Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana awalnya karena Terdakwa berniat agar Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang mengembalikan uang modal yang diberikan kepada Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang untuk bisnis batubara tetapi ternyata Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang tidak mau mengembalikannya sehingga terjadi perkelahian dan Terdakwa memukul dengan batu dan menjerat leher Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang dengan tali tampar sampai mati dan untuk menutupi perbuatannya jenazah Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang disembunyikannya di bawah jurang.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan suatu sikap yang kurang disiplin, tidak sabar, kurang dapat mengendalikan emosi dan tidak berprilaku manusiawi sehingga dengan mudahnya dapat melepaskan nyawa orang lain.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah hilangnya nyawa orang lain yaitu Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang seorang perwira pertama dari Satfibarmatim.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI AL khususnya kesatuan Satfibarmatim di mata masyarakat
2. Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa adalah seorang Perwira Angkatan Laut sehingga hal ini berakibat sangat buruk bagi pembinaan disiplin Prajurit di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dengan harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidak layaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai dalam dinas militer Prajurit TNI-AL, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa orang lain yaitu Letda Laut (P) Ebeneser Simanulang yang juga merupakan atasan Terdakwa di kesatuannya adalah menunjukkan suatu sikap dan prilaku yang tidak pantas bagi seorang prajurit yang berpangkat Kelasi Kepala, hal ini menimbulkan keresahan diantara prajurit yang lain dan sangat berpengaruh buruk terhadap pembinaan dan pola penegakkan disiplin Prajurit Satfibarmatim.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit yang berjiwa Sapta Margais dan berpegang teguh kepada Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI, perbuatan Terdakwa telah menciderai makna-makna yang terkandung dalam Sapta Marga khususnya Sapta Marga ke-5 yaitu "...memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit".
3. Bahwa Majelis Hakim menilai atas perbuatan Terdakwa dipandang tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota TNI oleh karena itu harus dipisahkan untuk selamanya dari dinas militer dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya lebih lanjut, sebagai berikut :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah batu gunung/ koral padat, keras berukuran besar dengan panjang \pm 27 cm, tinggi \pm 19,5 cm dan berat \pm 14,7 kg terdapat bercak warna merah diduga darah disisinya.
 - b. 1 (satu) buah batu gunung/ koral padat, keras berukuran sedang dengan panjang \pm 17,5 cm, tinggi \pm 12 cm dan berat \pm 2,4 kg.
 - c. 1 (satu) buah batu gunung/ koral padat, keras berukuran sedang dengan panjang \pm 16 cm, tinggi \pm 9 cm dan berat \pm 2,8 kg.
 - d. 1 (satu) utas tali tambang/ tampar warna biru berbahan seperti tali senar (plastik) panjang \pm 2,5 meter.

Merupakan barang bukti berupa barang dan agar tidak dipergunakan untuk kejahatan maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

- e. 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam Nopol F 1274 LO beserta anak kunci dan STNKB (dipinjam pakai pemilik tanggal 1 Desember 2015).
- f. 1 (satu) buah celana dalam warna abu – abu bertuliskan GT Man milik Korban.
- g. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu – abu milik Korban.
- h. 1 (satu) buah kaos warna abu – abu ada gambar Leak bertuliskan Bali di depan dada milik Korban.
- i. 1 (satu) buah jaket kulit warna coklat diduga terdapat bercak darah milik Korban.
- j. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam berbahan nilon kepala ikat pinggang ada huruf V milik Korban.
- k. 1 (satu) pasang sandal gunung warna coklat merk Wein Brenner milik Korban.
- l. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu – abu merk Cardinal Casual diduga ada bercak darah.
- m. 1 (satu) buah kaos warna abu – abu merk Nevada ada tulisan Nevada Jeans di dada depan diduga ada bercak darah milik Terdakwa.
- n. 2 (dua) buah Cover Jok warna coklat susu kombinasi kuning mobil Kijang Innova Nopol F 1274 LO diduga ada bekas bercak darah.
- o. 1 (satu) buah tas punggung/ ransel warna hitam.
- p. 1 (satu) buah garansi Advan, 2 (dua) bungkus perdana Simpati dengan Nomor 082197712071 dan 082197712098, Buku Notes (catatan), 1 (satu) Power bank warna putih, 2 (dua) buah Hardisk warna hitam merk Toshiba, 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merk Toshiba.
- q. Yang termasuk milik Korban a.n Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang berupa :
 - 1 (satu) buah tas punggung/ ransel warna hitam yang berisi : Dompot Coklat berisi : Sim A, Sim C Dinas, 1 (satu) buah ATM Bank BNI, 2 (dua) ATM Bank Mandiri, NPWP, Sim C, Sim B-1 Dinas, 1 (satu) buah KTA (semua atas nama Korban), 1 (satu) buah baret dinas warna blue donker, 1 (satu) buah Korek Api, 7 (tujuh) batang rokok Sampoerna Mild.
 - 4 (empat) buah celana dalam, 2 (dua) buah celana panjang, 2 (dua) celana 3/4, 3 (tiga) kaos oblong, 1 (satu) buah Pisau Komando, 1 (satu) set peralatan mandi, 1 (satu) buah Kartu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asabri, 1 (satu) Cashing HP Merk OPPO, Cashing HP Merk CN, 1 (satu) Kaos Kaki warna merah, 1 (satu) dompet hitam berisi (Uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) berjumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah buku kerja TNI AL dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.

Merupakan barang bukti berupa barang dan ada pemiliknya maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak.

2. Surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/05/IX/2015 tanggal 18 September 2015 yang dikeluarkan oleh Rumkital dr. Ramelan Surabaya.
- b. 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan laboratorius barang bukti Nomor : Lab/6927/KBF/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang dikeluarkan Puslabfor Mabes Polri Cabang Surabaya.
- c. 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan kejiwaan Terdakwa Nomor : R/speng-373/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Rumkital dr. Ramelan Surabaya.
- d. Yang termasuk milik Terdakwa 1 (satu) lembar bukti tranfer Bank BNI pengirim, 4 (empat) lembar bukti tranfer Bank BRI pengirim, 4 (empat) lembar bukti tranfer Bank Mandiri, 4 (empat) lembar bukti tranfer Bank Mandiri (tidak terbaca), 2 (dua) lembar bukti tranfer Bank BCA (tidak terbaca), 2 (dua) lembar bukti tranfer Bank BCA (tidak terbaca), 1 (satu) lembar rekapan togel, 1 (satu) lembar bukti tranfer Bank BNI pengirim, 3 (tiga) lembar Surat ijin jalan dari KRI TLE – 517.

oleh karena bukti surat-surat tersebut berhubungan dengan perkara ini dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa timbul kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri, melakukan tindak pidana dan menghilangkan barang bukti sehingga menyulitkan dalam menyelesaikan perkara ini maka Majelis hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 338 KUHP, Pasal 181 KUHP jo Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Mohamad Choirul Na'im**, Kik Mer NRP. 111538, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Pertama Subsidair yaitu : " Pembunuhan" dan pada Dakwaan Kedua yaitu : "Menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) buah batu gunung/ koral padat, keras berukuran besar dengan panjang \pm 27 cm, tinggi \pm 19,5 cm dan berat \pm 14,7 kg terdapat bercak warna merah diduga darah disisinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah batu gunung/ koral padat, keras berukuran sedang dengan panjang \pm 17,5 cm, tinggi \pm 12 cm dan berat \pm 2,4 kg.
- 3) 1 (satu) buah batu gunung/ koral padat, keras berukuran sedang dengan panjang \pm 16 cm, tinggi \pm 9 cm dan berat \pm 2,8 kg.
- 4) 1 (satu) utas tali tambang/ tampar warna biru berbahan seperti tali senar (plastik) panjang \pm 2,5 meter.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 5) 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam Nopol F 1274 LO beserta anak kunci dan STNKB (dipinjam pakai pemilik tanggal 1 Desember 2015)
- 6) 1 (satu) buah celana dalam warna abu – abu bertuliskan GT Man milik Korban
- 7) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu – abu milik Korban.
- 8) 1 (satu) buah kaos warna abu – abu ada gambar Leak bertuliskan Bali di depan dada milik Korban.
- 9) 1 (satu) buah jaket kulit warna coklat diduga terdapat bercak darah milik Korban.
- 10) 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam berbahan nilon kepala ikat pinggang ada huruf V milik Korban.
- 11) 1 (satu) pasang sandal gunung warna coklat merk Wein Brenner milik Korban.
- 12) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu – abu merk Cardinal Casual diduga ada bercak darah.
- 13) 1 (satu) buah kaos warna abu – abu merk Nevada ada tulisan Nevada Jeans di dada depan diduga ada bercak darah milik Terdakwa
- 14) 2 (dua) buah Cover Jok warna coklat susu kombinasi kuning mobil Kijang Innova Nopol F 1274 LO diduga ada bekas bercak darah.
- 15) 1 (satu) buah tas punggung/ ransel warna hitam.
- 16) 1 (satu) buah garansi Advan, 2 (dua) bungkus perdana Simpati dengan Nomor 082197712071 dan 082197712098, Buku Notes (catatan), 1 (satu) Power bank warna putih, 2 (dua) buah Hardisk warna hitam merk Toshiba, 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merk Toshiba.
- 17) Yang termasuk milik Korban a.n Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang berupa :
 - a) 1 (satu) buah tas punggung/ ransel warna hitam yang berisi : Dompot Coklat berisi : Sim A, Sim C Dinas, 1 (satu) buah ATM Bank BNI, 2 (dua) ATM Bank Mandiri, NPWP, Sim C, Sim B-1 Dinas, 1 (satu) buah KTA (semua atas nama Korban), 1 (satu) buah baret dinas warna blue donker, 1 (satu) buah Korek Api, 7 (tujuh) batang rokok Sampoerna Mild.
 - b) 4 (empat) buah celana dalam, 2 (dua) buah celana panjang, 2 (dua) celana 3/4, 3 (tiga) kaos oblong, 1 (satu) buah Pisau Komando, 1 (satu) set peralatan mandi, 1 (satu) buah Kartu Asabri, 1 (satu) Cashing HP Merk OPPO, Cashing HP Merk CN, 1 (satu) Kaos Kaki warna merah, 1 (satu) dompet hitam berisi (Uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) berjumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah buku kerja TNI AL dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat-surat :

- 1) 4 (empat) lembar hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/05/IX/2015 tanggal 18 September 2015 yang dikeluarkan oleh Rumkital dr. Ramelan Surabaya.
- 2) 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan laboratorius barang bukti Nomor : Lab/6927/KBF/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang dikeluarkan Puslabfor Mabes Polri Cabang Surabaya.
- 3) 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan kejiwaan Terdakwa Nomor : R/speng-373/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Rumkital dr. Ramelan Surabaya.
- 4) 1 (satu) lembar bukti tranfer Bank BNI pengirim, 4 (empat) lembar bukti tranfer Bank BRI pengirim, 4 (empat) lembar bukti tranfer Bank Mandiri, 4 (empat) lembar bukti tranfer Bank Mandiri (tidak terbaca), 2 (dua) lembar bukti tranfer Bank BCA (tidak terbaca), 2 (dua) lembar bukti tranfer Bank BCA (tidak terbaca), 1 (satu) lembar rekapan togel, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar bukti transfer Bank BNI pengirim, 3 (tiga) lembar Surat ijin jalan dari KRI TLE – 517.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.636364 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP. 548425 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ediyanto Kesumo, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP.12361/P, Zwastika Mahedjanta, S.H., Mayor Chk Nrp. 11990012880573 dan Agus Muharom, S.H., Mayor Chk NRP. 2910089441170, Penasihat Hukum Warsito Mayor Laut (KH) NRP. 13634/P, Panitera Djoko Pranowo Peltu NRP.516654 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.636364

Hakim Anggota-I	Hakim Anggota-II
Ttd	Ttd
Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP.548425	Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.11020000960372

Panitera

Ttd

Djoko Pranowo
Peltu NRP.516654

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Ttd

Djoko Pranowo
Pelda NRP 516654